


**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERMUSIKAN**



**TIM PENYUSUN
RUU TENTANG PERMUSIKAN
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2019**

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERMUSIKAN
TAHUN 2019**

Pengarah :
Penanggung Jawab : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Ketua : Sali Susiana, S.Sos., M.Si.
Wakil Ketua : Chairul Umam, S.H., M.H.
Sekretaris : Arrista Trimaya, S.H., M.H.
Anggota :
1. Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.
2. Nova Manda Sari, S.H., M.H.
3. Ihsan Badruni Nasution, S.Sy., S.H.
4. Yuwinda Sari Pujiyanti, S.H.
5. Sindy Amelia, S.H.
6. Yanuar Putra Erwin, S.H.
7. Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
8. Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan. Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Peneliti, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai penanggung jawab. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Anggota Komisi X kepada Badan Keahlian DPR RI.

Realitas bahwa musik telah menjadi industri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di satu sisi dan keberadaan musik tradisional di sisi lain menuntut adanya pengaturan yang memungkinkan agar industri musik dapat berkembang dengan baik tanpa mengabaikan keberadaan musik tradisional. Persoalan permusikan menjadi semakin berat ketika dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang penuh dengan dinamika dan inovasi. Persoalan lain yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini adalah masalah pembajakan. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun sampai saat ini para pelaku industri musik masih dihadapkan pada masalah pembajakan terhadap karya yang mereka hasilkan. Di samping masalah pembajakan, kesejahteraan pelaku industri musik juga masih menjadi masalah yang perlu dipecahkan.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan permusikan. Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Permusikan dilakukan melalui

studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi melalui *Focus Group Discussion*/FGD dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait permusikan dan para pakar atau akademisi.

Para pakar dan akademisi yang menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi antara lain dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta; Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta; Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Universitas Pattimura Ambon; Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung; dan Akademisi Kesenian Melayu (AKM) Riau. Selain pakar dan akademisi, tim juga berdiskusi dengan beberapa institusi dan stakeholders terkait permusikan, yaitu: Persatuan Artis, Penyanyi, dan Pemusik Indonesia (PAPPRI), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Kota Ambon, Ambon Music Office (AMO), Lembaga Adat Melayu Riau, Dewan Kesenian Riau, pegiat Musik Melayu (Riau Rhythm Chambers Indonesia dan Komunitas Musik Melayu Riau), Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) Yogyakarta, Saung Angklung Udjo Bandung, dan Perum PNRI Cabang Surakarta (Lokananta). Selain itu, Tim Penyusun juga melakukan uji konsep ke beberapa provinsi untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan serta masyarakat, yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Papua.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik RUU tentang Permusikan ini dapat menjadi salah satu acuan yang penting dalam pembahasan RUU tentang Permusikan yang akan dilakukan oleh DPR dan

28 FEBRUARI 2019

Pemerintah sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan permusikan di Indonesia.

Jakarta, 28 Februari 2019

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,

Dr. Inosentius Samsul, SH., M.Hum

NIP. 19650710 199003 1 007

BADAN KEAHLIAN DPR RI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Metode	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	13
A. Kajian Teoretis	13
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	66
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain	71
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	91
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	93
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	131
A. Landasan Filosofis.....	131
B. Landasan Sosiologis.....	133
C. Landasan Yuridis	137
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	140
A. Sasaran	140

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	140
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	141
1. Ketentuan Umum	141
2. Tata Kelola Kegiatan Permusikan	142
3. Pendidikan Musik.....	148
4. Pengakuan Kompetensi Pelaku/Praktisi Musik	149
5. Pelindungan Hak Cipta Pelaku/Praktisi Musik	149
6. Apresiasi dan Insentif	151
7. Pendataan dan Pengarsipan	152
8. Dewan Musik	153
9. Partisipasi Masyarakat.....	154
10. Ketentuan Peralihan	154
11. Ketentuan Penutup	154
BAB VI PENUTUP.....	156
A. Simpulan	156
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	160

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik sebagai karya seni merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Hubungan musik dengan budaya terlihat jelas dari kebudayaan daerah yang diperkaya oleh berbagai ragam musik, baik dalam bentuk seni musik murni maupun sebagai kesatuan dari seni pertunjukan lainnya. Keberagaman musik yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara tersebut perlu dipelihara dan dikembangkan sebagai aset dan kekayaan budaya Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”*.

Sebagai salah satu unsur budaya, musik memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap kemajuan peradaban suatu bangsa. Dalam seni musik terekam nilai-nilai kehidupan budaya bangsa yang dapat digunakan untuk menelusuri jejak sejarah peradaban bangsa. Oleh karena itu, bangsa dengan peradaban yang maju tidak hanya memiliki hasil karya cipta musik yang baik, melainkan juga apresiasi dan pelindungan yang tinggi terhadap musik itu sendiri.

Secara historis keberadaan musik dalam masyarakat telah dimulai sebelum masuknya agama Hindu ke Indonesia, jauh sebelum masa kemerdekaan. Pada saat itu musik digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan dalam masyarakat dan masih menggunakan unsur alam sebagai alat musik. Meskipun unsur-unsurnya masih sangat terbatas, namun hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pada saat itu musik telah menjadi bagian atau elemen dari budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, musik juga mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Musik tidak hanya menjadi bagian dari ritual keagamaan, melainkan juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. Sebagai salah satu sarana hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat, musik pada akhirnya juga memiliki nilai ekonomi yang kemudian melahirkan industri musik.

Sebagai sebuah industri, musik di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis dalam beberapa dekade terakhir ini. Apabila dilihat dari periodisasinya, setiap dekade memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari era sebelum tahun 70-an; era tahun 70-an (era di mana Koes Bersaudara/Koes Ploes menjadi ikon dan merajai dunia musik Indonesia sehingga mendapat julukan *the Beatles Indonesia*); era tahun 80-an (yang didominasi oleh lagu pop yang mendayu-dayu dan bertempo lambat); era tahun 90-an (ditandai dengan muncul dan berkembangnya berbagai jenis aliran musik dan grup musik); dan era tahun 2000-an (didominasi oleh berbagai grup musik dengan berbagai aliran musik).

Realitas bahwa musik telah menjadi industri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di satu sisi dan keberadaan musik tradisional di sisi lain menuntut adanya pengaturan yang memungkinkan agar industri musik dapat berkembang dengan baik tanpa mengabaikan keberadaan musik tradisional. Oleh karena itu peran negara dalam mengatur tata kelola ekosistem musik menjadi penting, tidak saja dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi industri musik, melainkan juga dalam memelihara dan mengembangkan musik tradisional sebagai bagian dari kewajiban memajukan kebudayaan nasional.

Permasalahan dalam permusikan, terutama dalam industri musik yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini adalah masalah pelanggaran hak cipta. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun kenyataannya sampai saat ini para pelaku industri musik masih dihadapkan pada masalah

pembajakan terhadap karya musik yang mereka hasilkan. Di samping masalah pembajakan, sisi kesejahteraan pelaku/praktisi musik juga masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah pembagian royalti bagi pencipta karya musik yang belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, perkembangan teknologi dan inovasi yang penuh dengan dinamika juga menjadi tantangan baru dalam industri musik. Kemajuan teknologi dan inovasi di bidang musik yang memungkinkan proses kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan secara digital selain dapat membawa dampak positif, juga memiliki dampak negatif. Beberapa dampak negatif digitalisasi tersebut antara lain maraknya pelanggaran hak cipta dalam penggunaan karya musik untuk tujuan komersial di layanan digital musik, pengabaian kewajiban pembayaran royalti dalam layanan digital musik, dan fenomena kolapsnya beberapa toko musik konvensional sebagai akibat perubahan preferensi konsumen dalam menikmati musik.

Permasalahan lainnya yang masih terjadi dalam ekosistem musik Indonesia yaitu masih kurangnya perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam pendidikan musik, baik pada pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam tumbuh dan berkembangnya seni musik, karena kebutuhan sekolah dan perguruan tinggi khusus musik merupakan keniscayaan untuk mendukung perkembangan musik di tanah air. Selain itu, masih ada ketidakjelasan aturan mengenai sertifikasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi bagi pelaku/praktisi musik. Selanjutnya adalah masalah pelaksanaan pendataan dan pengarsipan musik yang belum optimal. Hal ini menyebabkan belum terwujudnya pengelolaan data dan informasi musik secara terpadu yang dapat mengintegrasikan seluruh proses dan perkembangan karya musik di Indonesia.

Hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai permusikan. Keberadaan sebuah undang-undang yang khusus mengatur tentang permusikan menjadi penting agar tata

kelola ekosistem musik dapat dikembangkan dan dikelola secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dan mampu menjawab tantangan di masa depan. Pengaturan tersebut juga diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan kesejahteraan kepada pelaku/praktisi musik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang permusikan serta bagaimana praktik empirisnya?
2. Bagaimana kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permusikan yang ada pada saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang permusikan dan praktik empiris tentang permusikan;
2. Mengetahui kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permusikan yang ada pada saat ini;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan; dan

4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar bagi penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula penelusuran data primer melalui diskusi dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait permusikan dan para pakar atau akademisi.

Para pakar dan akademisi yang menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi dan uji konsep antara lain dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua, Universitas Pattimura Ambon, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan Akademisi Kesenian Melayu Riau (AKMR).

Selain pakar dan akademisi, tim juga berdiskusi dengan institusi dan stakeholders terkait permusikan, antara lain: Persatuan Artis, Penyanyi, dan Pemusik Indonesia (PAPPRI), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Kota Ambon, Ambon Music Office (AMO), Lembaga Adat Melayu Riau, Dewan Kesenian Riau, pegiat Musik Melayu (Riau Rhythm Chambers Indonesia dan Komunitas Musik Melayu Riau), Padepokan

Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) Yogyakarta, Saung Angklung Udjo Bandung, dan Perum PNRI Cabang Surakarta (Lokananta).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Naskah Akademik RUU tentang Permusikan yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS, memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas/prinsip yang berkaitan dengan penyusunan norma, praktik empiris, dan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan bermasyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT, memuat kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang baru dengan peraturan perundang-undangan lain.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS, memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI UNDANG-UNDANG, memuat jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup dari undang-undang yang dibentuk.

BAB VI PENUTUP, memuat simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Musik sebagai Bagian Budaya dan Peradaban Bangsa

Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta “*buddhayah*” yang merupakan bentuk jamak dari “*buddhi*” yang berarti budi atau akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kata budaya merupakan bentuk majemuk kata budi-daya yang berarti cipta, karsa, dan rasa. Budaya atau kebudayaan dalam Bahasa Belanda di istilahkan dengan kata *culturur*. Dalam bahasa Inggris *culture*. Sedangkan dalam bahasa Latin dari kata *colera*. *Colera* berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani). Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti *culture*, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.¹

Taylor dalam bukunya “*Primitive Culture*” menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.² Sedangkan Soemardjan dan Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Adapun menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka

¹Arti Kebudayaan, dimuat dalam <http://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html>, diakses tanggal 28 Mei 2018.

²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.³

Sebagai sebuah konsep, kebudayaan memiliki unsur. C. Kluckhohn mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal (*universal categories of culture*) yaitu: (1) Bahasa; (2) Sistem pengetahuan; (3) Sistem teknologi dan peralatan; (4) Sistem kesenian; (5) Sistem mata pencarian hidup; (6) Sistem religi; dan (7) Sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan Koentjaraningrat membagi kebudayaan atas 7 unsur, yaitu: (1) sistem religi; (2) sistem organisasi kemasyarakatan; (3) sistem pengetahuan; (4) sistem mata pencaharian hidup; (5) sistem teknologi dan peralatan; (6) bahasa; dan (7) kesenian.⁴ Keseluruhan unsur budaya tersebut terwujud dalam bentuk sistem budaya/adat-istiadat (kompleks budaya, tema budaya, gagasan), sistem sosial (aktivitas sosial, kompleks sosial, pola sosial, tindakan), dan unsur-unsur kebudayaan fisik (benda kebudayaan).

Baik C. Kluckhohn maupun Koentjaraningrat menyatakan bahwa sistem kesenian atau seni merupakan salah satu unsur kebudayaan. Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks. Kesenian tersebut meliputi: seni patung/pahat, seni rupa, seni gerak, lukis, gambar, rias, vokal, musik/seni suara, bangunan, kesusastraan, dan drama. Dengan demikian jelaslah bahwa musik merupakan salah satu bagian dari kesenian yang merupakan salah satu unsur kebudayaan.

Sebagai salah satu elemen budaya, musik memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan peradaban suatu bangsa.

³Ibid.

⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal.4.

Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut dengan “*civilization*”, “*bescahaving*” (dalam Bahasa Belanda) dan “*die zivilsation*” (dalam Bahasa Jerman).⁵ Menurut Koentjaraningrat, peradaban ialah bagian-bagian yang halus dan juga indah layaknya seni. Masyarakat yang telah maju di dalam kebudayaan tersebut berarti mempunyai peradaban yang tinggi. Istilah peradaban tersebut sering dipakai untuk dapat menunjukkan pendapat dan suatu penilaian terhadap suatu perkembangan kebudayaan yang pada saat mencapai puncaknya berwujud kepada unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur dan lain-lain, sehingga masyarakat pemilik kebudayaan ini dikatakan telah mempunyai peradaban yang tinggi.⁶ Dengan demikian jelaslah bahwa musik, sebagai salah satu cabang dari kesenian, sangat erat kaitannya dengan kebudayaan dan peradaban. Bangsa dengan peradaban yang maju tidak hanya memiliki hasil karya cipta musik yang baik, melainkan juga apresiasi yang tinggi terhadap musik itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan dalam seni musik terkam nilai-nilai kehidupan bangsa yang dapat digunakan untuk menelusuri jejak sejarah peradaban bangsa.

2. Pengertian Musik

Kata musik berasal dari Bahasa Yunani yaitu *mousikos*, yang dilambangkan sebagai dewa keindahan bangsa Yunani yang menguasai seni dan ilmu pengetahuan.⁷ Kata *mousikos* inilah yang melahirkan kata musik. Literatur lain menyatakan bahwa istilah musik berasal dari Bahasa Yunani yaitu *musike*.⁸ *Musike* berasal dari kata *muse-muse*, yaitu dewa Yunani di bawah Dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan.

⁵Parta Setiawan, *Pengertian Peradaban dan Ciri-Ciri Peradaban Menurut Para Ahli*, dimuat dalam <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-peradaban-dan-ciri-ciri-peradaban-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 28 Mei 2018.

⁶*Ibid.*

⁷Septian Arga Rismawan, *Ekspresi Musikal dan Fungsi Musik Saestu Band Reggae bagi Masyarakat Kota Semarang*, Jurnal Seni Musik 3 (1) (2014), dimuat dalam <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm>, diakses tanggal 10 April 2018.

⁸Hardjana, *Mari Bermain Drama*. Jakarta: Pustaka Dian, 1983, hal.5-6.

Campbell mendefinisikan musik sebagai bahasa yang mengandung unsur universal, bahasa yang melintasi batas usia, jenis kelamin, ras, agama, dan kebangsaan.⁹ Musik muncul di semua tingkat pendapatan, kelas sosial, dan pendidikan. Musik berbicara kepada setiap orang dan kepada setiap spesies.

Menurut Jamalus, musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk/struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan.¹⁰ Senada dengan Jamalus, menurut Soeharto, seni musik adalah pengungkapkan gagasan melalui bunyi yang unsur dasarnya berupa melodi, irama/ritme, dan harmoni, dengan unsur pendukung berupa bentuk, sifat, dan warna bunyi.¹¹ Ritme sebagai salah satu unsur musik menurut Satrianingsih, memiliki pengertian pengaturan bunyi dalam waktu.¹² Istilah ritme biasanya disamakan dengan istilah ketukan dalam suatu lagu. Adapun harmoni secara umum didefinisikan sebagai kejadian di mana dua nada atau lebih dengan tinggi berbeda dibunyikan secara bersama-sama, walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan secara berurutan (seperti dalam *arpeggio*). Sedangkan melodi merupakan rangkaian nada dalam waktu. Melodi terbentuk melalui sebuah rangkaian nada secara harmonis. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendiri atau tanpa iringan, dan dapat merupakan bagian dari rangkaian akord dalam waktu. Akord merupakan kumpulan tiga nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersama akan terdengar harmonis. Nada berfungsi untuk menambah kedalaman, dimensi, sekaligus membawa musik lebih hidup.

⁹Campbell DT, Stanley JC, *Experiment and Quasi-Eksperimental Design for Research* Chicago: Rand McNally Publishing Company, 2002.

¹⁰Jamalus, *Panduan Pengajaran Buku Pengajaran Musik melalui Pengalaman Musik*, Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988, hal.1.

¹¹Soeharto. M, *Kamus Musik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hal. 86.

¹²Satrianingsih, “*Pengaruh Musik terhadap Perkembangan Kecerdasan Emosi Anak Usia TK (Ditinjau dari Aspek Psikologi)*”, FIP. Universitas Negeri Semarang, Tidak Diterbitkan, 2006.

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik diartikan sebagai: 1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; 2) Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).¹³

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa musik memiliki beberapa unsur, yaitu suara atau bunyi, nada, ritme, melodi, harmoni, dan warna nada. Dapat juga dikatakan bahwa musik adalah rangkaian suara atau bunyi yang memiliki nada, ritme, melodi, harmoni, dan warna nada. Berkaitan dengan komersialisasi, untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomi, musik harus diolah sedemikian rupa melalui proses-proses yang berkesinambungan.

Dalam beberapa literatur, disebutkan manfaat musik sebagai pembawa hiburan dan efek positifnya terhadap psikologis atau penyegaran pikiran dan jiwa manusia. Namun, dilihat dari karakteristik dan tema karya musik tersebut, paling tidak lingkup karya musik dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a. musik sebagai bagian dari budaya populer (*popular culture*);
- b. musik sebagai bagian tradisi atau budaya tradisional (musik tradisional);
- c. musik dengan nilai-nilai kebangsaan;
- d. musik untuk anak-anak; dan
- e. musik dengan nuansa religi.

Terkait dengan musik sebagai bagian tradisi atau budaya tradisional, dikenal istilah musik tradisional yang merupakan musik

¹³Anton M. Moeliono dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 602.

yang digunakan sebagai perwujudan dan nilai budaya yang sesuai dengan tradisi.¹⁴

Musik memiliki beberapa fungsi. Aristoteles mengatakan bahwa musik mempunyai kemampuan untuk mendamaikan hati yang gundah. Musik memiliki efek terapi yang rekreatif dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Berbagai fungsi musik bagi masyarakat antara lain:

- a. sebagai ekspresi emosional;
- b. untuk penikmatan secara estetis;
- c. sebagai hiburan;
- d. alat komunikasi;
- e. representasi simbolik, khususnya dalam kaitannya sebagai simbol budaya;
- f. pendidikan norma sosial;
- g. pelestari kebudayaan, khususnya dalam konteks musik tradisional;
- h. alat pemersatu bangsa, dalam kaitannya dengan lagu-lagu kebangsaan; dan
- i. media promosi dagang.

Musik dapat menghasilkan efek mental dan fisik, yaitu: menutupi bunyi dan perasaan yang tidak menyenangkan; memperlambat dan menyeimbangkan gelombang otak; mempengaruhi perasaan, denyut jantung, denyut nadi, dan tekanan darah; mengurangi ketegangan otot dan memperbaiki gerak dan koordinasi tubuh; mempengaruhi suhu badan; meningkatkan tingkat endorphin; mengatur hormon-hormon yang berkaitan dengan stres; mengubah persepsi kita tentang ruang dan waktu; memperkuat ingatan; meningkatkan produktivitas; meningkatkan asmara dan seksualitas; merangsang pencernaan; meningkatkan daya tahan; meningkatkan

¹⁴Edy Sedyawati, *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1992, hal. 23.

penerimaan tak sadar terhadap simbolisme; serta menimbulkan rasa aman dan sejahtera.¹⁵

Secara umum musik menimbulkan gelombang vibrasi dan vibrasi itu menimbulkan stimulasi pada gendang pendengaran. Stimulasi itu ditransmisikan pada susunan saraf pusat (*limbic system*) di sentral otak yang merupakan ingatan lalu hypothalamus atau kelenjar sentral pada susunan saraf pusat akan mengatur segala sesuatunya untuk mengaitkan musik dengan respons tertentu.¹⁶ Musik dapat menghilangkan stres, membantu pembentukan pola pikir, mempengaruhi perkembangan emosi, spiritual, dan kebudayaan.¹⁷ Musik juga dapat meningkatkan konsentrasi, menenangkan pikiran, meningkatkan kewaspadaan, dan mengurangi suara-suara eksternal yang bisa mengalihkan perhatian.¹⁸

Jenis aliran musik sangat bervariasi, baik dari instrumen yang digunakan, ritme lagu, maupun tempo lagu yang dimainkan. Selama ini musik biasanya dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang disebut dengan genre. Aliran/genre musik adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu sama lain. Sebuah genre dapat didefinisikan oleh teknik musik, gaya, konteks, dan tema musik. Masing-masing genre terbagi lagi menjadi beberapa sub-genre. Pengkategorian musik seperti ini, meskipun terkadang merupakan hal yang subjektif, namun merupakan salah satu ilmu yang dipelajari dan ditetapkan oleh para ahli musik dunia.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, dunia musik mengalami banyak perkembangan. Banyak jenis musik baru yang lahir dan berkembang. Contohnya musik *triphop* yang merupakan perpaduan antara *beat-beat* elektronik dengan musik

¹⁵ Campbell DT, Stanley JC, *Op.Cit.* hal. 79-84.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷Budi Raharja, “Efek Musik terhadap Prestasi Anak Usia Prasekolah: Studi Komparatif Efek Lagu Anak, Dolanan Jawa dan Musik Klasik”. Jurnal Cakrawala Pendidikan, No. 2. 2009.

¹⁸ *Ibid.*

pop yang ringan dan enak didengar, misalnya musik yang dimainkan oleh Frou Frou, Sneaker Pimps dan Lamb. Ada juga *hip-hop rock* yang diusung oleh Linkin Park, *dance rock*, dan *neo wave rock*, seperti yang dimainkan oleh Franz Ferdinand, Bloc Party, the Killers, dan the Bravery. Bahkan sekarang banyak pula grup musik yang mengusung lagu berbahasa daerah dengan irama musik *rock*, *jazz* dan *blues*, salah satunya adalah Funk de Java yang mengusung lagu berbahasa Jawa dalam musik *rock*.

Berikut ini adalah pengelompokan musik berdasarkan genre musiknya, yaitu:¹⁹

1. Musik Klasik (*Art Music*)

Musik Klasik biasanya merujuk pada musik klasik Eropa, tetapi kadang juga pada musik klasik Persia, India, dan lain-lain. Musik klasik Eropa sendiri terdiri dari beberapa periode, misalnya barok, klasik, dan romantik.

2. Musik Populer

Musik Populer merupakan jenis-jenis musik yang saat ini digemari oleh masyarakat awam, antara lain:

a. Musik Gospel

Musik Gospel didominasi oleh vokal dan biasanya memiliki tema Kristen. Di Indonesia, musik gospel banyak dipopulerkan oleh musisi seperti Franky Sihombing, Giving My Best, Nikita, True Worshippers.

b. Jazz

Jazz adalah jenis musik yang tumbuh dari penggabungan *blues*, *ragtime*, dan musik Eropa, terutama musik *band*. Beberapa subgenre jazz adalah *Dixieland*, *swing*, *bebop*, *hard bop*, *cool jazz*, *free jazz*, *jazz fusion*, *smooth jazz*, dan *CafJazz*.

¹⁹ Heru Setiawan, *Teori Seni*, Pusat Pendidikan Musik di Yogyakarta, <http://ejournal.uajy.ac.id/2174/3/2TA11210.pdf>, diakses tanggal 25 Februari 2019.

c. *Blues*

Blues berasal dari masyarakat Afro-Amerika yang berkembang dari musik Afrika barat. Jenis ini kemudian mempengaruhi banyak genre musik pop saat ini, termasuk *ragtime*, *jazz*, *big band*, *rhythm and blues*, *rock and roll*, *country*, dan musik pop.

d. *Rhythm and blues*

adalah nama musik tradisional masyarakat Afro-Amerika, yaitu musik pop kulit hitam dari tahun 1940-an sampai 1960-an yang bukan *jazz* atau *blues*.

e. *Funk*

Dipelopori oleh musisi-musisi Afro-Amerika, misalnya James Brown, Parliament-Funkadelic, dan Sly and the Family Stone.

f. *Rock*

Rock dalam pengertian yang paling luas meliputi hampir semua musik pop sejak awal 1950-an. Bentuk yang paling awal, *rock and roll*, adalah perpaduan dari berbagai genre di akhir 1940-an, dengan musisi-musisi seperti Chuck Berry, Bill Haley, Buddy Holly, dan Elvis Presley. Hal ini kemudian didengar oleh orang di seluruh dunia, dan pada pertengahan 1960-an beberapa grup musik Inggris, misalnya the Beatles, mulai meniru dan menjadi populer. Musik *rock* kemudian berkembang menjadi *psychedelic rock*, kemudian menjadi *progressive rock*. Beberapa band Inggris seperti the Yardbirds dan the Who kemudian berkembang menjadi *hard rock*, dan selanjutnya menjadi *heavy metal*. Akhir 1970-an musik *punk rock* mulai berkembang. Di tahun 1980-an, *rock* berkembang terus, terutama metal berkembang menjadi *thrash metal*, *glam metal*, *death metal*, dan *black metal*.

g. *Pop*

Musik pop adalah genre penting namun batas-batasnya sering kabur, karena banyak musisi pop dimasukkan juga ke kategori *rock*, *hip hop*, *country*, dan sebagainya.

g. *Electronic*

Electronic dimulai lama sebelum ditemukannya *synthesizer*, dengan *tape loops* dan alat musik elektronik analog pada tahun 1950-an dan 1960-an. Para pelopornya adalah John Cage, Pierre Schaeffer, dan Karlheinz Stockhausen.

h. *Ska, Reggae, Dub*

Dari perpaduan musik R&B dan musik tradisional mento dari Jamaika muncul *ska*, dan kemudian berkembang menjadi *reggae* dan *dub*.

i. *Hip hop/Rap/Rapcore*

Musik *hip hop* dapat dianggap sebagai subgenre R&B. Dimulai pada awal 1970-an dan 1980-an, musik ini berkembang di pantai timur AS, disebut *East Coast hip hop*. Pada sekitar tahun 1992, musik *hip hop* dari pantai barat juga mulai terkenal dengan nama *West Coast hip hop*.

j. *Dangdut*

Musik Dangdut adalah musik asli Indonesia yang mengadopsi dari musik tradisional India. Nama musik ini memakai nama dari suara musik itu sendiri, yaitu dari suara kendang pada musik tersebut, yaitu "ndangdut". Musik dangdut di Indonesia dipelopori oleh Munif Bahasuan sekitar tahun 1940-an.

3. Musik Tradisional

Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun temurun, dipertahankan bukan sebagai sarana hiburan saja, melainkan ada juga yang dipakai untuk kegiatan sakral. Musik tradisional merupakan perbendaharaan seni lokal di masyarakat. Beberapa jenis music tradisional antara lain:

a. *Country*

Country dipengaruhi oleh *blues*, dan berkembang dari budaya Amerika kulit putih, terutama di kota Nashville. Beberapa artis *country* awal adalah Merle Haggard dan Buck Owens.

b. Latin

Genre Musik tradisional *latin* ini biasanya merujuk pada musik Amerika Latin, termasuk musik dari Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia.

Dalam konteks Indonesia, musik tradisional merupakan musik yang diwariskan secara turun-temurun dan berkelanjutan pada masyarakat di suatu daerah. Musik tradisional juga diartikan sebagai implementasi ekspresi perasaan melalui nada atau suara dari alat musik sehingga mengandung lagu atau irama yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁰

Musik tradisional tidak berarti menunjuk pada suatu musik dan berbagai unsur-unsur di dalamnya bersifat kolot, kuno, atau ketinggalan zaman. Namun, musik tradisional adalah musik yang bersifat khas dan mencerminkan kebudayaan suatu etnis atau masyarakat. Musik tradisional, baik itu kumpulan komposisi, struktur, idiom dan instrumentasinya serta gaya maupun elemen-elemen dasar komposisinya, seperti ritme, melodi, modus atau tangga nada, tidak diambil dari *repertoire* atau sistem musical yang berasal dari luar kebudayaan suatu masyarakat pemilik musik yang bersangkutan. Musik tradisional merupakan musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu, maka keberlangsungannya dalam konteks masa kini merupakan upaya pewarisan secara turun temurun masyarakat sebelumnya bagi masyarakat selanjutnya.²¹

Musik tradisional digunakan untuk membangun pekerti bangsa, terutama masyarakat pendukung kesenian tersebut, bertolak dari dua asumsi. Pertama, hubungan manusia (guru/agen, seniman,

²⁰Tumbijo, H.B.Dt. *Minangkabau dalam Seputar Seni Tradisional*, (Diktat) SMSR N. Padang, 1977, hal. 13.

²¹Mauly Purba, *Musik Tradisional Masyarakat Sumatera Utara: Harapan, Peluang, dan Tantangan*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Etnomusikologi disampaikan pada Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hal. 2.

pelaku budaya) dengan lingkungannya (sosial, budaya, dan mental) tidak pernah netral. Hal ini karena manusia memiliki kapasitas reflektif (berpikir dan berbudaya) dan bukan hanya naluriah semata sehingga manusia sering menjadi faktor konstitutif bagi lingkungannya.²² Kedua, manusia bukanlah hamba struktur dan kultur yang pasif, melainkan agen yang aktif karena setiap pilihan tindakannya melibatkan kesadaran dan makna subjektif tertentu.²³

3. Sejarah dan Perkembangan Industri Musik Indonesia²⁴

Sejarah perkembangan industri musik di Indonesia dibagi ke dalam beberapa era. Pada era 1940-an, Tio Tek Hong, yang merupakan sebuah perusahaan rekaman Batavia menjadi pelopor industri rekaman di Indonesia. Perusahaan ini tercatat telah merekam lagu-lagu para penyanyi tanah air pada masa Perang Dunia ke-2. Jenis musik yang beredar pada saat itu sebagian besar berupa kerongcong, gambus, dan lagu-lagu yang bernalaskan kebangsaan.

Pada era 1950-an, mulai bermunculan beberapa perusahaan rekaman di Indonesia seperti: Irama, Dimita, Remaco, Nirwana, TOP, Eterna, dan Contessa. Pada masa ini, lagu pop mulai mendapat tempat di samping lagu berirama kerongcong dan seriosa. Beberapa musisi yang pertama kali hadir dalam industri rekaman di Indonesia adalah Bing Slamet, Titiek Puspa, Rachmat Kartolo, Nien Lesmana, Koes Plus, dan Panbers. Selain pihak swasta, pemerintah juga mulai mendirikan industri rekaman bernama Lokananta di Kota Solo, Jawa Tengah.

Pada era 1960-an, muncul beberapa perusahaan rekaman baru seperti Hins Collection dan Akurama. Pengaruh barat makin terasa terhadap musik Indonesia. Selain itu, harga piringan hitam yang

²²Peter Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta : LP3ES, 1990.

²³Anthony Giddens. *Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, 1984.

²⁴ Bagian ini disarikan dari *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, disusun oleh Tim Studi dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Jakarta: PT Republik Solusi, 2015. hal. 12-19.

tinggi dan daya beli pasar yang rendah juga turut memberi pengaruh pada perubahan industri musik. Para pelaku industri rekaman merespons hal tersebut dengan memproduksi rekaman dalam bentuk yang lebih sederhana dan harga yang lebih terjangkau, yaitu kaset sebagai media yang baru. Walaupun demikian, piringan hitam tetap direkam dengan bentuk yang sama, yaitu dalam bentuk dua atau empat *track*. Pada era ini, proses perekaman sudah mengalami beberapa kemajuan seperti penggunaan sistem *shift* dan *mixing*. Saat itu, proses *mixing* adalah proses terakhir sebelum hasil rekaman diperbanyak dan kemudian dipasarkan.

Era 1970-an merupakan era yang panjang untuk industri permusikan Indonesia. Banyak perubahan yang terjadi pada era ini. Salah satunya adalah pada tahun 1976 mulai bermunculan perusahaan rekaman dengan alat-alat yang lebih modern, yaitu alat yang memungkinkan penggunaan sistem 8 hingga 16 *track* untuk produksi musik. Salah satu perubahan yang signifikan pada era ini adalah kehadiran *tape recorder* yang dapat digunakan untuk merekam lagu-lagu dari siaran radio maupun dari piringan hitam. Untuk merespons hal ini, banyak beredar penjualan kaset kosong yang semakin memicu budaya “merekam” di antara masyarakat Indonesia. Selain dari sisi teknologi, pada era ini juga terjadi perubahan di pasar Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih menyukai musik pop. Hal ini menyebabkan menurunnya penghasilan dan karir musisi yang tidak mengikuti keinginan pasar. Pada saat perusahaan rekaman mulai merasa perlu untuk mengikuti selera pasar yang berubah agar tetap “selamat” dalam industri musik, peran seorang produser kemudian muncul. Hal ini menyebabkan banyak musisi yang mulai merasa kebebasan mereka untuk berkarya menjadi tidak ada. Pada akhir era ini, teknologi dan sistem yang lebih maju mulai masuk, yaitu dengan menggunakan sistem *shift* dengan kapasitas hingga 32 *tracks*.

Pada era 1980-an, perusahaan rekaman Remaco mulai mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, Musika Studio's mulai menunjukkan taringnya. Dengan sistem kontrak jangka panjang, Musika banyak “menyelamatkan” musisi-musisi Indonesia seperti Chrisye. Dari periode ini, mengemuka sistem pembayaran berupa *flat pay* maupun *non-flat pay*.

Pada era 1990-an, untuk menghindari kasus pelanggaran hak cipta yang lebih besar, muncullah perwakilan langsung perusahaan rekaman internasional di Indonesia. Kehadiran perusahaan rekaman di Indonesia dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah, sehingga harus bergabung dengan perusahaan rekaman lokal, seperti EMI yang bekerja sama dengan Aquarius Musikindo, Warner Musik dengan Hemagita Tama Records, Universal Musik dengan Suara Sentra Sejati, Sony Musik Entertainment dengan Indosemar Sakti, dan BMG dengan Musika Studio. Pada era berikutnya perusahaan rekaman internasional ini berdiri sendiri, namun seiring dengan perkembangan industri musik dunia, BMG bergabung dengan Sony Musik sehingga pada akhirnya seluruh sahamnya dimiliki oleh Sony Musik. EMI juga harus menutup kantor perwakilannya di Indonesia dan merelakan katalognya tersebar di Warner Musik dan Universal Musik.

Pada awal tahun 2000, terdapat fenomena baru di industri musik Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan usaha berkat teknologi modern dan iklim bisnis yang kondusif, banyak bermunculan pelaku subsektor industri musik independen, yang umum dikenal sebagai indie, termasuk di antaranya adalah *indie label* yang mungkin dikenal di luar Indonesia dengan istilah *minor label*. Hal ini diakibatkan oleh keberadaan *major label* yang belum mampu mengakomodasi pasar musik Indonesia sepenuhnya. Banyak pula musisi dengan karyanya yang belum mendapat perhatian dari *major label*.

Meningkatnya jumlah musisi beserta karya musiknya dari berbagai genre musik turut mengikuti fenomena kebangkitan pergerakan *scene* industri musik independen. Hal ini didukung oleh eksposur dari media massa, terutama televisi, khususnya MTV, yang membuat musisi besar dan musisi indie menjadi popular di masyarakat luas, yang akhirnya membawa kesuksesan dari industri musik independen. Pada era ini konsumsi musik juga mengalami pergeseran dari konsumsi produk fisik dengan CD dan kaset, menjadi konsumsi produk digital. Walaupun demikian, masih ada beberapa musisi yang berhasil menembus penjualan fisik yang tinggi.

Tahun 2006 merupakan titik perkembangan musik digital, yang memberikan dampak signifikan terhadap industri musik di Indonesia. Kehadiran internet telah mempermudah penikmat musik mendapatkan musik, misalnya Napster atau jaringan *peer-to-peer* yang hadir untuk berbagi musik. Kemudahan digital pun menghadirkan tumbuhnya kios-kios *download* di pusat perbelanjaan. Teknologi telepon genggam yang semakin maju memungkinkan sebuah telepon menghadirkan suara lewat *ringtone monophonic*, *polyphonic* hingga *truetone*. Pada saat itu pula mulai beredar bentuk lain dari produk dan konten musik, yakni RBT (*Ring Back Tone*) di mana banyak musisi yang memperoleh keuntungan besar darinya. Ini menunjukkan adanya diversifikasi produk dan konten musik yang beredar tidak lagi terbatas pada produk fisik seperti kaset, CD, atau DVD. Selain itu, bentuk *bundling* produk musik (dengan *merchandise* atau produk lainnya) dan unduh secara digital produk musik pun mulai marak di Indonesia. Format baru ini memunculkan pelaku industri musik nonperusahaan rekaman seperti perusahaan penyedia konten (*content provider*).

Pada era 2010-an muncul layanan musik berskala global di Indonesia seperti Nokia Comes with Musik. Lalu pada tahun-tahun berikutnya hadir YouTube dan Apple iTunes di Indonesia yang telah

mendorong kehadiran usaha baru, yaitu pengumpul konten musik atau lazim disebut sebagai *content aggregator*. *Content aggregator* dari luar negeri pun turut masuk untuk membantu musisi Indonesia mendistribusikan karyanya, seperti: Believe Digital, Tunecore, CD Baby, dan sebagainya. Perusahaan pengumpul konten ini bermitra dengan berbagai macam layanan musik di dunia sehingga membuat karya musik Indonesia selain dapat dikenal di negeri sendiri juga dapat didistribusikan ke mancanegara.


4. Kontribusi Industri Musik dalam Perekonomian Nasional

Industri musik sebagai salah satu dari 15 subsektor di dalam industri kreatif merupakan segala jenis usaha dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi/komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya seni musik.²⁵ Industri musik merupakan industri yang cukup menjanjikan dalam dunia bisnis pertunjukan. Besarnya minat dan antusiasme para musisi muda untuk terjun ke dalam bidang ini menunjukkan bahwa musik mempunyai potensi menjadi industri yang lebih besar.

Peranan industri musik tersebut harus dapat diukur secara kuantitatif sebagai indikator untuk memberikan gambaran riil mengenai keberadaan industri musik yang mampu memberikan manfaat dan mempunyai potensi untuk memajukan perekonomian nasional. Berdasarkan data dari *database* statistik ekonomi kreatif dan hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK) pada tahun 2016, secara keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif yang tercipta pada tahun 2015 adalah sebesar Rp852 triliun yang berarti memberikan kontribusi sebesar 7,38% terhadap total perekonomian nasional.²⁶ Adapun kontribusi PDB ekonomi kreatif jika dilihat berdasarkan subsektor adalah sebagai berikut:

²⁵*Ibid.* hal. 5.

²⁶Badan Ekonomi Kreatif, *Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif*, Jakarta: Bekraf, 2017. hal. 1-2.




Gambar 1. Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif Menurut Subsektor

Sumber: Buku Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif Tahun 2016.

Berdasarkan data di atas, kontribusi industri ekonomi kreatif masih didominasi oleh kuliner, *fashion*, dan kriya. Industri musik berada pada urutan ke sembilan, dengan kontribusi PDB sebesar 0,47%. Namun demikian, terdapat empat subsektor yang sangat potensial karena pada tahun 2015 memiliki pertumbuhan yang sangat pesat. Industri musik termasuk dalam salah satu subsektor tersebut.

PERTUMBUHAN PESAT 4 SUBSEKTOR



Empat Subsektor tersebut sangat potensial karena pada tahun 2015 pertumbuhannya sangat pesat

Gambar 2. Pertumbuhan 4 Subsektor Tahun 2015


Sumber: Buku Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif Tahun 2016.

Analisis dan perhitungan kontribusi ekonomi industri musik sangat penting untuk melihat posisi serta kondisi industri musik saat ini dalam lingkup ekonomi kreatif. Perhitungan kontribusi ekonomi ini didapatkan dari data survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pendapatan negara berdasarkan komponen-komponen

dengan basis Produk Domestik Bruto, ketenagakerjaan, aktivitas perusahaan, serta konsumsi rumah tangga dari masing-masing subsektor ekonomi kreatif. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 untuk ekonomi kreatif, di mana perhitungan kontribusi ekonomi diambil berdasarkan lingkup yang dicakup oleh masing-masing subsektor ekonomi kreatif.

Berdasarkan data pada tahun 2013, dapat digambarkan kontribusi ekonomi dari industri musik sebagai berikut:

a. Berbasis Produk Domestik Bruto (PDB)



Sumber Data: BPS


Gambar 3. Nilai Tambah Bruto Subsektor Industri Musik

Sumber: Buku Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif Tahun 2016.

Subsektor industri musik berkontribusi sebesar Rp5,24 triliun rupiah untuk nilai tambah bruto (NTB) Indonesia pada tahun 2013. Nilai ini berkontribusi sebesar 1% terhadap NTB ekonomi kreatif yang relatif rendah jika melihat kontribusi NTB subsektor lainnya. Begitu pula dengan laju pertumbuhan subsektor industri musik terhadap ekonomi kreatif dan nasional masih memiliki kemungkinan perbedaan dengan laju realnya, di mana pada grafik di atas masih menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 4,37%, relatif lebih rendah

dibandingkan dengan laju pertumbuhan NTB ekonomi kreatif (5,76%) dan ekonomi nasional (5.74%).²⁷

b. Berbasis Ketenagakerjaan



Sumber Data: BPS


Gambar 4. Kontribusi Ekonomi Industri Musik Berbasis Ketenagakerjaan

Dari grafik di atas, dapat dilihat jumlah tenaga kerja subsektor industri musik mencapai 55.968 tenaga kerja pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja di subsektor industri musik relatif masih kecil dibandingkan dengan subsektor lainnya. Jumlah tersebut memberi kontribusi sebesar 0,47% dari total tenaga kerja ekonomi kreatif. Laju pertambahan tenaga kerja subsektor industri musik yang mengalami penurunan cenderung menunjukkan terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja di subsektor industri musik sebanyak -0,5% di mana untuk laju pertambahan tenaga kerja pada ekonomi kreatif dan nasional pun menurun, namun tetap bernilai positif (masih ada pertambahan jumlah tenaga kerja). Hal ini juga menunjukkan bahwa produktivitas dari subsektor industri musik yang meningkat, melihat peningkatan laju pertambahan NTB terhadap PDB saat jumlah tenaga kerja di

²⁷ Tim Studi dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, *Op.Cit.* hal. 58.

subsektor industri musik menurun. Namun demikian nilai ini masih dirasakan *under estimate* jika dibandingkan dengan pertambahan jumlah tenaga kerja subsektor industri musik Indonesia yang sebenarnya, mengingat masih adanya jenis pekerjaan pada subsektor-subsektor industri musik yang tidak terdefinisi secara detil pada KBLI Indonesia, terutama pada ruang lingkup fragmen artistik dan fragmen industri-servis.²⁸

c. Berbasis Aktivitas Perusahaan



Sumber Data: BPS


Gambar 5. Aktivitas Usaha Industri Musik

Jumlah unit usaha subsektor industri musik pada tahun 2013 sejumlah 16.182 unit usaha, sehingga rasio jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja hampir 1:4. Nilai tersebut memberi kontribusi sebesar 0,3% dari total unit usaha ekonomi kreatif, termasuk kecil jika dibandingkan dengan subsektor lain. Laju pertumbuhan unit usaha subsektor industri musik menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, di mana kondisi umumnya pun, baik ekonomi kreatif maupun nasional, menunjukkan penurunan yang sama. Laju pertumbuhan unit usaha subsektor industri musik (0,9%) masih lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan unit

²⁸ *Ibid.* hal.59.

usaha ekonomi nasional (2,4%), namun lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan unit usaha ekonomi kreatif (0,41%). Hal ini menunjukkan adanya potensi subsektor industri musik yang belum secara optimal digali.²⁹

d. Berbasis Konsumsi Rumah Tangga




Gambar 6. Konsumsi Rumah Tangga Industri Musik

Nilai konsumsi rumah tangga untuk subsektor industri musik sebesar Rp4,3 triliun rupiah memberi kontribusi sebesar 0,5% dari total konsumsi rumah tangga ekonomi kreatif. Grafik di atas menunjukkan bahwa produk subsektor industri musik mengalami peningkatan tingkat konsumsi rumah tangga yang dapat dilihat dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga subsektor industri musik sebesar 12,25% yang relatif lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi kreatif (10,83%), namun masih lebih rendah dibanding konsumsi rumah tangga ekonomi nasional yang cenderung menurun (15,63%).


²⁹*Ibid.* hal.61.

e. Berbasis Kontribusi Ekspor



Sumber Data: BPS

Gambar 7. Ekspor Subsektor Industri Musik



Sumber Data : BPS

Gambar 8. Perbandingan Ekspor dan Impor Industri Musik

Nilai ekspor industri kreatif pada tahun 2013 sebesar Rp934 miliar rupiah, memberi kontribusi sebesar 0,79% terhadap total nilai ekspor ekonomi kreatif. Nilai ini masih kecil dibandingkan dengan

nilai subsektor lain, di mana kontribusi ekspor masih didominasi oleh subsektor kuliner. Laju pertumbuhan ekspor subsektor industri musik (2,24%) masih lebih kecil jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekspor total ekonomi kreatif dan nasional.³⁰

Selain itu, dari Gambar 8 terlihat perbandingan antara nilai ekspor dan impor tidak berbeda jauh, namun secara proporsional terlihat bahwa laju pertumbuhan impor jauh di atas laju pertumbuhan ekspor. Hal ini dapat membeikan kesimpulan bahwa daya saing subsektor subsektor industri musik masih rendah bila dibandingkan dengan produk dari luar negeri.

Meskipun secara nominal ekspor dan impor bertambah, dapat dilihat bahwa distribusi ekspor cenderung menurun sejak 2010 hingga 2013, diiringi dengan naiknya distribusi impor dari subsektor industri musik Indonesia berkaitan dengan jauhnya perbedaan laju pertumbuhan ekspor dan impor. Akan tetapi, kondisi ini masih berpeluang untuk tidak sesuai dengan kondisi riilnya (nilainya terlalu kecil, kemungkinan *underestimate*) karena masih adanya pengelompokan produk subsektor industri musik yang tidak pada tempatnya ataupun sebaliknya, di mana produk bukan subsektor industri musik digolongkan ke dalam produk subsektor industri musik yang dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai kontribusi ekspor dan impor.

5. Pelaku/Praktisi musik

Pelaku/praktisi musik dalam pengertian terbatas adalah seseorang yang memiliki bakat dan kemampuan di bidang musik, baik dalam hal memainkan alat musik, menciptakan, menjalankan, dan/atau menampilkan/mempertunjukkan kegiatan bermusik atau karya musik. Jika merujuk pada ketentuan Hukum Hak Cipta, termasuk dalam kategori sumber daya musik meliputi pencipta musik/lagu dan penampil musik (atau penyanyi dan pemain musik), atau biasa juga disebut sebagai artis. Intinya pelaku/praktisi musik

³⁰*Ibid.* hal.63.

adalah seseorang yang melahirkan suatu karya musik (dalam konteks penciptaan), dan yang membawakan/mempertunjukkan/mengomunikasikannya kepada masyarakat dalam bentuk penampilan atau permainan instrumen musik atas karya musik tersebut.

Dalam proses kreasi, pelaku/praktisi musik merupakan subjek penting dalam melakukan segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan kreativitas dan seni untuk menghasilkan suatu karya musik. Pelaku/praktisi musik yang berhubungan dengan kreativitas seni ini dikategorikan dalam kelompok fragmen artistik.³¹ Pelaku/praktisi musik yang masuk ke dalam fragmen artistik meliputi:

- a. Artis, adalah musisi, baik penyanyi ataupun pemain alat musik, termasuk juga kelompok musik, yang melakukan kegiatan berkaitan dengan menampilkan karya musik;
- b. Penulis Lagu, adalah pencipta atau penulis karya musik lagu atau melodi lagu, yang biasanya merupakan lagu populer;
- c. Penulis Lirik, adalah pencipta atau penulis kata-kata dalam lagu, yang melengkapi sebuah karya musik;
- d. Penata Musik, adalah orang yang mengatur atau mengaransemen sebuah karya musik, termasuk menyesuaikan komposisi musik dengan suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada (penggubah lagu);
- e. Komposer, adalah orang yang menulis komposisi musik instrumental maupun vokal, sampai dengan orkestra, dan meneruskan kepada orang lain untuk memainkannya;
- f. Produser, adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengelola proses rekaman dari karya musik seorang musisi atau komposer. Hal ini meliputi pengumpulan ide untuk proyek rekaman, memilih lagu atau musisi, melatih musisi di studio, mengatur sesi rekaman, dan supervisi keseluruhan proses rekaman melalui *mixing* dan *mastering*. Produser dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: produser musik, yang bertanggung jawab

³¹*Ibid.* hal. 7.

mengawasi dalam segi kreasi karya musik, dan produser eksekutif yang bertanggung jawab mengawasi dalam segi keuangan proyek rekaman;

- g. *Sound Engineer*, adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengelola rekayasa suara pada sebuah proses rekaman atau aspek teknis dari rekaman, mulai dari merekam, mengedit, *mixing*, dan *mastering* suara, untuk merealisasikan visi kreatif dari produser artis atau komposernya, meliputi juga pascaproduksi untuk video dan film, *live sound reinforcement* (pengelolaan sistem suara pertunjukan langsung musik), hingga penyiaran;
- h. *Musik Director* (Pengarah Musik), adalah orang yang bertanggung jawab dalam produksi atau pertunjukan musik secara keseluruhan, termasuk memastikan setiap peran memahami musiknya secara menyeluruh, dan mengawasi interpretasi musik dari setiap penampil atau musisi;
- i. *Session Player*, adalah musisi lepas yang digunakan jasanya untuk melakukan proses rekaman pada bagian tertentu, yang tidak bisa dicakup atau dilakukan oleh musisi, dan bukan merupakan bagian dari musisi atau kelompok musiknya.

Agar proses kreasi dapat berjalan dengan baik sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, salah satu kuncinya adalah melalui pelaku/praktisi musik yang kreatif dalam menciptakan karya musik. Untuk itu pelaku/praktisi musik perlu didukung dengan pendidikan dan apresiasi.

5.1 Bakat dan Keterampilan Pelaku/Praktisi Musik

Bakat dan keterampilan musik dari pelaku/praktisi musik dapat diperoleh melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Pendidikan merupakan salah satu alat utama dalam menciptakan orang yang kreatif. Pendidikan dinilai sangat penting sebagai wadah untuk mengasah kemampuan seseorang agar menjadi kreatif, berkualitas, dan mampu menjalankan rantai proses kreasi dengan baik.

Pendidikan musik mencakup kegiatan hulu ke hilir, seperti pendidikan untuk berkreasi (kemampuan bermain alat musik, penyusunan musik, dan produksi musik), dan kemampuan untuk melakukan manajemen pada reproduksi, distribusi, dan konsumsi (pendidikan manajemen musik). Peran pendidikan seni musik dalam kehidupan masyarakat mampu memberikan warna dan karakteristik yang terjalin pada tatanan pembelajaran dalam pemahaman dan penguasaan pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi musical melalui lima domain dasar yaitu ekspresi, apresiasi, kreasi, harmoni, dan estetika yang dapat diintegrasikan pada kegiatan pendidikan akademik melalui pembelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Demikian pula halnya dengan pendidikan di bidang musik.

1. Pendidikan Formal

Adalah pendidikan yang berlangsung di sekolah dan memiliki jenjang pendidikan yang jelas. Kegiatan yang dilakukan dalam pendidikan formal bersifat sistematis, berstruktur, bertingkat, dan berjenjang. Pendidikan formal yang khusus membahas musik berada di sekolah tinggi dan universitas, baik dibiayai oleh swasta maupun pemerintah. Sampai saat ini terdapat beberapa pendidikan formal yang mengkhususkan pendidikan di bidang musik atau memiliki program studi musik, yaitu Institut Musik Indonesia, Institut Kesenian Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pasundan, Institut Seni Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Pelita Harapan, Universitas Negeri Jakarta, Sekolah Tinggi Musik Bandung, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Universitas Negeri Medan, dan Institut Musik Daya Indonesia. Untuk menjamin kualitas lulusan yang siap menopang kemajuan industri musik Indonesia, diperlukan suatu skema di mana para siswa mendapatkan gambaran riil industri musik di Indonesia.

Untuk itu, program seperti magang atau praktik langsung sangat dibutuhkan bagi para siswa.

2. Pendidikan Nonformal

Adalah pendidikan yang tidak selalu berjenjang dan bertingkat namun terorganisasi dan sistematis, meskipun berada di luar sistem persekolahan yang mapan. Model pendidikan ini biasanya merupakan bagian kecil dari suatu tujuan dan kegiatan yang lebih luas, dilakukan secara mandiri, dan memiliki fokus pada peserta didik tertentu. Contoh dari pendidikan nonformal adalah kursus dan *workshop* musik seperti Yamaha Musik Course, Purwacaraka, ArtSonica, SAE, dan sebagainya. Di Indonesia, ditemukan banyak sekali pendidikan nonformal di bidang musik dalam bentuk kursus. Selain kursus musik untuk alat musik tertentu, sekarang di Indonesia mulai marak juga kursus DJ dan produksi musik. Ada pula *master class*, kursus yang diadakan oleh musisi yang piawai di bidangnya untuk musisi pemula. Beberapa kursus ini diadakan oleh musisi yang sudah sukses berkarya di dalam dan luar negeri. Beberapa musisi yang membuka kelas ini adalah Indra Lesmana dan Indro Hardjodikoro;

3. Pendidikan Informal

Adalah jalur pendidikan melalui keluarga dan lingkungan seperti forum komunitas, dan biasanya dilakukan secara mandiri atau kolektif atas dasar kesukaan yang sama, contohnya adalah Institut Musik Jalanan. Jalur autodidak termasuk ke dalam jalur pendidikan ini. Autodidak adalah proses bagi pelaku musik dengan menggunakan cara-caranya sendiri. Auto berarti sendiri, didak (didaktik) berarti belajar. Istilah lain dari autodidak adalah self taught atau mengajar diri sendiri. Dengan demikian, makna autodidak adalah belajar sendiri tanpa dorongan atau bimbingan dari luar, sehingga penguasaan dari hal-hal yang dipelajari harus dilakukan sendiri.

Pendidikan autodidak bagi pelaku/praktisi musik diperoleh dari aktivitas empirikal atau pengalaman tanpa melalui hasil pendidikan sekolah. Aktivitas empirikal ini memberikan kebebasan bagi pelaku/praktisi musik untuk dapat mempelajari sesuatu yang menjadi minat, karena adanya kesesuaian dengan bakat yang dimilikinya.

Dalam proses pembelajaran musik, pelaku/praktisi musik sangat mengandalkan pengalaman yang didapat dari lingkungannya pada saat menjalankan pekerjaannya. Kerasnya persaingan menuntut mereka selalu belajar sambil menjalankan pekerjaan agar tidak ketinggalan dalam menguasai materi pekerjaannya terutama repertoar musik. Dengan demikian mereka dituntut untuk meninggalkan pengalaman buruk dan memperbaikinya di waktu-waktu sesudahnya.

Keterampilan (*skill*) bermain musik bagi pelaku/praktisi musik, termasuk bagi pelaku musik yang belajar secara autodidak, merupakan satu hal yang harus selalu dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya. H. C. Whitherington berpendapat bahwa keterampilan harus dibedakan dari kebiasaan, karena sekalipun keduanya kelihatan hampir sama tetapi mempunyai makna yang sangat berbeda. Whitherington menyatakan bahwa keterampilan menghendaki tingkat kesadaran serta perhatian yang lebih tinggi daripada kebiasaan. Kalaupun dalam melakukan suatu kebiasaan kita tidak memberikan perhatian kita sama sekali, kebiasaan itu pun akan dapat terus berlangsung. Pada keterampilan hal ini tidak dapat terjadi, keterampilan terus menerus menghendaki adanya tingkat perhatian yang tinggi. Untuk dapat mempertahankan tingkat keterampilan yang tinggi dibutuhkan latihan terus menerus, misalnya pada keterampilan bermain piano atau biola; tetapi untuk

mempertahankan kebiasaan kelihatannya tidak dibutuhkan usaha yang harus dilakukan dengan sadar.³²

Faktor utama yang menentukan keberhasilan seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan keterampilan adalah bakat. Bakat juga merupakan faktor utama bagi orang yang akan mempelajari musik, termasuk musisi hiburan. Tetapi bakat harus diikuti oleh faktor-faktor lain yang ditentukan oleh keadaan lingkungan seseorang, kesempatan, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua, tempat tinggal, dan sebagainya. Sebagian besar faktor tersebut ditentukan oleh diri seseorang itu sendiri, seperti minat, keinginan berprestasi, dan keuletan dalam menghadapi rintangan yang mungkin timbul dalam berlatih dan sebagainya.³³

Dalam kaitan ini S. C. Utami Munandar menyatakan bahwa:

“Bakat (aptitude) pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan bahwa suatu tindakan (performance) dapat dilakukan sekarang, sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Bakat dan kemampuan menentukan prestasi seseorang”.³⁴

Dengan demikian bakat adalah potensi yang sangat penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang dapat diandalkan seseorang untuk berprestasi dalam mempelajari sesuatu. Pernyataan tersebut juga berlaku dalam bidang seni, termasuk musik.

Proses belajar musik menuntut minat yang tinggi dan perhatian khusus untuk menghadapi proses pembelajaran seperti latihan-latihan kepekaan terhadap unsur-unsur musik, penguasaan teknik bermain instrumen musik, dan penguasaan repertoar musik. Agar

³² H.C., Whitherington, *Psikologi Pendidikan*. Terjemahan oleh M. Buchori. Bandung: Rineka Cipta.1999, hal. 143-144.

³³ SC Utami Munandar. *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hal. 17-18.

³⁴ Danny Ivanno Ritonga, <https://media.neliti.com/media/publications/78780-ID-otodidak-belajar-sendiri-sebagai-metode.pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018

dapat belajar dan menguasai musik dengan baik seseorang harus mempunyai minat yang tinggi dan perhatian khusus terhadap musik. Adapun proses belajar pelaku/praktisi musik autodidak pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran teknik

a) Menyatu dengan repertoar

Pelaku/praktisi musik mempelajari teknik bermain musik menyatu dengan lagu. Teknik dipelajari karena ada kebutuhan teknis tertentu dalam memainkan lagu. Oleh karena itu teknik yang dipelajari sebagian besar disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam bermain musik.

b) Terpisah dengan repertoar

Beberapa pelaku/praktisi musik ada yang belajar teknik secara terpisah dari lagu. Antara lain belajar dari mendengarkan dan melihat video (youtube) pembelajaran teknik dan melihat buku pelajaran teknik bermain alat musik. Cara mereka belajar tidak menggunakan notasi musik, tetapi berusaha memahami simbol-simbol yang ada dalam bentuk tablature, simbol akor dan sebagainya.

c) Tanpa notasi

Pelaku/praktisi musik populer pada umumnya tidak menggunakan teknik membaca notasi, melainkan langsung pada teknik permainan instrumen. Mereka berlatih semaksimal mungkin dengan caranya sendiri, sehingga sering didapati kenyataan adanya teknik yang digunakan tanpa mengetahui nama teknik itu secara teoretis. Cara belajar seperti itu tidak salah, justru mereka belajar secara unik dan kreatif. Namun jika mereka mampu membaca notasi, waktu yang digunakan untuk dapat menguasai suatu teknik akan lebih cepat atau lebih efektif.

2. Proses pembelajaran repertoar musisi otodidak

Secara umum proses pembelajaran musik yang mereka lakukan adalah:

a) Mendengarkan

Lagu dipelajari dengan cara mendengarkan MP3 atau CD pembawa lagu aslinya. Apabila tidak terdapat MP3 atau CD, mereka mempelajari dari sesama musisi atau penyanyi, dengan cara mendengarkan dan mencermati orang lain memainkan lagu yang dipelajari.

b) Tanpa notasi

Mereka tidak membaca notasi musik, karena langsung belajar lagu dengan menghafalkan. Teks lagu atau catatan mereka hanya berupa syair lagu, gambar-gambar atau simbol-simbol tertentu, yang berfungsi untuk membantu mengingat. Teks tersebut bukan partitur atau notasi musik.

c) Mengandalkan memorizing

Mereka pada umumnya mempunyai musicalitas yang tinggi melalui kemampuan mendengarkan dan mengandalkan memorizing atau menghafal. Biasanya lagu dapat dikuasai dalam waktu yang relatif cepat. Hal itu juga ditunjang dengan format musik ringan atau lagu populer yang biasanya simetris sehingga mudah untuk dipelajari, selain pengalaman yang mereka miliki.

d) Memainkan.

Terdapat beberapa masalah bagi pelaku/praktisi musik yang belajar secara autodidak. Pertama, sebagian besar mereka tidak paham tentang notasi musik, terutama notasi balok. Beberapa kasus ada yang mampu membaca notasi angka, tetapi ada pula yang mampu menuliskan atau mencatat simbol-simbol akor tanpa bisa menuliskan melodinya. Kedua, oleh karena mereka hanya bisa menghafal lagu-lagu yang dimainkan, maka mereka tidak mampu mempelajari lagu. Negara dan pemerintah dalam hal ini diharapkan

perannya untuk memfasilitasi para autodidak tanpa gelar sarjana untuk mendapatkan ruang pekerjaan pada masyarakat dan penghargaan terhadap substansi dari keahlian keilmuannya yang harus diprioritaskan.

Salah satu contoh seperti yang terjadi pada guru-guru untuk Sekolah Dasar, mayoritas di dalam mengajarkan seni musik keahliannya diperoleh melalui pendidikan autodidak, karena ilmu pedagogik musiknya tidak ditempuh melalui pendidikan formal. Mengajar seni musik membutuhkan keahlian khusus, yang harus didasarkan pada standar kompetensi dalam memberikan pengalaman keindahan musical. Oleh karena itu pemerintah perlu memfasilitasi adanya: 1) penguatan kembali terhadap kurikulum pendidikan seni musik dimulai dari tingkat dasar; 2) peningkatan kompetensi pendidik yang tersertifikasi; dan 3) melengkapi sarana dan prasarana.

5.2 Apresiasi terhadap Pelaku/Praktisi Musik

Apresiasi musik adalah kesadaran dan/atau penilaian terhadap suatu karya musik. Apresiasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemahaman terhadap industri musik dan pelaku di dalamnya.

Apresiasi pada dasarnya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Apresiasi oleh pasar (penonton), yang ditunjukkan dari konsumsi produk musik fisik, digital, dan musik pertunjukan, serta tanggapan penonton terhadap karya musik, musisi, atau orang kreatif yang bersangkutan. Kegiatan apresiasi oleh konsumen dapat ditingkatkan melalui proses peningkatan literasi masyarakat terhadap kreativitas dan hak cipta.
2. Apresiasi terhadap orang, karya, dan proses kreatif seni pertunjukan, dapat berupa pemberian insentif, apresiasi terhadap hak cipta, dan penghargaan. Penghargaan musik pada umumnya memiliki kriteria-kriteria khusus yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengkategorisasian dilakukan oleh suatu

dewan yang terdiri dari *multistakeholders* industri musik, seperti label rekaman, musisi, penulis lagu, dan wartawan. Tugas dari dewan ini adalah mendengarkan lagu-lagu yang masuk dan mengelompokkannya dalam kategori yang sudah ditentukan. Penyelenggara suatu penghargaan biasanya adalah asosiasi atau komunitas. Sampai saat ini ada beberapa penghargaan untuk karya musik antara lain: AMI (Anugerah Musik Indonesia) yang diberikan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) dan ICEMA (*Indonesia Cutting Edge Musik Award*). Walaupun demikian, jumlah ini dirasa masih sangat kurang.

Apresiasi sangat berkaitan dengan literasi. Literasi musik adalah kemampuan memahami suatu karya musik. Literasi musik bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sebagai konsumen terhadap industri musik. Proses peningkatan literasi merupakan kunci dari pembinaan pasar yang di dalamnya terkandung proses membina hubungan dengan konsumen yang sudah ada dan calon konsumen.

5.3 Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi ini idealnya dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memenuhi syarat dan memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Terdapat 3 jenis LSP, yaitu:

1. LSP Pihak Ketiga, adalah LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
2. LSP Pihak Kedua, adalah LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan/atau

sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

3. LSP Pihak Kesatu. Terdapat dua jenis LSP Pihak Kesatu, yaitu:
 - a. LSP Pihak Kesatu Industri, adalah LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP;
 - b. LSP Pihak Kesatu Lembaga Pendidikan dan /atau Pelatihan, LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

Terkait dengan LSP bidang musik, saat ini terdapat dua lembaga yang menangani sertifikasi yang berada di bawah dua kementerian yang berbeda. Pertama, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang didirikan oleh asosiasi/organisasi profesi yang selama ini menjadi mitra Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan keberadaannya diakui oleh Direktorat Jenderal PNFI Kementerian Pendidikan Nasional (pada saat itu). LSK ini merupakan lembaga independen yang berhak melakukan uji kompetensi. Pada tahun 2009 telah berdiri 12 LSK dan memiliki sekretariat tersendiri. Pada tahun 2010 dibentuk 8 LSK baru, dan sampai tahun 2012 sudah terbentuk 26 LSK.

Kedua, LSP Musik yang didirikan oleh Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) sebagai organisasi atau wadah bagi para penyanyi dan pemusik di Indonesia dan berada di bawah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. LSP Musik bekerja sama dengan Bekraf Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

serta DPD PAPPRI Jawa Barat telah melaksanakan “Uji Kompetensi Sertifikasi Musik” di Bandung pada tanggal 11-13 Mei 2018, diikuti oleh 140 peserta.

Selain melalui sertifikasi, pelaku/praktisi melalui musik jalur autodidak juga perlu diapresiasi dan dilindungi hak cipta kekaryaan atau keahliannya melalui undang-undang. Pemerintah perlu berperan untuk memfasilitasi pelaku musik jalur autodidak tanpa gelar sarjana untuk dapat mengaktualisasikan diri dalam dunia permusikan. Apresiasi terhadap mereka mengacu pada kompetensi keahliannya. Untuk mengoptimalkan apresiasi terhadap pelaku/praktisi musik, penguatan terhadap kurikulum pendidikan seni musik dimulai dari tingkat dasar, peningkatan kompetensi pendidik yang tersertifikasi, pelengkapan sarana dan prasarana, perlu menjadi perhatian.

6. Penyelenggaraan Permusikan

Secara umum penyelenggaraan permusikan mencakup satu kesatuan sistem atau konsep permusikan, yang menggambarkan rangkaian kegiatan dari proses kreasi untuk melahirkan karya musik, reproduksi, distribusi, sampai masyarakat dapat mengkonsumsi karya musik dengan baik. Proses kreasi (*creative chain*) merupakan proses utama dan merupakan awal dari terciptanya *output* berupa karya musik, baik untuk tujuan ditampilkan atau diserap oleh pasar industri musik maupun sebagai karya musik yang ditampilkan secara terbatas atau untuk kepentingan tertentu. Agar penyelenggaraan permusikan dapat berjalan dengan sehat, tumbuh, dan berkelanjutan, setiap komponen dalam kegiatan permusikan harus dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

a. Proses Kreasi³⁵

Proses kreasi adalah suatu proses di mana kegiatannya dilakukan atas dasar kreativitas orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pelaku utama pada proses kreasi sebagian besar adalah orang kreatif dan usaha kreatif yang bergerak pada fragmen artistik, seperti: produser, komposer, penulis lirik, penulis lagu, penata suara dan *musik director*. Selain itu, terdapat orang kreatif dari fragmen industri servis, yaitu: penyedia studio rekaman, dan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif).

Aktivitas utama dalam proses kreasi terdiri dari beberapa tahap. Tahapan dalam rantai kreasi yaitu: penulisan lagu dan lirik, pengaturan musik (*arrangement*), rekaman (*recording*), *audio mixing*, *audio mastering*, dan *musik licensing*. Adapun penjelasan dari setiap proses ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan musik (*arrangement*) adalah proses rekonseptualisasi musik dari karya yang sudah ada dengan cara reharmonisasi, parafrase melodi, orkestrasi, atau pengembangan struktur formal;
- b. *Audio recording* adalah proses untuk menangkap suara dan menjadinya format-format yang diharapkan seperti MP3, WAV, DAT, atau MIDI;
- c. *Audio mixing* adalah proses menyatukan beberapa *track* yang sudah direkam menggunakan peralatan *mixing* digital atau analog;
- d. *Audio mastering* adalah suatu proses menyeimbangkan, menyamakan, dan meningkatkan kualitas akhir dari karya musik sehingga lebih bersaing di pasar industri musik;
- e. *Licensing* adalah proses pendaftaran karya musik untuk memastikan bahwa pemilik hak cipta pada karya musik mendapatkan kompensasi untuk penggunaan tertentu dari karya musik mereka.

³⁵ Bagian ini disarikan dari *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, disusun oleh Tim Studi dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Jakarta: PT Republik Solusi, 2015. hal. 25-31.

Karya musik adalah produk kekayaan intelektual hasil budi daya manusia yang perlu untuk diatur keseimbangan dalam penggunaannya agar menunjang pertumbuhan ekonomi. Keluaran dari rantai kreasi adalah berupa komposisi musik dan seni pertunjukan. Keluaran komposisi musik dalam berbagai format seperti MP3, WAV, DAT, MIDI, dan sebagainya akan diteruskan ke proses rantai-rantai kreasi berikutnya agar benar-benar dapat dinikmati oleh konsumen. Sementara itu, komposisi musik untuk tujuan seni pertunjukan dapat dinikmati langsung oleh konsumen di panggung-panggung pementasan.

Proses penyusunan karya musik, rekaman, *mixing*, dan *mastering* melibatkan musisi atau penampil/performers dan *sound engineer* atas arahan penata musik yang bertanggung jawab terhadap *music director*. *Music director* bertanggung jawab terhadap produser dan produser eksekutif untuk menjaga kualitas karya musik. Produser bertugas untuk mengatur teknis, penjadwalan, dan lisensi kontrak lagu. Produser eksekutif bertindak sebagai pemodal kegiatan produksi musik. Karya musik yang telah berhasil di-*mastering*, didaftarkan pada LMK untuk proses lisensi.

Sebuah proses lisensi mengacu pada peraturan yang mengatur praktik perlindungan kekayaan intelektual. Organisasi yang mengatur kekayaan intelektual di dunia, *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang berada di bawah asuhan Perserikatan Bangsa Bangsa atau *United Nations* (UN) dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss, membuat sebuah standar untuk praktik perlindungan kekayaan intelektual tersebut. Standar ini mencakup dua hak mendasar yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan karya musik sebagai kekayaan intelektual untuk keperluan komersial, yaitu:

- a. *Copyright* dalam sebuah karya (penulisan lagu, komposisi lagu, aransemen musik, dan atau lirik);
- b. Hak yang berhubungan dengan pertunjukan (*performance*) dan rekaman (*phonograms*).

Adapun karya musik memiliki hak-hak yang antara lain mencakup:

- a. *Moral rights*, yaitu hak eksklusif yang tidak dapat dipindah tangankan. Hak ini akan tinggal pada pemilik konten meskipun telah terjadi perpindahan hak ekonomis. Ada dua yang temaktub dalam hak moral ini, yaitu: (1) integritas, yang memberi hak pencipta atau penulis dan penampil karya musik untuk menolak perubahan terhadap hasil karyanya yang dapat merusak reputasi dan kehormatan pencipta atau penulis dan penampil karya musik; (2) paternitas, yang memberi hak pencipta atau penulis dan penampil untuk disebutkan namanya atas karya musik yang ditampilkan di tempat publik.
- b. *Performing rights*, adalah hak yang didapatkan oleh pemilik hak cipta ketika karya musiknya ditampilkan atau diperdengarkan di muka umum, seperti konser, kelab malam, restoran, juga mencakup siaran televisi kabel, radio, dan musik pertunjukan yang dibawakan ulang.
- c. *Mechanical rights*, adalah izin tertulis dari penerbit untuk memproduksi dan mendistribusikan hasil rekaman dalam bentuk CD, kaset audio, DVD, dan piringan hitam untuk komposisi hak cipta tertentu. Jumlah royalti yang dibayarkan kepada penulis lagu dari *mechanical rights* ditentukan oleh berapa banyak rekaman yang dijual.
- d. *Synchronization rights*, dibayarkan kepada pemilik hak cipta ketika musik mereka digunakan dalam kombinasi menggunakan gambar visual, seperti musik dalam film, TV, video, atau program komputer. Produser audio-visual biasanya meminta *synchronization rights* dari penerbit lagu.
- e. *Making Available*, adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau penulis, penampil, dan juga produser karya rekaman musik yang memungkinkan karya tersebut bisa diunduh atau diakses, baik dengan atau nirkabel dari sebuah tempat di mana pengguna karya

musik tersebut dapat berinteraksi dengan memilih karya musik apa yang ia ingin dengarkan. Ini biasanya digunakan pada layanan *streaming* yang dapat memilih lagu yang ingin didengarkan (*on-demand*).

- f. *Dramatic Rights* atau *Grand Rights* merujuk pada penggunaan karya musik untuk keperluan dramaturgi, baik digunakan dalam komposisi aslinya ataupun digubah ulang sesuai keperluan drama cerita. Biasanya royalti yang didapat dari eksplorasi hak ini dihitung berdasarkan nilai kotor dari penjualan tiket mingguan atau perhitungan royalti rata-rata dari tiap pertunjukan.

Pada dasarnya proses kreatif dapat dihasilkan melalui jalur pendidikan atau secara autodidak atas kemauan, tekad, dan keinginan sendiri, meskipun terkadang belajar pada orang lain. Pendidikan adalah hal yang penting untuk menunjang kemajuan penyelenggaraan musik Indonesia dalam hal penciptaan orang-orang kreatif yang andal dan berkualitas. Oleh karena itu, agar pelaku utama dari proses kreasi ini dapat melahirkan dan mengembangkan kreativitasnya dengan baik, pemerintah harus memfasilitasi tersedianya ruang/sarana bagi orang-orang kreatif untuk melahirkan karya musik. Untuk menciptakan ruang/sarana kreativitas tersebut dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas dan/atau ruang yang dimiliki oleh pemerintah atau tempat lainnya sesuai kebutuhan tanpa mengubah fungsi utamanya, termasuk dengan melibatkan pelaku usaha untuk mengambil peran di dalamnya sebagai bentuk partisipasi pengembangan masyarakat.

b. Proses Reproduksi³⁶

Proses reproduksi adalah proses penempatan musik pada media tertentu, yaitu fisik atau digital dan juga mencakup penggunaan *master* lagu untuk penggunaan selanjutnya. Aktivitas

³⁶ Bagian ini disarikan dari *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, disusun oleh Tim Studi dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Jakarta: PT Republik Solusi, 2015. hal. 31-33.

utama dalam proses reproduksi untuk media digital mencakup pengemasan lagu dengan metadata sesuai dengan standar DDEX (*Digital Data Exchange*) dan mencakup penggunaan master lagu untuk penggunaan selanjutnya.

Metadata adalah informasi yang menyertai *file* rekaman suara dan dikirim ke toko-toko *online* seperti *iTunes* dan platform *streaming* seperti *Spotify* dan *Rhapsody*. Metadata mencakup hal-hal seperti pemain, komposer, label rekaman, dan tanggal rilis.

DDEX adalah sebuah konsorsium perusahaan media terkemuka, organisasi lisensi musik, penyedia layanan musik digital, dan perantara teknis yang berfokus pada penciptaan standar untuk digunakan oleh bisnis di rantai pasok media digital. Adopsi standar DDEX meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi untuk semua perusahaan yang beroperasi di pasar ini. DDEX didirikan untuk mengembangkan satu set pesan standar berbentuk XML (.xml) yang ditujukan untuk *business to business* yang beroperasi pada rantai pasok media digital.

Proses reproduksi untuk media fisik mencakup replikasi dan duplikasi. Replikasi CD merupakan proses profesional pencetakan CD yang kualitasnya setara dengan *master* CD yang asli. Pada kasus ini, data tidak dapat ditambahkan atau diubah. Sedangkan duplikasi CD merupakan proses penggandaan CD dengan cara memasukkan data ke dalam CD, seperti yang dilakukan pada komputer biasa. Secara kualitas, CD hasil replikasi jauh lebih unggul daripada CD hasil duplikasi. Setelah CD berhasil diduplikasi, proses selanjutnya adalah pengemasan CD dan pengepakan CD untuk didistribusikan.

Pelaku utama dari proses reproduksi adalah label rekaman dan penerbit musik (*publisher*). Jika dilihat dari sudut pandang ukuran dan struktur bisnis, terdapat empat jenis label rekaman di dunia, yaitu:

- *Major Label* adalah perusahaan rekaman besar di mana produk mereka didistribusikan oleh salah satu dari “tiga besar”

perusahaan distributor musik, yaitu Universal Musik, Sony Musik Entertainment, dan Warner Musik Group;

- *Mini Major Label* adalah label rekaman yang berafiliasi dengan dan didistribusikan melalui salah satu dari empat label rekaman besar. Pada umumnya *mini major label* dimiliki oleh salah satu *major label*;
- *Major Distributed-Independent Label* adalah label rekaman yang dibuat atas dasar perjanjian produksi independen dengan musisi yang sudah mapan dan memiliki pengalaman di dunia rekaman untuk menemukan bakat-bakat baru dan mengarahkan bakat-bakat baru itu ke label besar;
- *True Independent Label* adalah label rekaman yang mendistribusikan produknya sendiri atau melalui distributor independen. Mereka memiliki sedikit karyawan dan tidak berafiliasi dengan *major label* atau *mini major label* tertentu. Label ini seringkali beroperasi dengan anggaran yang minim dan sering dibiayai dengan anggaran terbatas oleh pemilik dan/atau investor mereka.

Apabila melihat kondisi industri musik di Indonesia, kategorisasi label rekaman dan definisinya dapat dibagi sebagai berikut:

- a. *Major Label* adalah label rekaman besar yang memiliki induk perusahaan di luar negeri. Contoh: Warner Musik Indonesia, Sony Musik Entertainment Indonesia, dan Universal Musik Indonesia;
- b. *Major-Independent Label* atau *Local Label* adalah label rekaman asli Indonesia yang memiliki sumber pembiayaan sendiri dan beroperasi dengan skala yang tidak kalah bersaing dengan *major label*. Contoh: Musika Studios, Nagaswara, Trinity Optima Production, dan Aquarius;
- c. *Independent label*:
 - 1) *Vanity Label* adalah label rekaman yang mendapat pendanaan dari salah satu label rekaman besar (*major label* atau *major*

independent label) untuk menemukan bakat-bakat dan karya-karya baru. Biasanya dibuat atas dasar perjanjian produksi independen dengan musisi yang sudah mapan dan memiliki pengalaman di dunia rekaman. Contoh: Pops, Independen, dan Forte;

- 2) *DIY (Do it Yourself)* atau bisa juga disebut *Self Release* adalah suatu usaha dari musisi untuk bertindak seperti label rekaman dengan memproduksi, *mendistribusikan*, dan menjual karya musik mereka sendiri. Walaupun demikian, pada saat proses pendistribusian kadang-kadang musisi ini bekerja sama dengan distributor independen. Contoh: High Octane Records dan Revolt;
- 3) *True Independent Label* adalah label rekaman yang mendistribusikan produknya sendiri atau melalui distributor independen. Mereka memiliki sedikit karyawan dan tidak berafiliasi dengan *major label* atau *mini major label* tertentu. Label ini seringkali beroperasi dengan anggaran yang minim sering dibiayai dengan anggaran terbatas oleh pemilik dan/atau investor mereka. Contoh: DeMajors, Organic Records, dan FFWD Records.

Pada umumnya, label membutuhkan produsen CD dan perusahaan servis penggandaan CD untuk menjalankan proses reproduksi. Keluaran dari proses reproduksi ada dua jenis, yaitu produk dalam media digital yang sudah sesuai dengan standar DDEX, dan produk dalam media fisik (CD/*vinyl*/kaset) yang siap untuk didistribusikan.

Aktivitas pendukung dari rantai ini adalah produksi media fisik (CD/kaset/*vinyl*), servis penggandaan media fisik, pencetakan, pengurusan pajak pertambahan nilai untuk produk fisik, dan pendaftaran lisensi. Penerbit musik tugasnya adalah mengurus lisensi yang diperlukan dan mengatur penggunaan serta hak dari para pemegang lisensi. Untuk penerbit musik, terdapat beberapa

nama, yaitu: Aquarius Pustaka Musik, Arga Swara Kencana Musik, Arka Musik Publishing, Jawara Pustaka Musik, Mitra Kreasi Prima, Mobimax Multimedia, Musika Studios, Nagaswara Publisherindo, PT Penerbit Karya Musik, Trinity Optima Production, dan Warner Musik Indonesia. Karena perannya saling mendukung, tidak sedikit penerbit musik yang bekerja berdampingan dengan label rekaman tertentu. Berdasarkan data, masih sedikit penerbit musik yang berdiri secara independen.

c. Proses Distribusi³⁷

Proses distribusi dalam industri musik adalah suatu kegiatan penyampaian produk musik fisik dan digital ke tangan konsumen melalui jalur distribusi konvensional dan nonkonvensional. Kegiatan utama dari distribusi produk dalam media digital adalah penyebaran produk musik digital dalam berbagai format ke berbagai macam toko digital tertentu. Proses distribusi mencakup:

1. Distributor produk digital menerima lagu yang sudah terstandar DDEX dari label atau musisi atau *publisher*;
2. Lagu itu kemudian akan dimasukkan ke dalam suatu sistem pengolahan digital yang meliputi uji kualitas, klasifikasi lagu, *encoding* atau *decoding*, sesuai dengan kebutuhan hasil akhir lagu. *Encoding* adalah suatu proses konversi hasil rekaman ke bentuk digital. Proses selanjutnya adalah menentukan *musik rights* mana yang akan digunakan, yaitu *performing rights* dan/atau *mechanical rights*. Bentuk akhir dari proses pengolahan ada yang berupa *Permanent Digital Download* (PDD), *Limited Download*, *Webcasting*, *Interactive Streaming*, Nada Dering (*Ring Tone*), *Peer to Peer*, dan *Ring Back Tone*.

Penyebaran produk digital musik ke toko digital biasanya dilakukan oleh penyedia konten atau *content provider* (CP). Kehadiran

³⁷ Bagian ini disarikan dari *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, disusun oleh Tim Studi dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Jakarta: PT Republik Solusi, 2015. hal. 33-36

CP juga berperan sebagai pendistribusi konten ke perusahaan telekomunikasi. Pada sekitar tahun 2010-an, saat munculnya layanan musik global pertama di Indonesia, Nokia Comes With Musik, dan iTunes beroperasi di Indonesia pada tahun 2012, kehadiran para penyedia konten di luar label rekaman konvensional mulai tumbuh. Beberapa *content aggregator* yang ada di Indonesia adalah Musikator, Gotong Royong Musik, dan Mistral Musiks. Hal ini juga diiringi dengan masuknya *content aggregator* internasional seperti Believe Digital, Tunecore, CD Baby, dan sebagainya, untuk membantu musisi Indonesia menyebarkan karya musik ke sebanyak mungkin toko musik digital.

Kegiatan utama dalam distribusi produk dalam media fisik adalah meneruskan hasil keluaran proses reproduksi ke toko-toko fisik konvensional dan nonkonvensional. Untuk produk fisik, sebagian proses distribusi masih berjalan dengan cara konvensional oleh label rekaman dan atau oleh penyedia jasa distribusi produk fisik.

Akhir-akhir ini penyebaran produk fisik musik terbantu oleh kehadiran distributor nonkonvensional dengan tidak hanya mendistribusikan produk fisik melalui toko-toko yang khusus berjualan CD seperti Duta Suara dan Disc Tarra. Distributor ini biasanya berhubungan atau berada satu payung dengan toko nonkonvensional. Contoh beberapa distributor nonkonvensional yang ada di Indonesia adalah Swara Sangkar Emas dan Musik Factory dibawah bendera KFC. Menyusul adalah Texas Fried Chicken yang pada tahun 2014 sukses merilis Ada Band, Andra & The Backbone, D'masiv, serta Geisha.

Selain itu terdapat aktivitas pendukung dalam proses distribusi yang berupa aktivitas pemasaran melalui media cetak dan elektronik ataupun langsung seperti *event* musik, tur, atau konser musik. Selain kegiatan distribusi, aktivitas pemasaran juga dibutuhkan untuk mendapat *awareness* dan akuisisi karya musik yang lebih luas lagi.

Pada subsektor industri musik, aktivitas pemasaran biasanya ditempuh melalui:³⁸

- *Above the Line*, meliputi:

Offline: Media elektronik (televisi dan radio) dan media cetak (majalah, koran, dan papan reklame). Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh label rekaman yang memiliki modal yang besar.

Online: Banyak musisi, manajemen artis, atau label yang menggunakan YouTube sebagai sarana promosi berupa video promosi atau video klip. Begitu pula melalui Soundcloud, ReverbNation, LastFM, dan Vimeo yang mulai populer di kalangan musisi.

- *Below the Line*, meliputi:

Offline, yaitu aktivitas yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat seperti tur dan konser musik. Di sini manajemen artis, *booking agency*, dan publisis dibutuhkan perannya.

Online, yaitu aktivitas pemasaran dua arah melalui internet dan media sosial, *interactive website*, *fanpage*, dan lain-lain.

Untuk kegiatan promosi produk musik, dibutuhkan peran publisis. Publisis akan membantu artis atau label rekaman untuk berhubungan dengan media. Dalam beberapa model, publisis menjadi bagian dari label rekaman, walaupun publisis dapat berdiri sendiri. Peran ini sangat strategis tetapi masih jarang pelakunya di industri musik Indonesia.

Saat ini, ada beberapa perusahaan yang khusus bertindak sebagai publisis dengan tugas melakukan strategi publikasi, termasuk pengiriman materi ke radio, media cetak, dan televisi. Beberapa contoh seperti Ayo Media (Ayo Records) dan Locker Media. Beberapa PR (*Public Relation*) Company di Indonesia juga mulai bergerak di wilayah musik, seperti JavaPR, namun belum menjadi

³⁸ Badan Ekonomi Kreatif, *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, Jakarta: PT Republik Solusi, 2015.

spesialisasi. Publisis mempunyai hubungan strategis dengan media, sehingga menjadi salah satu faktor penentu popularitas artis.

Dalam proses distribusi, pasar memegang peranan penting sebagai konsumen dari produk musik. Konsumen dari produk musik ada dua jenis, yaitu *business-to-business* dan *business-to-consumer*. Konsumen *business-to-business* pada umumnya menggunakan produk musik untuk keperluan promosi dari perusahaan atau produknya, sedangkan *business-to-consumer* adalah pengguna atau peningkat langsung musik baik dalam bentuk fisik, digital, maupun pertunjukan.

Konsumen *business-to-business* (*B to B*) dapat dibedakan menjadi:

1. *Retail*; yaitu pengguna karya musik yang menggunakan musik untuk pertunjukan sehingga tercipta *performance right*. Contoh: pengusaha konser musik dan pengusaha tempat hiburan karaoke.
2. *Middle-man*; contohnya adalah *agency*, *production house*, atau *brand* yang menggunakan musik untuk menambahkan nilai pada produk yang dijualnya. Sebagai contoh adalah *production house* yang menggunakan lagu sebagai *soundtrack* sinetron, film pendek, atau film layar lebar. Ada juga perusahaan pembuat *game interactive* atau perusahaan penyedia jasa video yang menggunakan lagu untuk *backsound* atau *soundtrack*. Pada skema ini, perusahaan pengguna lagu akan membayar *synchronization rights* kepada penerbit musik dan/atau label rekaman. Namun, apabila yang digunakan adalah *master* dari suatu rekaman, maka pengguna lagu juga harus membayar *mechanical rights* kepada si pemilik master, yaitu musisi atau label atau penerbit musik.

Konsumen *business-to-consumer* (*B to C*) bisa terdiri dari dua jenis:

1. Konsumen musik murni, yaitu penikmat musik dalam bentuk digital, fisik, dan pertunjukan;

2. *Prosumers (Producer-Consumer)*, yaitu konsumen musik yang juga bertindak sebagai musisi atau kelak akan menjadi musisi, namun sedang dalam masa pencarian. *Prosumers* cenderung lebih kritis dan proaktif terhadap industri musik. Konsumen musik ini juga ada yang berlaku sebagai *fans*. *Fans* yang *die-hard* terkadang diberdayakan oleh musisi atau manajemen artis untuk melakukan promosi via komunitas dan media sosial maupun sebagai penggerak *fans* yang lain (*fans coordinator*).

Pada saat ini, pasar untuk produk pertunjukan dinilai besar dan memberikan kontribusi pemasukan yang paling besar pada musisi. Selain pertunjukan, turunan dari produk fisik dan pertunjukan, yaitu *merchandise*, juga terbukti mampu menambah pemasukan para musisi. Kini para *fans* yang merupakan konsumen musik sudah mulai didayagunakan sebagai *reseller*. *Printed rights* diberlakukan untuk produksi *merchandise* yang bukan dilakukan oleh musisi atau manajemennya. *Printed rights* merupakan hak pemilik hak cipta atas penggunaan nama atau lirik yang dicetak di suatu media.

d. Proses Konsumsi ³⁹

Produk yang bisa dikonsumsi di industri musik terdiri dari tiga jenis, yaitu produk digital, produk fisik, dan produk pertunjukan. Walaupun konsumsi produk fisik yang legal semakin menurun karena adanya pembajakan, konsumen dari produk fisik masih terhitung banyak. Aktivitas utama dalam proses konsumsi yaitu:

- a. Penyediaan produk musik fisik dan turunannya;
- b. Penyediaan produk musik digital dan turunannya;
- c. Penyediaan produk musik pertunjukan dan turunannya.

Pelaku utama pada proses konsumsi musik fisik meliputi:

³⁹ Bagian ini disarikan dari *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, disusun oleh Tim Studi dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Jakarta: PT Republik Solusi, 2015. hal. 36-38.

- a. Toko musik konvensional, di mana fungsi utamanya adalah menjual produk musik dan turunannya seperti *merchandise* musik. Toko konvensional biasa ditemukan di mal-mal ataupun di tempat khusus seperti Duta Suara, Disc Tarra, Musik+, Society, dan Harika;
- b. Toko musik nonkonvensional, di mana fungsi utamanya bukanlah berjualan produk musik melainkan produk-produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*), makanan, dan sebagainya. Contoh dari toko musik nonkonvensional adalah KFC (Kentucky Friend Chicken), Texas Fried Chicken, Es Teler 77, Carrefour, Alfamart, Cafe, *Clothing Distro*, SPBU berkode khusus, dan sebagainya. Bahkan ada yang berjualan melalui USB, seperti dilakukan Naif dengan label Cosmic dan JFLOW. Juga band Kotak yang melakukan *bundling* album baru mereka dengan Clothing Harmonic milik Cella (Kotak) dan Eross (Sheila On 7). Pendekatan ini dianggap efektif dalam mengantarkan produk sedekat mungkin kepada konsumen.

Keberadaan toko konvensional yang semakin berkurang menandakan mulai menurunnya juga permintaan terhadap produk fisik. Selain itu, produk fisik dalam bentuk CD maupun piringan hitam kini dirasa semakin bergeser menjadi produk tambahan, di mana banyak konsumennya adalah para kolektor musik. Kini sudah mulai terlihat adanya perubahan pola konsumsi musik dari fisik ke digital, walaupun masih ada konsumen yang menghargai dan mencari produk fisik.

Untuk produk musik dalam bentuk digital, pelaku utama yang bertindak sebagai toko penyedia produk digital bisa berbeda-beda tergantung pada *platform* atau basisnya, yaitu:

- a. Toko digital berbasis *web*. Layanan musik menggunakan *platform* situs *web* sebagai media interaksi bagi konsumen musik. Biasanya ini dilakukan langsung oleh orang kreatif dalam mengumumkan karyanya. Namun ada juga perusahaan yang

- menggunakan situs *web* saja untuk menawarkan produk musik seperti Dotuku.com dan Digilive.co.id;
- b. Toko digital berbasis *mobile*. Beberapa produk yang biasa dikonsumsi melalui toko digital berbasis *mobile* adalah *Ring Back Tone* dan *Ring Tone*, serta tak jarang juga pengunduhan lagu utuh atau *full track download* dan *streaming*. Biasanya layanan ini ada di perusahaan telekomunikasi atau terintegrasi dengan perangkat bergerak (*mobile*). Konsumen dapat menggunakan sistem pemotongan pulsa atau metode pembayaran lainnya untuk memiliki konten musik yang diinginkan, dengan syarat dan kondisi tertentu. Beberapa toko digital berbasis *mobile* yang ada di Indonesia antara lain: Klikmusik, Indosat Backstage/Arena Musik, Telkomsel Langit Musik, Sony Musik Jive, XL Musikkamu, dan Musiklegal.
 - c. Toko digital berbasis *web* dan *mobile*. Dengan bertumbuhnya teknologi dan berkembangnya pola konsumsi musik, pengembang layanan musik mengombinasikan penawarannya dengan memanfaatkan dua *platform*, yaitu: situs *web* dan *mobile*. Beberapa contoh yang memanfaatkan kedua *platform* ini adalah Apple iTunes, MixRadio, YouTube, Deezer, Rdio, Guvera, dan Melon.

Untuk produk pertunjukan, perbedaan mendasar dari seni pertunjukan murni dan pertunjukan musik adalah posisi musik untuk pertunjukan di sini lebih sebagai komponen utama. Adanya pertunjukan berupa tarian maupun koreografi adalah elemen pendukung dari pertunjukan musik.

Pelaku utama untuk konsumsi produk musik pertunjukan meliputi:

1. *Event Organizer*

Bertugas mengatur jalannya konser atau pertunjukan musik, bekerja sama dengan perusahaan pemberi dana sponsor, *venue*,

booking agency, penyewaan alat musik dan tata lampu, perusahaan penjual dan pembuat *merchandise*, dan sebagainya;

2. *Venue* (gedung pertunjukan)

Sangat dibutuhkan untuk pertunjukan musik seperti konser musik, pertunjukan musik bertema, festival musik, bazar, dan sebagainya. Selain itu, diskotek, kafe, dan restoran juga biasa digunakan sebagai *venue* untuk pertunjukan dalam skala kecil;

3. *Booking agency*;

4. Penjual tiket;

5. Penyewaan alat musik dan tata lampu;

6. Perusahaan penjual dan produsen *merchandise*;

7. Perusahaan pemberi dana sponsor.

Untuk produk pertunjukan, salah satu dinamika yang ada adalah meningkatnya jumlah konser musik yang menampilkan musisi dari luar negeri. Walaupun demikian, para penyelenggaranya selalu memasukkan musisi Indonesia untuk bisa berada satu panggung dengan musisi internasional. Rata-rata konser musik di Indonesia selalu dipenuhi para konsumen yang biasanya berusia muda. Hal ini bagus untuk mengembangkan pengetahuan musik dari generasi muda Indonesia, selain berguna untuk meningkatkan budaya menonton konser berbayar sehingga bisa membantu pemasukan para musisi. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam membuat suatu pertunjukan musik adalah kontrak dengan pengisi acara, perizinan, *venue*, dan pajak tiket.

Selain melalui toko digital, konsumsi musik juga bisa dalam bentuk *New Media*. *New Media* adalah cara mengkonsumsi musik dengan cara membeli barang atau jasa tertentu yang menawarkan sejumlah musik sebagai nilai tambah, baik itu gratis ataupun dengan harga yang sangat rendah. Contoh beberapa OEM (*Original Equipment Manufacturer*) yang menawarkan musik sebagai nilai tambah pembelian produknya adalah Nokia, Nexian, dan Cross. Contoh

lainnya adalah *in flight-entertainment*, bentuk hiburan yang disediakan pada penerbangan.

Salah satu hal baru di industri musik Indonesia adalah kehadiran *netlabel*. Sampai saat ini ada 17 *netlabel* yang berada dalam naungan Indonesia Netlabel Union. Mereka adalah Yes No Wave Musik, Inmyroom Records, Hujan! Rekords, StoneAge Records, MindBlasting, Pati Rasa Records, Tsefula/Tsefuelha Records, KANAL 30, dan sebagainya. Peran *netlabel* di sini adalah untuk menyediakan platform digital untuk musisi-musisi yang membagikan karyanya secara gratis dan “bebas bertanggung jawab” dalam naungan lisensi CC (*Creative Common*). Selain menyediakan lagu-lagu dalam lisensi CC, terkadang mereka juga mencari pemasukan dengan cara menjual *merchandise*. Salah satu *netlabel* perdana adalah Deathrockstar yang dikelola oleh Eric Wiryanata dan Ryan Koesuma.

Dari proses konsumsi ini akan melahirkan bentuk apresiasi dari masyarakat berupa kesadaran dan/atau penilaian terhadap suatu karya musik.

7. Sistem Pendataan dan Pengarsipan

Karya musik di Indonesia sangat beragam, mulai dari karya musik tradisional sampai pada karya musik modern. Karya-karya tersebut perlu didata dan dikelola dengan baik agar rekam jejak karya anak bangsa tersebut dapat lestari dan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Proses pendataan dan pengarsipan yang buruk akan menghilangkan informasi penting dan rekaman peristiwa yang telah dihasilkan oleh berbagai pihak/lembaga serta akan sulit untuk menemukannya kembali.

Berkaitan dengan sistem informasi, menurut Turban, McLean dan Waterbe, sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik.⁴⁰ Dalam sistem informasi, terdapat kumpulan

⁴⁰Agus Mulyanto, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009, hal. 29.

data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Dalam dunia permusikan, perlu adanya sistem informasi dokumentasi musik agar seluruh data musik terintegrasi. Hal ini berkaitan dengan pengarsipan musik, setelah data-data musik tersistemasi maka memudahkan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengarsipan.

Pengarsipan (*archiving*) adalah salah satu bagian penting dari industri. Tujuan dari proses pengarsipan ini adalah menciptakan media penyedia informasi dan data-data terkait industri musik. Data-data ini harus dapat diakses oleh publik untuk dijadikan sumber inspirasi atau sebagai media literasi.⁴¹

Tugas pengarsipan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swasta. Adapun tahapan yang ada pada proses pengarsipan pada umumnya melalui pengumpulan–restorasi–penyimpanan–preservasi. Proses restorasi hanya dilakukan apabila dokumen atau hal yang perlu diarsipkan sudah mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian, sehingga perlu dilakukan proses perbaikan tanpa mengubah nilai atau makna aslinya sebelum dilakukan proses penyimpanan dan preservasi.⁴²

Di Indonesia, belum ada lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah yang serius menangani pengarsipan musik. Saat ini, terdapat beberapa lembaga yang melakukan pengarsipan karya musik di Indonesia, yaitu: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Galeri Malang Bernyanyi, dan Museum Musik Indonesia. Selain itu, banyak individu yang justru menjadi kolektor musik Indonesia, seperti Ali Gunawan (Jakarta), Faiz M. (Malang), Roi Hermanto (Jakarta), Denny Sakrie (Tangerang), Denny MR (Bogor), dan David Tarigan (Jakarta). Dengan

⁴¹Tim Studi dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, *Op.Cit.* hal. 43.

⁴²*Ibid.*

demikian saat ini kegiatan pengarsipan di industri musik belum memiliki bentuk yang mapan.

Perpusnas sebagai lembaga yang bertugas untuk menerima karya rekam yang di dalamnya termasuk karya musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pada pelaksanaannya kurang optimal. Hal ini disebabkan para wajib serah simpan karya rekam masih kurang memiliki kesadaran untuk mengantarkan langsung atau mengirimkan hasil karya rekamnya kepada Perpusnas dan Perpustakaan Daerah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengamanatkan dibentuknya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Seni musik sebagai salah satu objek dari pemajuan kebudayaan juga harus didata dalam sistem pendataan tersebut, yang meliputi: karya musik, pelaku/praktisi musik, sarana dan prasarana musik, dan data lainnya. Oleh karena itu, sistem pendataan dan sistem pengarsipan yang ada pada dua undang-undang tersebut harus dapat diintegrasikan sehingga tercipta mekanisme atau sistem pendataan dan pengarsipan musik yang terintegrasi dalam membangun *database* musik Indonesia, baik musik modern maupun musik tradisional.

Pengarsipan yang dimaksud dalam industri musik merupakan pusat data dan sejarah untuk penelitian dan pengembangan ragam budaya. Permasalahan dalam pendataan musik di Indonesia selama ini bukan pada kurangnya data, melainkan sistem pendataan yang ada tidak saling tersambung (terintegrasi).⁴³ Sistem pendataan dan pengarsipan bertujuan untuk menjamin ketersambungan data musik Indonesia yang ada di berbagai tempat/lembaga, baik di lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga internasional.

⁴³ Sekretariat Koalisi Seni Indonesia, *Notulensi Konferensi Musik Indonesia*, Ambon, 2018. hal. 13.

Sistem pendataan dan pengarsipan ini menjadi penting untuk mengkonsolidasikan data yang masih tersebar dalam satu jaringan data yang terpadu. Sistem pendataan dan pengarsipan diperlukan untuk menghimpun data musisi dan karyanya serta data partitur musik Indonesia sehingga terhimpun dalam satu sistem pendataan dan pengarsipan. Sistem tersebut melibatkan jaringan data lintas lembaga, kementerian, dan pusat-pusat data milik masyarakat yang telah ada tanpa harus membuat pusat data yang baru atau tersendiri.

Sistem pendataan dan pengarsipan juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran di lembaga pendidikan, sehingga seyogyanya arsip musik dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan rekomendasi Konferensi Musik Indonesia Tahun 2018, beberapa hal yang dapat dilakukan melalui proses pengarsipan musik ini antara lain: pengumpulan data mentah dan metadata tentang seniman, durasi, label, dan tahun; jejaring untuk berbagi koleksi untuk diarsipkan; setiap seniman memiliki data dan arsip yang jelas; pendirian pusat data musik; dan pemerintah membentuk dan mengelola pusat data dan arsip musik Indonesia.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut.⁴⁴ Sehingga untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan dibutuhkan suatu pikiran dasar yang berasal dari latar belakang penyusunan peraturan

⁴⁴Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 20.

tersebut kemudian dijadikan sebagai “benang merah” agar pengaturan yang dibuat tidak keluar dari pemikiran dasar tersebut.

Sedangkan menurut A. Hamid S. Attamimi untuk membentuk suatu peraturan yang baik dibutuhkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas tersebut akan memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.⁴⁵ Dalam konsep rancangan undang-undang tentang permusikan asas diterapkan dalam setiap aspek tata kelola permusikan dengan tujuan untuk mewujudkan ekosistem permusikan yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan permusikan serta selaras dengan tujuan dan cita negara baik dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) maupun dengan peraturan perundang-undangan secara horizontal yang terkait dengan permusikan. Untuk memperoleh maksud tersebut dalam setiap substansi yang diatur dalam rancangan undang-undang tentang permusikan harus mencerminkan asas tertentu.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan dan pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 23.

Tujuan dibentuknya pengaturan mengenai permusikan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dan permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan adanya jenis peraturan perundang-undangan lain yang secara parsial diatur seperti dalam Undang-Undang Hak Cipta yang masih belum dapat mengatasi permasalahan hak cipta di dunia permusikan dan beberapa permasalahan lainnya. Oleh karena itu DPR sebagai lembaga legislatif yang menurut Pasal 20 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 merupakan pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang menjadi tepat sebagai pengusul adanya pengaturan dibidang permusikan. Pengaturan tentang permusikan yang berhubungan dengan permusikan yang masih bersifat parsial oleh kerena itu untuk mendukung perkembangan permusikan diperlukan pengaturan yang secara komprehensif yang tersusun secara terpadu untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

Untuk dapat mengatasi berbagai masalah, suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki substansi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara umum dan penegak hukum secara khusus dengan rumusan yang jelas dan tidak menimbulkan multtafsir agar dapat dilihat, diukur dan dirasakan manfaat pengaturan tersebut.

Dalam kegiatan permusikan membutukan suatu tata kelola yang menciptakan suatu sistem yang baim bagi permusikan sehingga ekosistem permusikan beserta segala hal yang ada disekeliling ekosistem permusikan tersebut mendukung pengembangan dan saling mendukung satu sama lain sampai terbentuknya permusikan sebagaimana menjadi tujuan lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.

Adapun asas yang dapat menjadi suatu latar belakang dan pedoman dalam perumusan setiap norma yang diatur dalam pengaturan mengenai permusikan ini antara lain asas:

a. kebebasan berekspresi;

Pasal 28 E ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menjamin atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Musik merupakan salah satu bagian seni yang

ditujukan untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran dan sikap yang diekspresikan melalui nada. Oleh karena itu, asas kebebasan berekspresi sangat dibutukan dalam kegiatan permusikan karena menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam berkreasi dan berinovasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. pelindungan;

Dalam konsep bernegara, masyarakat yang telah memberikan sebagian hak asasi nya sebagai manusia kepada Negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara kemudian diwujudkan dalam kebijakan yang dapat dimuat dalam suatu peraturan agar disepakati dan ditaati oleh lingkungan masyarakat yang tersebut. Indonesia mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dengan dijamin pada UUD NRI tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan setiap orang dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sehingga dalam hal penyelenggaraan musik, Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kepada Pelaku Musik, karya Musik yang dihasilkan, dan masyarakat.

c. keberagaman;

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau yang disertai dengan budaya dan tradisi daerah masing-masing. Musik juga merupakan suatu sarana yang diharapkan dapat menjadi alat pemersatu karena sifatnya yang “universal”. Dalam musik terdapat berbagai macam aliran atau genre yang menimbulkan keragaman. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan harus mengakui dan memelihara berbagai kelompok dan jenis musik, termasuk musik tradisional.

d. manfaat;

Seni merupakan upaya eksplorasi keindahan. Musik sebagai salah satu cabang dalam ilmu seni memiliki berbagai manfaat. Selain sebagai hiburan, musik dapat bermanfaat sebagai suatu industri yang dapat

membantu pengembangan ekonomi karena mendatangkan penghasilan bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas musik tersebut. Kemudian fungsi musik juga dapat bermakna sebagai salah satu alat membangun kemampuan intuisi atau sebagai aktivitas olah rasa yang akan menghasilkan kepekaan dan hati nurani bagi manusia. Sehingga pengaturan mengenai permusikan harus memiliki manfaaat dan dampak positif diberbagai bidang. Oleh karena itu, permusikan yang didalamnya memiliki nilai estetika dapat berdampak pada perkembangan ekonomi, sosial, dan kerohanian serta hiburan baik pada Pelaku Musik maupun masyarakat, serta berorientasi pada investasi masa depan dalam mewujudkan cita negara.

e. keadilan

Keadilan Sosial dalam sila kelima Pacasila merupakan salah satu tujuan atau cita negara. Selain itu, keadilan tersebut merupakan suatu Hak Asasi Manusia yang harus diwujudkan kepada masyarakat. Dalam dunia Permusikan, keadilan juga wajib diberikan dalam segala aspek tata kelola ekosistem musik. Sehingga dalam pengaturan permusikan harus diselenggarakan dengan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem Musik agar terciptanya tujuan keadilan.

f. berkelanjutan;

Sebagai suatu ekosistem, segala aktivitas dan komponen yang saling terkait di dalamnya harus dikelola secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan dengan memastikan terjadinya regenerasi sumber daya musik dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Manfaat dan kegunaan adanya pengaturan tentang musik menjadi sesuai dengan tujuan dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

g. nondiskriminasi; dan

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Dalam tata

kelola ekosistem musik harus mrnghormati keanekaragaman yang ada dan tidak boleh membeda-bedakan Pelaku/Praktisi Musik berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

h. persamaan/kesetaraan.

Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berangkat dari hal tersebut maka diharapkan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan ini bahwa segala aspek mengenai tata kelola ekosistem musik diselenggarakan untuk menjamin Pelaku/Praktisi Musik mendapatkan perlakuan yang sama dalam Kegiatan Permusikan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dan Perbandingan dengan Negara Lain

Bagian ini berisi kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan permusikan yang terjadi di masyarakat. Kajian pada bagian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kajian tentang permusikan di Indonesia secara umum dan kajian tentang industri musik di Indonesia. Fakta empiris ini diperoleh antara lain dari data primer melalui pengumpulan data lapangan dan diskusi dengan berbagai *stakeholder* terkait. Selain itu, dalam bagian ini juga diuraikan mengenai praktik empiris mengenai permusikan di empat negara, yaitu Inggris, Amerika, India, dan Korea Selatan yang dapat menjadi sumber referensi yang dapat diadopsi sesuai dengan aspek sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

1. Permusikan di Indonesia Secara Umum

Dari hasil pengumpulan data di lapangan dan diskusi dengan para narasumber, beberapa isu yang perlu mendapat perhatian dalam permusikan di Indonesia yaitu:

a. Kesamaan Kesempatan dan Akses

Yang dimaksud kesamaan kesempatan dan akses di sini adalah kesempatan dan akses dalam industri musik antara musik populer dan musik tradisional. Hal ini karena hingga saat ini masih terjadi kesenjangan yang cukup besar dalam industri musik, terutama antara musik populer dan musik tradisional. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau diperoleh informasi bahwa meskipun potensi budaya Melayu, termasuk di dalamnya musik Melayu Riau cukup besar, namun belum dikembangkan secara maksimal karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah (pusat) dan terbatasnya kesempatan untuk mempromosikan karya dari para pelaku musik tradisional. Oleh karena itu, salah satu poin penting yang diusulkan dalam RUU tentang Permusikan oleh Dinas Pariwisata terkait dengan perkembangan musik, terutama musik tradisional di daerah adalah adanya pemerataan kesempatan dalam industri untuk semua hal yang berkaitan dengan permusikan di Indonesia, termasuk promosi dan pengembangan musik tradisional Melayu Riau.⁴⁶

Hal yang hampir sama juga dapat dilihat dari hasil pengumpulan data ke Provinsi Maluku. Berdasarkan wawancara dengan Falantino Latupapua yang merupakan akademisi dan praktisi musik dari Universitas Pattimura menyatakan bahwa pemerintah pusat kurang berperan secara maksimal terhadap pengembangan musik di daerah sehingga belum tercipta suasana yang kondusif bagi pelaku musik untuk berkreasi.⁴⁷ Dapat dikatakan bahwa selama ini pihak swasta lebih banyak berperan dalam pengembangan musik. Oleh karena pihak

⁴⁶ Wawancara tanggal 8 Februari 2018 di Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

⁴⁷ Wawancara tanggal 7 Maret 2018 di Universitas Pattimura dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

swasta berorientasi pada keinginan pasar, maka tidak semua pelaku musik dan genre musik mendapat kesempatan yang sama. Dapat dikatakan bahwa berkembangnya musik Indonesia saat ini masih tergantung sepenuhnya kepada pemodal (perusahaan rekaman) sehingga nyaris tidak ada peranan dari pengamat musik, kritikus musik, dan perguruan tinggi musik.

b. Apresiasi bagi Pelaku musik

Selama ini penghargaan terhadap para pelaku musik, terlebih pelaku musik tradisional juga masih sangat kurang. Berdasarkan wawancara dengan Rino Deza Paty, pemusik dari Riau yang berkelas internasional dan sudah sering mengikuti *event musik* tingkat dunia sekaligus Direktur Riau Rhythm Chambers Indonesia, apresiasi atau penghargaan kepada pelaku musik dalam bentuk apresiasi seperti *life achievement* perlu diatur dalam undang-undang.⁴⁸ Selain apresiasi yang cukup, yang lebih penting lagi untuk diatur adalah terkait dengan standardisasi upah bagi para pelaku musik. Hal ini diperoleh dari wawancara dengan Edgard Julius de Lima, akademisi dan pengamat musik dari Universitas Pattimura.⁴⁹ Selain itu, selama ini pelaku musik masih sulit bertahan hidup jika hanya mengandalkan profesi musik sebagai sumber penghasilan, sehingga pada akhirnya mereka memilih bermusik sebagai hobi. Terkait dengan hal tersebut, di provinsi ini telah ada wacana mengenai perda yang mengatur bagi pelaku usaha di daerah tentang syarat rekrutmen musisi dan penyanyi lokal dengan standar upah yang layak, serta pemanfaatan musisi di hotel dan kafe. Akan tetapi hingga saat ini wacana aturan tersebut belum dapat direalisasikan. Falantino Latupapua mengusulkan agar

⁴⁸Wawancara tanggal 7 Februari 2018 dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

⁴⁹Wawancara tanggal 7 Maret 2018 di Universitas Pattimura dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

dalam undang-undang dapat diatur ketentuan bahwa bermusik adalah pekerjaan dan pelaku musik adalah sebuah profesi, sebagaimana telah dipraktikkan di negara-negara maju. Penghargaan atau apresiasi berupa upah atau bayaran juga perlu diberikan kepada mereka yang menekuni musik tradisional, mengingat sampai saat ini belum ada standarisasi bayaran bagi pelaku pertunjukan musik tradisional.⁵⁰

c. Pelindungan Musik Tradisional

Berdasarkan wawancara dengan Zalfandri, ketua Program Studi Musik Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR) menunjukkan bahwa perkembangan musik tradisional bervariasi. Di Provinsi Riau, meskipun secara umum musik tradisional masih eksis, karena merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari, termasuk ketika melakukan ritual adat dan keagamaan serta untuk mengiringi pertunjukan seni tari, namun pembinaan dan pengembangan musik tradisional dan pelaku seni musik tradisional di Riau belum merata dan masih terjadi kesenjangan.⁵¹ Pemerintah daerah dianggap masih belum dapat mengakomodasi para pelaku musik tradisional, baik fasilitas maupun kesempatan untuk tampil dalam pertunjukan. Hal ini terkait dengan anggaran yang dinyatakan menjadi salah satu kendala dalam memajukan musik tradisional. Kurangnya perhatian Pemerintah terhadap musik tradisional juga diketahui dari hasil wawancara dengan akademisi dari Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI),

⁵⁰ Wawancara tanggal 7 Maret 2018 di Universitas Pattimura dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

⁵¹ Wawancara tanggal 7 Februari 2018 di Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR) dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

Bandung⁵² dan pelaku seni musik dari Saung Angklung Mang Udjo (SAU) di Bandung, Jawa Barat.⁵³

Kondisi yang agak berbeda terjadi di Provinsi Maluku. Berdasarkan wawancara dengan pengurus dari Ambon Music Office (AMO), musik tradisional dapat dikatakan lebih terjaga karena kecintaan masyarakat terhadap musik tradisional kemudian dimanifestasikan dalam bentuk tingginya tingkat konsumsi terhadap produk musik tradisional dalam bentuk lagu-lagu dalam bahasa setempat, baik yang bernuansa rohani maupun hiburan.⁵⁴ Di sini terlihat bagaimana upaya untuk mengolaborasikan musik tradisional dengan unsur modern sehingga lagu-lagu yang dinyanyikan oleh musisi lokal tetap diminati oleh masyarakat.

Demikian pula dengan hasil pegumpulan data di Provinsi Bali yang menunjukkan bahwa musik tradisional masih berkembang dengan baik dan tetap dilestarikan oleh masyarakat Bali. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.⁵⁵ Selain itu, perkembangan musik juga didukung oleh antusiasme masyarakat yang sangat tinggi, terutama musik tradisional yang memiliki daya tarik unggul, terlebih di luar negeri. Bahkan saat ini ada paguyuban pelaku seni di Bali yang menaungi para pelaku seni di Provinsi Bali.

Upaya masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan musik tradisional juga dapat dilihat dari tumbuhnya sanggar

⁵²Wawancara tanggal 26 April 2018 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

⁵³ Wawancara tanggal 25 April 2018 di Saung Angklung Mang Udjo, Bandung, Jawa Barat, dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

⁵⁴ Wawancara tanggal 8 Maret 2018 di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

⁵⁵ Wawancara tanggal 8 Februari 2018 di kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

musik tradisional seperti Saung Angklung Mang Udjo (SAU) di Bandung, Jawa Barat, yang terbentuk atas dasar cita-cita Bapak Udjo Ngagalena (alm) dan istri ibu Uum Sumiati (alm) pada tahun 1958 untuk ikut melestarikan kesenian khas daerah Jawa Barat dengan mengandalkan semangat gotong royong antarsesama warga desa yang bertujuan pula untuk melestarikan alam dan lingkungan.⁵⁶ SAU merupakan laboratorium hidup untuk mempelajari, meneliti, menggali, serta menghidupkan kembali tradisi masyarakat Sunda, yang kemudian akan menyadarkan akan keluhuran seni dan budaya masyarakat tradisional. SAU juga merupakan tempat pertunjukan seni, laboratorium pendidikan dan kesenian untuk mendidik para pelatih dan pemain dalam bidang pertunjukan kesenian khas Jawa Barat, khususnya musik angklung. Melalui kesenian angklung, diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai baik, terutama dalam pembentukan karakter, seperti kerja sama, gotong royong, disiplin, kecermatan, ketangkasan, tanggung jawab, dan lain-lain.

Fokus dari SAU adalah konservasi dan inovasi. Konservasi adalah upaya untuk menjaga/melestarikan budaya, sementara inovasi adalah upaya supaya musik tradisional seperti angklung bisa diterima masyarakat. Salah satu upaya inovasi adalah melakukan pengembangan produk, misalnya orkestra angklung dan *band* angklung. Dalam melakukan upaya konservasi dan inovasi tersebut SAU kerap menemukan permasalahan yaitu antara lain ketidakjelasan *data base* hak cipta. Adanya pengaksesan *data base* secara *online* dinilai akan sangat membantu pelaku musik dalam menlakukan pengembangan musik tradisional dan dalam upaya apresiasi terhadap karya orang lain. Selain itu, musik tradisional sering masih

⁵⁶ Wawancara tanggal 25 April 2018 di Saung Angklung Mang Udjo, Bandung, Jawa Barat, dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

dinomorduakan. Untuk masalah ini SAU menilai perlunya pemerintah lebih memperhatikan musik tradisional. Misalnya pemerintah dapat mengupayakan kerja sama dengan stasiun TV agar musik tradisional bisa eksis di TV, dan memasukkan musik tradisional ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah. Terkait dengan kondisi musik tradisional juga adalah belum adanya standarisasi honor guru musik tradisional, sehingga seringkali apresiasi berupa upah atau bayaran masih relatif rendah.⁵⁷

Hasil dari pengumpulan data di Jawa Barat juga menunjukkan bahwa kecenderungan yang berkembang saat ini terkait musik (daerah) tradisional adalah adanya tawaran dari luar (musik luar) yang dihadapkan dengan upaya menggali dan melestarikan potensi musik (daerah) tradisional. Hal ini dikemukakan oleh akademisi dari FPSD UPI, Bandung.⁵⁸ Pemerintah termasuk pemerintah daerah juga kurang memperhatikan musik tradisional. Oleh karena itu perlu ada perlindungan terhadap musik-musik tradisional dalam RUU tentang Permusikan, antara lain dengan memperhatikan royalti reproduksi musik-musik tradisional (rekaman) dan pertunjukan musik-musik tradisional. Selain itu, solusi yang dapat ditawarkan dalam pengembangan musik tradisional adalah melalui upaya promosi (*marketing*); upaya pengarsipan; dan upaya memperkenalkan kepada publik melalui pertunjukan-pertunjukan musik tradisional secara reguler.

Selain terkait dengan pelaku, musik tradisional juga memiliki unsur alat musik tradisional itu sendiri. Setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang merupakan kekayaan

⁵⁷ Wawancara tanggal 25 April 2018 di Saung Angklung Mang Udjo, Bandung, Jawa Barat, dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

⁵⁸ Wawancara tanggal 26 April 2018 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

budaya Indonesia. Oleh karena itu pelindungan musik tradisional harus mencakup pula alat musik tradisional. Sebagai contoh, dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau diketahui bahwa di provinsi ini terdapat alat musik gambus, sejenis alat musik petik yang berasal dari Timur Tengah, berfungsi sebagai pengiring tarian Zapin dan nyanyian pada saat pesta pernikahan atau acara adat yang penting lainnya.⁵⁹ Zapin sendiri adalah sebuah salah satu tarian Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian ini bersifat edukatif sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islam melalui lagu atau syair yang didendangkan. Selain itu, musik tradisional perlu dilindungi karena memiliki pesan moral yang tinggi. Banyak nilai-nilai moral yang terkandung dalam musik tradisional yang perlu diketahui oleh generasi muda.

d. Pendidikan Musik

Pendidikan musik sampai saat ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa kota terdapat sekolah khusus musik (Sekolah Menengah Kejuruan) dan perguruan tinggi yang memiliki jurusan musik yang biasanya menjadi bagian dari sebuah institusi (misalnya Institut Seni Indonesia/ISI dan universitas negeri). Namun belum semua wilayah memiliki lembaga pendidikan musik, baik formal maupun nonformal.

Di Provinsi Riau, terdapat Akademi Kesenian Melayu Riau yang merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan kesenian Melayu, baik musik maupun tari. Di beberapa kota juga terdapat ISI, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta.

Sebaliknya, Falantino Latupapua, akademisi Universitas Pattimura mengemukakan bahwa di Provinsi Maluku,

⁵⁹ Wawancara tanggal 8 Februari 2018 di Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

pendidikan musik belum mencapai taraf yang diharapkan, dilihat dari jumlah guru, belum memadainya kurikulum musik, jumlah, serta sebaran sekolah musik.⁶⁰ Pendidikan musik formal maupun nonformal di Provinsi Maluku masih memprihatinkan. Banyak sekolah di Provinsi Maluku tidak memiliki guru seni dan budaya, beberapa memanfaatkan guru lain yang tidak memiliki kompetensi sesuai. Di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik) terbesar di Provinsi Maluku, yaitu FKIP Universitas Pattimura, belum ada Program Studi Pendidikan Seni. Program studi ini sudah diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2015, tetapi belum disetujui karena kekurangan tenaga dosen berkualifikasi S2 Seni. Pendidikan nonformal pun menunjukkan kondisi yang sama. Di Provinsi Maluku, hanya ada satu lembaga nonformal yang menyediakan layanan kursus musik, selebihnya berlangsung secara personal dan tidak terdata dengan baik.

Dalam melihat pendidikan di bidang musik, berdasarkan wawancara dengan akademisi UPI Bandung, Jawa Barat diketahui bahwa dalam pendidikan formal, sampai saat ini masih banyak pendidik musik yang tidak berlatar belakang pendidikan musik.⁶¹ UPI memandang perlu adanya sertifikasi kompetensi para pelaku-pelaku musik dan sertifikasi kompetensi profesi pendidikan musik. Kurikulum pendidikan musik juga belum sesuai dan belum memenuhi kebutuhan pengembangan musik di Indonesia. Untuk itu, dalam pengembangan pendidikan musik di perguruan tinggi, UPI sudah menerapkan standar pendidikan musik seperti pengembangan kurrikulum, kompetensi SDM (dosen); dan pengembangan kreativitas (seni musik) dalam

⁶⁰ Wawancara tanggal 7 Maret 2018 di Universitas Pattimura dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

⁶¹ Wawancara tanggal 26 April 2018 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, dalam rangka Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

konteks akademik. UPI juga menguatkan kembali pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan musik termasuk dari aspek pedagogik-nya (pembelajaran). Selain itu terkait aspek pendidikan musik juga masih terdapat permasalahan lain yaitu kurangnya apresiasi masyarakat terhadap keberagaman musik, sertifikasi pendidik musik yang masih “dikuasai” pihak asing, belum optimalnya pemanfaatan musik sebagai media pendidikan, dan serbuan pihak luar melalui sekolah-sekolah musik.

2. Industri Musik di Indonesia

Mengenai perkembangan industri musik di Indonesia telah diulas pada sub bab sebelumnya. Namun demikian, berbagai permasalahan juga masih terjadi dalam industri musik Indonesia saat ini, antara lain:

a. Pelindungan Karya Musik

Karya musik di Indonesia masih belum dilindungi dengan baik oleh pemerintah. Dari sisi bisnis pun, terlihat masih banyak pihak pengusaha di Indonesia yang memiliki pandangan negatif terhadap perlindungan kekayaan intelektual atas karya musik. Pengusaha, dalam hal ini adalah pemilik kafe, pengusaha karaoke, pemilik tempat-tempat perbelanjaan, melihat bahwa konsep perlindungan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) hanya akan memberikan kerugian bagi mereka. Setiap harinya mereka memutar karya musik tanpa batas dan tanpa memperhitungkan royalti.

Menurut salah satu narasumber yang ditemui dalam pengumpulan data di lapangan melihat bahwa perlindungan hak cipta melalui lisensi musik hanya akan menjadi wacana pemerintah, sehingga tidak mungkin dijalankan di masyarakat. Hal tersebut disebabkan prosedur pendaftaran dan pembuktian kepemilikan yang ada dinilai rumit, sementara konsep

perlindungan yang ada pada undang-undang dipandang masih abstrak, sehingga menyebabkan penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran. Selain itu, dari sisi penegakan hukum, tidak sedikit pengusaha yang kecewa dengan sistem pengadilan dan ketidaktahuan hakim yang kurang menguasai penerapan HAKI di Indonesia.

Permasalahan lainnya adalah besarnya ketidaktahuan para penulis lagu atau musisi mengenai pentingnya pendaftaran lisensi musik. Selain itu, peran penerbit musik (musik publisher) juga masih sedikit dimanfaatkan oleh para musisi. Hal ini sangat disayangkan, mengingat penerbit musik berperan penting sebagai pihak yang bisa membantu penulis lagu atau musisi mendaftarkan karya musiknya kepada lembaga yang ditunjuk seperti Lembaga Manajemen Kolektif (Collecting Society).

Di Indonesia saat ini terdapat tiga manajemen kolektif, yaitu KCI (Karya Cipta Indonesia), WAMI (Wahana Musik Indonesia), dan RAI (Royalti Anugrah Indonesia). Walaupun demikian, praktik yang ada di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan satu LMK nasional yang bertindak sebagai koordinator seluruh LMK yang ada, di mana tujuan utamanya adalah untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik. Sebagai perbandingan, para musisi di negara lain lebih bisa terjamin kemakmurannya karena di negara mereka para LMK sudah berhasil mengumpulkan royalti dengan nilai yang sangat signifikan, misalnya PRS for Musik dari Inggris.

b. Produk Digital

Terkait dengan produk musik, walaupun produk digital sudah mulai mengubah budaya konsumsi musik di Indonesia, terdapat beberapa hambatan yang menghalangi kesuksesan penjualan produk digital di Indonesia. Hambatan tersebut antara lain adalah mengenai cara pembayaran. Untuk membeli produk digital dari toko musik digital berbasis *web*, konsumen

memerlukan sebuah kartu kredit untuk bisa memulai transaksi. Namun, pengguna kartu kredit di Indonesia belum proporsional jika dibanding jumlah penduduk. Selain itu memiliki kartu kredit juga belum sepenuhnya menjadi budaya masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk membeli produk digital dari toko musik digital berbasis *mobile*, pembayaran melalui sistem pemotongan pulsa terbentur dengan isu regulasi dan transparansi. Masalah lainnya adalah ketersediaan jaringan internet yang belum merata hingga ke pelosok Indonesia sehingga masih menyulitkan konsumen di daerah untuk menikmati produk digital ini.

c. Pengarsipan

Di Indonesia belum ada lembaga khusus, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang serius menangani pengarsipan musik, termasuk musik tradisional. Sampai saat ini, terdapat beberapa lembaga yang melakukan pengarsipan musik-musik (nasional) di Indonesia antara lain, yaitu: Arsip Nasional; Perpustakaan Nasional, Lokananta, Galeri Malang Bernyanyi; dan Museum Musik Indonesia. Meskipun demikian, ada pula individu yang menjadi kolektor musik Indonesia, seperti Ali Gunawan (Jakarta), Faiz M. (Malang), Roi Hermanto (Jakarta), Denny Sakrie (Tangerang), dan Denny MR (Bogor). Selain itu juga terdapat Irama Nusantara yang didirikan David Tarigan, Alvin Yunata, dan penikmat musik Indonesia. Di situs www.iramanusantara.org, dapat ditemukan banyak harta karun musik Indonesia yang dapat disimak dengan cara *streaming*. Tujuan situs ini adalah bukan untuk komersial tetapi sebagai bagian dari mengarsipkan musik-musik tanah air.

d. Pembajakan

Nilai penjualan produk musik rekaman di Indonesia mencapai Rp.5 triliun setiap tahun. Dari jumlah tersebut 90%-nya mengalami pembajakan dan merugikan negara serta

musisi.⁶² Namun, jika dilihat dari sisi yang lain, selain memberantas maraknya pembajakan, ada peluang pasar yang harus diambil. Salah satu peluang yang ada adalah potensi dari produk digital, di mana jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 berjumlah 28% dari total penduduk Indonesia. Angka ini sudah mengalami kenaikan sebesar 13% dibanding tahun 2012 yang sekitar 63 juta pengguna. Nilai ini masih bisa jauh dikembangkan lagi dengan adanya sosialisasi dan pemerataan penggunaan internet ke daerah-daerah. Para pemain di musik digital harus menangkap potensi ini dan menguatkan program sosialisasi serta promosi untuk meningkatkan konsumsi masyarakat akan produk musik digital.⁶³

3. Industri Musik di Beberapa Negara

a. Inggris

Inggris merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki industri musik cukup berkembang pesat dan bahkan mampu mengekspor musik ke hampir seluruh negara di dunia termasuk ke AS. Inggris juga ikut memperkenalkan budaya musik pop (populer) dunia. Hampir semua jenis musik modern lahir dan berkembang di Inggris. Kejayaan musik Inggris antara lain berkat dari grup musik seperti the Rolling Stones; the Queen; the Coldplay, the Beatles, the BeeGees, dll.

Inggris mampu menghasilkan pendapatan dari musik sebesar £4,1 miliar nilai tambah kotor (GVA), dan ekspor bernilai £2,2 miliar di tahun 2015. Turis khusus musik yang datang ke Inggris pada tahun 2015 sebanyak 10,4 juta orang dengan pendapatan dari pertunjukan musik sebanyak £3,7

⁶² Azis Kurmala, "Kerugian Akibat Pembajakan Musik Rp4,5 triliun Setahun, <https://www.antaranews.com/berita/375286/kerugian-akibat-pembajakan-musik-rp45-triliun-setahun>", diakses pada 19 September 2018.

⁶³ Tim Studi dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, *Op.Cit.* hal. 40.

milyar.⁶⁴ Tahun 2016 Inggris dapat menghasilkan devisa sebanyak 4,4 milyar Great Britain Poundsterling (£) atau USD 6 milyar dari industri musik. Pertumbuhan industri musik di Inggris mencapai rata-rata 6% setiap tahun. Penduduk Inggris sebanyak 18% dari total penduduk membeli musik dalam bentuk digital selama tahun 2016.⁶⁵

Inggris tidak memiliki secara khusus peraturan perundang-undangan di bidang musik tetapi industri musik merupakan bagian dari pengaturan dalam *the Digital Economy Act*. Di samping itu ada juga regulasi tentang pertunjukan musik seperti *the Live Musik Act 2012*. Di Inggris terdapat Dewan Musik Inggris yang beranggotakan antara lain: *the association of independent musik; the british academy of songwriters, composers and authors; the british phonographic industri; the musik management forum; the UK Live Musik Group; the musikian union*; dll. *Live musik* atau pertunjukan/konser musik menempati posisi kedua dalam industri musik di Inggris setelah industri rekaman (*recorded musik industri*).

b. Amerika Serikat (AS)

Seperti halnya di Inggris, perkembangan musik di AS juga sangat pesat yang ditandai dengan berkembangnya industri musik (rekaman) atau *recorded industri* di AS. Saat ini terdapat dua organisasi yang “mengatur” atau “berkuasa” dalam industri musik di AS yakni: (1) *the Broadcast Musik Incorporated (BMI)*; dan (2) *ASCAP (the American Society of Composers, Authors and Publishers)*. Dalam konteks perkembangan industri musik AS, terdapat 4 jenis regulasi yang mengatur mengenai permusikan di

⁶⁴UK to The World, *Musik Case: Musikal Heritage Museum*, dimuat dalam <http://www.thecreativeindustries.co.uk/industries/musik/musik-case-studies/musik-case-musik-heritage-tourism>, diakses tanggal 6 April 2018.

⁶⁵*Musik industri in the United Kingdom - Statistics & Facts*, dimuat dalam <https://www.statista.com/topics/3152/musik-industri-in-the-united-kingdom-uk/>, diakses tanggal 6 April 2018.

AS saat ini yakni: (1) ASCAP/BMI Consent Decree Review by the Department of Justice; (2)the Songwriters Equity Act of 2015; (3) The Allocation for Musik Producers Act of 2015; (4) Fair Play Fair Pay Act of 2015.⁶⁶

Industri musik di AS mampu menghasilkan pendapatan sebesar USD17,22 milyar (2016) dan tahun 2017 diperkirakan sebesar USD18,30 milyar, serta tahun 2021 diprediksi mampu menghasilkan penerimaan sebesar USD22,61 milyar. Pada tahun 2016, kontribusi dari *streaming* *musik* dan *downloads* (*subscription*) *musik* (*digital* *musik* and *internet*) mencapai 47% dari total pendapatan industri musik di AS. Mendengar musik melalui *Online-Radio* kini sangat populer di AS. Setiap orang AS rata-rata menghabiskan 879 menit per minggu untuk mendengarkan musik melalui *Online Radio* pada sepanjang tahun 2017. Pada tahun 2016, industri musik *Live* mampu menghasilkan pendapatan sebesar USD9,5 milyar. Sebanyak 59% orang Amerika menonton konser musik *Live* dan 39% menonton festival musik.⁶⁷

Tabel. Penjualan Album Musik Berdasarkan Jenis Musik di AS (2008 to 2014), (juta)

Items	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dance/Electronic	-	-	8.74	10.05	8.7	7.11	5.26
Latin	25.13	16.5	12.35	11.81	9.7	8.27	6.26
Christian / Gospel*	29.79	27.82	24.23	23.73	22.9	19.53	17.36
Pop	-	-	-	-	-	24.62	27.71
Country	47.66	46.13	43.72	42.92	44.6	36.46	30.46
R&B	77.01	69.89	57.87	55.44	49.7	47.78	35.75
Rock	139.67	124.16	103.71	105.69	102.5	92.93	85.25
Alternative Musik	80.92	68.2	53.73	55.03	52.2	-	-

⁶⁶U.S. Musik Industri - Statistics & Facts, dimuat dalam <https://www.statista.com/topics/1639/musik/>, diakses tanggal 6 April 2018.

⁶⁷Ibid.

Items	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Soundtrack	20.85	18.98	16.41	13.23	12.3	-	-
Rap	33.41	26.44	27.33	28.25	24.2	-	-
New Age	2.94	2.35	1.66	1.93	1.7	-	-
Metal	50.48	38.73	32.55	32.21	31.9	-	-
Jazz	11.79	11.78	8.78	11.08	8.1	-	-
Classical	13.32	12.14	8.96	9.57	7.5	-	-

Keterangan: *)musik gerejawi.

Sumber: Musik album sales in the United States from 2008 to 2014, by genre (in millions)⁶⁸

Berkaitan dengan pengaturan mengenai permusikan, pada tanggal 11 Oktober 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Music Modernization Act (MMA) (HR 1551) menjadi undang-undang.⁶⁹ Undang-undang ini mendapat dukungan dengan suara bulat dari anggota parlemen Republik dan Demokrat dalam pengesahan di *House of Representative* maupun Senat. Kehadiran undang-undang ini menandai tonggak legislasi yang signifikan dalam hukum hak cipta yang diharapkan memberi banyak keuntungan kepada para pemangku kepentingan di semua aspek pasar musik, termasuk di dalamnya penulis lagu, penerbit, artis, label rekaman, layanan digital, perpustakaan, dan masyarakat luas.

Pengesahan MMA didorong oleh kebutuhan untuk memperbarui dan merampingkan proses perizinan musik pada era *streaming*, di mana semakin banyak musisi yang merasa kesulitan untuk mengumpulkan royalti dari *stream* pada Spotify

⁶⁸Data dimuat dalam <https://www.statista.com/statistics/188910/us-musik-album-sales-by-genre-2010/>, diakses tanggal 10 April 2018.

⁶⁹Summary of H.R.1551, the Music Modernization Act (MMA), <https://copyrightalliance.org/wp-content/uploads/2018/10/CA-MMA-2018-senate-summary-CLEAN.pdf>. Lihat juga A Tune of Midernity: The Music Modernization Act, <https://www.natlawreview.com/article/tune-modernity-music-modernization-act> diakses pada 13 Februari 2019 dan Trump Signs the Music Modernization Act, The Biggest Change to Copyright Law in Decades, <https://www.vox.com/culture/2018/10/11/17965690/music-modernization-act-copyright-law-licensing-streaming>, diakses pada 13 Februari 2019.

dan *platform* lainnya. Hal ini merupakan perubahan hukum hak cipta paling signifikan selama beberapa dekade terakhir. Undang-undang mengenai hak cipta dianggap belum mampu mengimbangi perubahan preferensi konsumen dan perkembangan teknologi di pasar musik. Atas dasar kebutuhan-kebutuhan ini, MMA ditujukan untuk membantu penulis lagu dan penerbit mencari tarif royalti pasar yang adil dan untuk menyederhanakan perizinan digital untuk perusahaan streaming.

Secara umum, MMA memiliki beberapa tujuan dan mengatur mengenai hal berikut:

- 1) meningkatkan kompensasi untuk penulis lagu dan merampingkan proses lisensi musik;
- 2) menyediakan proses hukum yang konsisten untuk profesional studio, termasuk produser dan teknisi rekaman, terkait penerimaan royalti atas kontribusi mereka pada musik yang mereka bantu ciptakan;
- 3) merampingkan proses di mana pemegang hak musik dapat dibayar ketika lagu mereka diputar di layanan *streaming*;
- 4) produser musik terbayarkan ketika lagu diputar melalui satelit dan radio *online*;
- 5) pembayaran royalti untuk lagu-lagu yang ditulis sebelum tahun 1972, baik bagi penulis lagu maupun pemain musik.

Lebih lanjut, MMA memiliki tiga komponen kunci sebagai berikut:

Bagian I: Music Licensing Modernization

Bagian ini diarahkan untuk lisensi musik digital. Secara spesifik tujuan dari bagian ini adalah untuk:

- a. Mendirikan *Mechanical Licensing Collective* untuk mengelola *blanket license* dan mendistribusikan royalti yang dikumpulkan untuk penulis lagu dan penerbit;

- b. Menyediakan *blanket license* untuk penyedia musik digital yang berhubungan dengan kegiatan tertentu, seperti pengunduhan dan *streaming* interaktif;
- c. Menciptakan dan memelihara *database* karya musik dan rekaman suara, yang akan tersedia secara umum dan diharapkan menjadi *database* paling komprehensif pada industri musik;
- d. Mengatur standar *willing buyer* dan *willing seller* berkenaan dengan penetapan tarif royalti.

Untuk pemegang hak cipta, MMA memberikan mekanisme untuk memperhitungkan tarif pasar yang adil dan ketentuan saat menetapkan tarif royalti. Untuk layanan *streaming*, MMA memberi perlindungan atas terjadinya pelanggaran di masa lalu.

Bagian II: *Classics Protection and Access*

Bagian ini bertujuan untuk menyediakan perlindungan hak cipta sebagian kepada pemilik rekaman suara sebelum tahun 1972. Beberapa hal penting yang tercakup di dalamnya antara lain:

- a. Memperluas perbaikan untuk pelanggaran hak cipta dari rekaman suara pra-1972 hingga 95 tahun “setelah publikasi pertama dari rekaman tersebut, berakhir pada 31 Desember tahun itu;
- b. Menetapkan kerangka kerja lisensi hukum mirip dengan yang berlaku untuk rekaman suara pasca-1972;
- c. Mengizinkan penggunaan yang wajar menurut hukum dari rekaman ini.

Dengan demikian, MMA melibatkan rekaman suara pra-1972 dalam hukum federal.

Bagian III: *Allocation for Music Producer*

MMA menyediakan mekanisme bagi produser musik untuk menerima bagian dari royalti yang dikumpulkan untuk

penggunaan rekaman suara di bawah lisensi hukum yang diberikan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Keberadaan MMA ini membawa implikasi signifikan bagi mereka yang berada di arena musik. Organisasi seperti National Music Publishers Association (NMPA) dan ASCAP telah bereaksi dengan baik terhadap pasal di dalam MMA. NMPA secara khusus mengamati bagaimana untuk pertama kalinya dalam sejarah, industri musik telah bermitta dengan industri teknologi untuk memperbaiki masalah sistemik ini melalui MMA. ASCAP lebih lanjut mencatat bahwa masa depan yang lebih berkelanjutan untuk penulis lagu akhirnya dapat dijangkau.

c. Korea Selatan

Korea Selatan saat ini sangat terkenal dengan industri musik *K-Pop*-nya. Bahkan budaya musik pop Korea Selatan (*K-Pop*) atau “*Korean Wave*” telah mengglobal terutama ke negara-negara Asia termasuk Indonesia. Perkembangan dan kemajuan industri budaya (budaya pop Korea) banyak dipengaruhi dan didukung oleh pemerintah Korea sendiri.⁷⁰

Saat ini terdapat dua raksasa industri musik populer (budaya pop) Korea yakni (1)Star Museum Entertainment dan (2)JYP Entertainment. Pemerintah Korea Selatan sudah mendukung penuh industri musik sejak 15 tahun lalu dalam berbagai bentuk dukungan seperti pemberian subsidi pada infrastruktur teknologi dan komersial; memprioritaskan promosi musik K-Pop dalam hal pemasaran dan bantuan perangkat/peralatan konser dll, serta bantuan fasilitasi terhadap *copyright* (jaminan hak cipta).⁷¹

Per Juni 2014, Korea memiliki 3.615 produser rekaman musik dan sekitar 240.000 lagu. Produser rekaman di Korea

⁷⁰The South Korean Musik Industri: A Literature Review, by Keith Negus Goldsmiths, the University of London K.Negus@gold.ac.uk; *Working Paper*; 2015, Published by CREATe.

⁷¹*Ibid.*

tergabung dalam *Recording Industri Association of Korea* (RIAK). Korea juga sudah memiliki *the Korea Copyright Law* yang mengatur mengenai industri rekaman musik. Korea juga sudah memiliki pusat data musik Korea (*the Korea Music Data Center*).⁷²

Pada tahun 2005, Korea menempati urutan ke-33 pasar musik rekaman di dunia. Namun pada tahun 2012 pasar musik rekaman Korea sudah menempati posisi ke-11 dunia yang dapat menghasilkan pendapatan sebesar USD198,5 juta tahun 2011.⁷³

d. India

Industri musik di India terus berkembang. Pada tahun 2010 industri musik (rekaman) di India mampu menghasilkan pendapatan sebesar 9,4 Rupee. Jenis-jenis produksi musik di India terdiri dari penjualan *Cassette* dan *CD (compact disc)*; jasa melalui *mobile phone (ringtones, caller-back ringtones (CBRTs) and song downloads)*; *Radio broadcasts*; *Online downloads*; *Public performance royalties*.⁷⁴

Industri musik rekaman di India terbesar saat ini adalah: 1)HMV (Saregama India *Limited*), 2)Tips, 3)Universal, 4)Venus, 5)Sony Musik Entertainment Pvt.Ltd, 6)Magnasound, 7)BMG Crescendo, 8)Virgin, 9)Milestone and 10)Times Musik. Pengaturan mengenai industri musik di India diatur dalam *the Copyright Act*. Kontribusi industri jasa India mampu menyumbang sebesar 55% ke PDB India di mana di dalamnya adalah termasuk sub-sektor industri musik.⁷⁵

Terdapat kecenderungan dalam industri musik di India saat ini adalah berkembangnya Copyright remixes song dengan

⁷²The Recorded Industri Association of Korea (RIAK). <http://riak.or.kr/en/>, diakses tanggal 10 April 2018.


⁷³*Ibid.*

⁷⁴Broadcasting, media and entertainment law in India: overview, by Akshay Chudasama, Sunil Jain, Pinaz Mistry and Desh Gaurav Sekhri, J Sagar Associates, dimuat dalam <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-506-9415?transitionType=Default&contextData=>, diakses tanggal 10 April 2018.

⁷⁵*Ibid.*

mengubah (mengaransemen) sedikit dari lagu dan jenis musik untuk dipasarkan kembali. Perkembangan musik remixes song di India menjadi issu pokok mengenai Copyright Law. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di India seperti desktop, laptop, dan produk-produk digital lainnya turut mempengaruhi pasar musik di India saat ini yang mengerah pada pasar on-line (*online music market*).

Industri hiburan di India masih didominasi oleh televisi, radio dan film. Sedangkan peran sub-sektor musik masih relatif kecil (lihat Gambar 9).



Gambar 9. Pangsa Pasar Jenis Industri Hiburan (entertainment industri) di India (2016)

Sumber: Media and Entertainment Industri in India.⁷⁶

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

RUU ini dibentuk atas kebutuhan pengaturan tata kelola ekosistem musik yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sumber daya

⁷⁶Data dimuat dalam <https://www.ibef.org/industri/media-entertainment-india.aspx>, diakses tanggal 10 April 2018.

manusia yang profesional dan kompeten di bidang musik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pengembangan kompetensi Pelaku Musik/ Praktisi Musik melalui Pendidikan musik, baik jalur formal, nonformal, maupun informal. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kreativitas dan inovasi di bidang musik. Sebagai bentuk pelindungan, pemerintah mengkampanyekan kepada masyarakat untuk menghargai karya Musik dengan membeli produk asli dan membayar royalti atas pemanfaatan karya Musik.

Adanya peran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam RUU tentang Permusikan akan menimbulkan implikasi terhadap beban keuangan Negara. Adanya kebijakan dalam memfasilitasi pelindungan dan pengembangan musik melalui penyediaan sarana dan prasarana, beasiswa dan bentuk apresiasi lainnya diperlukan anggaran khusus yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, pemberian insentif kepada Pelaku/ Praktisi Musik sebagai salah satu dukungan yang mampu memotivasi pelaku/praktisi Musik untuk selalu berkarya dan mengembangkan kompetensinya, akan berpotensi mengurangi penerimaan dan pendapatan negara atau daerah.

Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal. Karena itu, pelaksanaan kewajiban dan tugas Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai implikasi dari pengaturan dalam Undang-Undang tentang Permusikan tentunya berdampak terhadap beban keuangan negara. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kewajiban dan tugas Pemerintah pusat dan daerah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permusikan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945)

Pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea keempat mencantumkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu cara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tertuang dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak untuk memperoleh manfaat dari seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD Tahun 1945 diatur bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan memiliki kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Kekayaan dan keberagaman budaya bangsa Indonesia bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa Indonesia di tengah peradaban

dunia. Seni sebagai salah satu bagian dari kebudayaan merupakan karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa. Seni antara lain terdiri dari seni rupa, seni tari, seni ukir, dan seni musik.

Seni musik merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Musik dapat dipahami sebagai ekspresi kreatif dan ekspresi budaya yang saling berkaitan. Sebagai ekspresi kreatif, musik merupakan karya artistik yang bisa dinikmati melalui panca indera oleh semua orang. Sedangkan sebagai ekspresi budaya, musik mencerminkan nilai yang menjadi acuan bersama bagi masyarakat yang memproduksinya. Kebudayaan tidak saja melatari nilai-nilai yang terkandung dalam karya musik, tetapi juga menjadi dasar bagi ragam penggunaan musik di masyarakat.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu pedoman hukum di Indonesia memiliki peranan penting terutama dalam penegakan hukum suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 KUHP bahwa, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sampai saat ini keberadaan KUHP di Indonesia masih menjadi dasar dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, salah satunya peran Negara dalam menjamin kebebasan warga negaranya dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

Perbuatan yang dinilai sebagai kejahatan dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan. Kejahatan yang diatur antara lain kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap penguasa umum, pemalsuan materai dan

merek, pemalsuan surat, kejahatan terhadap kesusilaan, dan penghinaan.

Ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Isi pasal tersebut menyatakan bahwa, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Isi pasal tersebut dimaknai bahwa setiap orang akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika terbukti melakukan perbuatan yang menurut isi pasal tersebut adalah perbuatan pidana. Perbuatan tersebut yaitu menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia. Lebih lanjut perbuatan pidana yang dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) melakukan perbuatan sebagaimana disebut diatas dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui umum.

Bentuk lainnya dari kejahatan terhadap ketertiban umum yaitu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 161 yang menyebutkan bahwa, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Masih terkait dengan kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 163 ayat (1)

mengatur mengenai perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap penguasa umum misalnya terdapat dalam ketentuan Pasal 208 yang menyatakan bahwa, barang siapa menyiaran, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam hal pemalsuan meterai dan merek, terdapat pengaturan dalam KUHP yaitu antara lain Pasal 255 yang menyatakan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: 1. barang siapa membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Indonesia yang palsu, atau barang siapa memalsu tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak dipalsu; 2. barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum; 3. barang siapa memberi, menambah atau memindahkan tera Indonesia yang asli kepada barang yang lain daripada yang semula dibubuhi tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda tersebut dan semula diadakan pada barang itu.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 256 menyebutkan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun: 1. barang siapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak dipalsu; 2. barang siapa yang dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; 3. barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.

Adapun lebih lanjut dalam Pasal 257 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu, diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 253-256, menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu.

Contoh pengaturan kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP salah satunya terdapat di dalam ketentuan Pasal 282 yang menyatakan: (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam

negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah; (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dan negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Dalam hal perbuatan yang termasuk ke dalam penghinaan, KUHP diantaranya mengatur mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 yang berbunyi: "(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya perlu dilakukan agar ciri, kekhasan dan keistimewaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan budaya tidak hilang. Untuk mendorong hal tersebut negara berperan dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran dan mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan.

Kebebasan berekspresi sebagai bagian dari pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya pada dasarnya akan menciptakan suatu karya seni, seperti antara lain karya seni musik, karya seni tari, dan karya seni rupa. Musik adalah hasil perpaduan dari ekspresi kreatif dan ekspresi budaya yang merupakan karya artistik untuk dinikmati oleh penciptanya sendiri atau disebarluaskan dan/atau didistribusikan kepada masyarakat untuk dinikmati. Dalam proses distribusi karya musik, seyogyanya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga dampak yang terjadi terhadap respon yang diterima oleh masyarakat dari karya musik tersebut perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyebarluasan dan/atau pendistribuan karya musik di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan KUHP diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pelaku musik dan masyarakat.

C. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu,

penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Adapun lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 yang menyatakan, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1, diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2), menyatakan apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 3 menyatakan apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Selain itu ketentuan dalam Pasal 4 menyatakan, bahwa pada kitab undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yaitu Pasal 156a yang berbunyi yaitu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Setiap orang berhak untuk memperoleh manfaat dari seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Musik merupakan salah satu karya seni budaya yang dihasilkan sebagai bentuk kreativitas dari penciptanya. Beranekaragamnya karya musik yang dihasilkan menunjukkan, bahwa kreativitas dan inovasi dari pencipta karya musik sangat luas dan bisa tidak terbatas. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan untuk memajukan kebudayaan nasional.

Perkembangan musik di Indonesia tidak luput dari pengaruh perkembangan musik secara global. Selain itu perkembangan teknologi mempengaruhi kegiatan permusikan di Indonesia. Salah satunya mengenai kegiatan pendistribusian musik. Distribusi musik merupakan kegiatan penyebarluasaan karya musik kepada masyarakat. Karya musik tersebut disebarluaskan dalam bentuk produk fisik, produk digital maupun pertunjukkan. Dalam proses distribusi karya musik seyogyanya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Dampak yang terjadi akibat respon yang diterima oleh masyarakat terhadap suatu karya musik juga harus menjadi perhatian dalam mendistribusikan karya musik. Untuk itu, keberadaan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan dalam pembangunan industri musik terkait kegiatan penyebarluasan, pengedaran, dan/atau pendistribusian musik kepada masyarakat.

D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam

rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di industri musik Indonesia dapat dilaksanakan salah satunya program magang tenaga kerja musik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker) bahwa pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11 UU Naker).

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Naker. Ketentuan demikian juga dapat dilaksanakan untuk tenaga kerja di industri musik Indonesia dengan mengembangkan standar kompetensi dan memfasilitasi sertifikasi tenaga kerja bidang industri musik yang diakui secara global. Dalam Pasal 24 UU Naker menyebutkan bahwa pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Hal tersebut juga berkaitan dengan sumber daya manusia bidang musik di Indonesia untuk mendapatkan fasilitas beasiswa dalam pengembangan kapasitas dan kualitas diri melalui program sertifikasi ditingkat lokal maupun internasional. Dengan demikian, perlu pengaturan khusus mengenai ketenagakerjaan di bidang permusikan dalam RUU tentang Permusikan agar Pelaku musik di Indonesia dapat meningkatkan kompetensi kerjanya dan berdaya saing baik ditingkat nasional maupun internasional.

E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan kejamanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengatur jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat seni dan budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Sisdiknas. Pendidikan formal yang khusus membahas musik berada di sekolah tinggi dan universitas. Beberapa pendidikan tinggi yang mengkhususkan pendidikan di bidang musik atau memiliki program studi musik diantaranya: Institut Kesenian Jakarta, Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau Institut Seni Indonesia dan Universitas Pendidikan Indonesia. Pendidikan nonformal (Pasal 1 angka 12 UU Sisdiknas) adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Model pendidikan ini

dilakukan secara mandiri dan memiliki fokus pada peserta didik tertentu. Di Indonesia banyak ditemukan pendidikan nonformal di bidang musik dalam bentuk kursus-kursus, seperti *Purwacaraka* dan *Yamaha Music Course*. Pendidikan informal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU Sisdiknas merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jalur informal biasanya dilakukan secara mandiri atau kolektif dalam bentuk forum komunitas, seperti Institut Musik Jalanan.

Pada dasarnya kedudukan seni musik dalam dunia pendidikan mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter. Keberagaman musik yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara sebagai aset budaya masyarakat Indonesia perlu dipelihara dan ditransformasikan melalui kegiatan ilmiah, dalam rangka memperkenalkan musik, baik lokal maupun global. Pendidikan karakter yang diterapkan salah satunya dapat dibangun melalui kegiatan pembelajaran musik daerah (tradisional). Pengaturan mengenai tata kelola musik di Indonesia berdasarkan pada peraturan perundang-undangan masih belum komprehensif, sehingga belum berimplikasi pada peningkatan mutu dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pendidikan seni musik.

Materi muatan dalam RUU tentang Permusikan nantinya juga dapat mengatur sertifikasi melalui uji kompetensi bagi pendidik musik dan sumber daya di bidang musik. Tujuannya untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh pelaku/praktisi musik yang nantinya dapat berimplikasi pada standar biaya minimum yang akan diberikan bagi pelaku/praktisi musik. Selain itu dalam RUU Permusikan juga perlu diatur juga mengenai afirmasi sebagai bentuk perlindungan untuk musik tradisional. Afirmasi dapat dilakukan antara lain dengan cara memasukkan materi mengenai musik tradisional sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum seni musik.

F. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) menyatakan bahwa yang dimaksud pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusastraan dalam masyarakat.

Adapun ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b.kekerasan seksual; c.masturbasi atau onani; d.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e.alat kelamin; atau f.pornografi anak. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a.menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b.menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c.mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d.menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Lebih lanjut di dalam Pasal 29 mengatur mengenai sanksi terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selain itu Pasal 6 UU Pornografi menyatakan bahwa, setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus. Selain itu menurut Pasal 14 UU Pornografi, ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lainnya ada di dalam Pasal 10, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksplorasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Pengaturan sanksi terkait pasal tersebut ada dalam Pasal 36 UU Pornografi yang menyatakan bahwa, setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksplorasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal kaitan antara musik dan pornografi, perlu diketahui pengertian atau definisi dari musik dan pornografi itu sendiri. Musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah 1) Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; 2) Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan

(terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).

Kegiatan permusikan merupakan bagian dari memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional. Setiap orang diberikan kebebasan untuk berekspresi, berinovasi dan berkarya dalam bidang permusikan. Karya seni musik yang tercipta tentu saja merupakan kreativitas dan inovasi pelaku di bidang musik. Musik yang disebarluaskan dan didistribusikan harus bernilai positif dan mampu memberi pengaruh baik kepada masyarakat.

Dalam proses distribusi karya musik seyogyanya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Dampak yang terjadi akibat respon yang diterima oleh masyarakat terhadap suatu karya musik juga harus menjadi perhatian dalam mendistribusikan karya musik. Keberadaan UU Pornografi diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam dalam kegiatan permusikan di Indonesia.

G. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tinggi. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada nilai luhur budaya bangsa dan mengutamakan kepentingan nasional. Industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa

industri. Sedangkan perindustrian merupakan tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian yaitu untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar penggerak perekonomian nasional. Hal ini dianggap penting sebagai salah satu perwujudan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan industri yang cukup signifikan adalah industri musik. Industri musik merupakan salah satu industri kreatif dengan penciptaan dan penggunaan model bisnis yang beragam di setiap rantai kreatifnya dan untuk setiap produk akhir yang dihasilkan seperti produk fisik, digital, dan pertunjukan. Berawal dari konsumsi karya musik yang hanya dapat dinikmati secara langsung, kemudian berubah menjadi karya musik berbentuk cetak (era penerbitan musik), hingga saat ini dimana industri musik sudah menjadi industri yang besar mencakup berbagai bentuk konsumsi karya musik dan telah memiliki komponen-komponen layaknya industri pada umumnya.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu program kerja pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo, periode 2014-2018 adalah pengembangan industri kreatif. Musik memainkan peranan yang cukup signifikan sebagai bagian penggerak industri kreatif sebagaimana telah tercantum dalam Cetak Biru Rencana Pembangunan Industri Musik Nasional Tahun 2015 - 2019 yang diterbitkan oleh Tim Studi Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Penyusunan RUU tentang Permusikan tidak hanya memuat alasan perlunya kerangka pengaturan untuk pengairahan industri musik Indonesia secara nasional, namun juga sebagai realisasi dari Cetak Biru Rencana Pembangunan Industri Musik Nasional yang telah disusun sebelumnya. Melalui pengaturan dalam tingkat Undang-Undang, aspek penting pengembangan dan pembangunan musik Indonesia akan memperoleh landasannya secara

legal dan mengikat untuk dilaksanakan. Tentunya pengaturan kewenangan yang bersifat teknis untuk bidang industri musik harus berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014.

Pengaturan teknis mengenai industri musik dengan perindustrian adalah bagaimana menciptakan ekosistem industri musik yang mapan sehingga mampu menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang berkelanjutan untuk para insan musik dan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan rekaman, manajer musik, pengelola pertunjukan musik, dan lain-lain. Pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan inovasi juga diperlukan untuk pengembangan industri musik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Pengaturan mengenai industri musik juga diharapkan mampu memberdayakan infrastruktur pendukung permusikan untuk pengembangan dan peningkatan nilai jual musik Indonesia serta dapat memberdayakan musik Indonesia sebagai bagian dari budaya, tradisi, dan daya tarik pariwisata Indonesia (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan industri, termasuk industri musik dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, serta kelestarian fungsi ekosistem dalam lingkungan hidup.

H. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama

perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Dalam dunia permusikan, dikenal adanya proses distribusi musik yang merupakan bagian dari peta ekosistem industri musik. Proses distribusi di industri musik merupakan suatu kegiatan penyampaian produk fisik dan digital ke tangan konsumen melalui jalur distribusi konvensional dan nonkonvensional. Penyebaran produk digital musik ke toko digital biasanya dilakukan oleh penyedia konten seperti iTunes. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui pelaku usaha distribusi. Dalam distribusi produk musik dalam media fisik, kegiatan utamanya adalah meneruskan hasil keluaran proses produksi musik ke toko-toko fisik konvensional dan nonkonvensional yang dilakukan oleh label rekaman dan/atau oleh penyedia jasa distribusi produk fisik. Penyebaran produk fisik musik terbantu oleh kehadiran distributor nonkonvensional dengan tidak hanya mendistribusikan produk fisik melalui toko-toko yang khusus berjualan Compact Disc (CD) seperti Duta Suara dan Disc Tarra. Distributor ini biasanya berhubungan atau berada satu payung dengan toko nonkonvensional. Contoh beberapa distributor nonkonvensional yang ada di Indonesia adalah Swara

Sangkar Emas dan Music Factory di bawah bendera Kentucky Fried Chicken (KFC).

Musik memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai promosi dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang. Promosi musik bisa dilakukan melalui media cetak dan elektronik ataupun langsung seperti event musik, tur atau konser musik. Jika dihubungkan dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa untuk memperluas akses pasar bagi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan barang dan/atau jasa dengan cara: a) menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau b) berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dibentuk untuk memberikan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Definisi hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Hak Cipta,

dalam UU Hak Cipta diatur mengenai dua hal, yaitu hak cipta dan hak terkait. Adapun dalam ketentuan Pasal 4 UU Hak Cipta diatur bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sedangkan hak terkait diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU Hak Cipta, dimana hak eksklusif yang meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran.

Karya musik merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 40 huruf d yang menyatakan bahwa “lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks” merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Oleh karena itu, ciptaan dari lagu dan/atau musik tunduk pada pengaturan dalam UU Hak Cipta.

Beberapa substansi pengaturan terhadap ciptaan lagu dan/atau musik yang diatur dalam UU Hak Cipta terkait dengan hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak moral terhadap karya musik dan/atau lagu melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral hanya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Adapun dalam Pasal 8 UU Hak cipta disebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Masa berlaku hak ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 UU Hak Cipta yaitu hak ekonomi terhadap karya musik dan/atau lagu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya. Namun dalam ketentuan Pasal 58 ayat (3) juga diatur, jika hak ciptanya dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, hak ciptanya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Dengan demikian, setiap pihak yang akan melaksanakan hak ekonomi dari karya ciptaan, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hak

ekonomi dapat terjadi peralihan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Hak Cipta juga mengatur mengenai permasalahan dalam bidang karya musik yang terkait dengan pengalihan hak cipta karya musik dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Hak cipta karya musik tersebut akan beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 UU Hak Cipta.

Adapun pengaturan mengenai lisensi dan royalti dalam Pasal 80 UU Hak Cipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi tersebut ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Ketentuan BAB XII Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 UU Hak Cipta juga mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, dimana lembaga ini dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Khusus untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk dua lembaga manajemen kolektif nasional yang merepresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Lembaga Manajemen Kolektif tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Keberadaan pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif dalam UU Hak Cipta diharapkan dapat memperbaiki pemasukan dari pelaku musik yang sering menjadi permasalahan sebelumnya, karena setiap penggunaan karyanya di ruang publik atau untuk keperluan lainnya akan terhitung dengan jelas melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang

berwenang menarik dan menghimpun imbalan dari pengguna untuk selanjutnya didistribusikan kepada pelaku musik berdasarkan pembagian keuntungan dan royalti yang jelas.

Terkait dengan maraknya pembajakan atas ciptaan karya musik melalui sarana berbasis teknologi informasi, UU Hak Cipta telah mengatur kewenangan Pemerintah untuk melakukan pertama, pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; kedua, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan ketiga, pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Adapun bentuk pengawasan tersebut, dapat berujung pada penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Adapun untuk ketentuan pidana yang diatur dalam BAB XVII Pasal 112 sampai dengan 120 UU Hak Cipta, perbuatan yang terkait dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial telah dimasukkan dalam ketentuan pidana UU hak Cipta. Selain itu, pidana dalam Undang-Undang ini juga dikenakan kepada pengelola tempat perdagangan yang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Dengan demikian, pelaku musik dan pelaku bisnis di industri musik akan merasa terlindungi hak-haknya dari pelanggaran hukum, seperti pembajakan dan penggunaan karya yang semena-mena.

Adapun terkait dengan penyelesaian sengketa perdata dalam bidang hak cipta, Pasal 95 UU Hak Cipta mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga. UU Hak Cipta juga

mengatur dengan jelas mengenai tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga, termasuk mengenai jangka waktu dari penyelesaiannya. Sehingga pengaturan tersebut akan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku musik dan pelaku bisnisnya di Indonesia.

Dengan demikian, ciptaan karya musik dan/atau lagu merupakan objek pelindungan UU Hak Cipta dan telah diatur substansi yang terkait dengan aspek hak ciptanya yang mencakup hak moral dan hak ekonomi serta royalti. UU Hak Cipta juga telah mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap pembajakan dan penggunaan karya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan komersial. Namun demikian, terdapat beberapa substansi terkait permusikan yang belum diatur dengan jelas dalam UU Hak Cipta, di antaranya: pertama, pelindungan terhadap hak cipta karya musik belum diatur secara spesifik, terutama terkait dengan penggunaan karya musik untuk tujuan komersial dalam layanan digital; kedua, kurang optimalnya pengaturan dalam UU Hak Cipta terkait musik tradisional; dan ketiga, kurangnya pengaturan terkait transparansi data dan informasi atas penggunaan karya musik dihubungkan dengan pembayaran royalti. Oleh karena itu, materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan ke depan diharapkan mengatur substansi yang belum dijangkau dan diatur dalam UU Hak Cipta, sehingga dapat menyempurnakan pengaturan terkait dengan permusikan.

J. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 merupakan Undang-Undang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami banyak persoalan. *Pertama*, Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi, antara lain terkait pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, kegiatan penyadapan yang merupakan wewenang penyidik, perbedaan penafsiran mengenai definisi intersepsi, informasi elektronik atau dokumentasi elektronik. *Kedua*, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan. *Ketiga*, perlu ada pengasan pengaturan mengenai penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

UU ITE dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Selain pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, hal penting lain yang diatur dalam UU ITE yaitu batasan pengertian

mengenai dokumen elektronik. Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ITE mengatur mengenai definisi dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan BAB VII terdapat perbuatan yang dilarang dalam menyebarkan informasi dan dokumen elektronik. Perbuatan yang dilarang ditujukan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1));
- b. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (Pasal 27 ayat (2));
- c. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3));
- d. menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (Pasal 28 ayat (2)).

Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita

bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Materi muatan dalam UU ITE dapat menjadi referensi dalam distribusi karya musik ke masyarakat. Walaupun terdapat jaminan kebebasan terhadap Pelaku/Praktisi Musik, karya musik yang akan didistribusikan pada masyarakat tidak boleh mengandung konten yang melanggar kesuilaan, memiliki muatan perjudian, memiliki muatan penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan tidak boleh ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan lain dalam UU ITE yang dapat dijadikan acuan dalam RUU Permusikan antara lain mengenai reproduksi dan distribusi karya musik. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur larangan terhadap setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Dalam RUU tentang Permusikan dimungkinkan adanya pengaturan mengenai keharusan dalam reproduksi karya musik untuk meminta izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Begitu pula halnya dalam distribusi karya musik. Label rekaman, penyedia jasa distribusi, atau penyedia konten harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terdapat jaminan pelindungan terhadap karya musik sebagai suatu ciptaan.

Pesatnya perkembangan teknologi digital dan inovasi di bidang musik memungkinkan kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi karya musik dilakukan secara digital. Namun, belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat bagi pelaku/praktisi musik dikarenakan dalam layanan digital masih banyak terjadi pelanggaran lisensi atas pengunggahan dan pemanfaatan karya musik untuk tujuan komersial. Untuk itu, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam pengaturan mengenai pengunggahan dan pemanfaatan karya musik dalam bentuk digital. Pemerintah dapat juga mencegah penyebarluasan konten informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik karya musik yang diunggah secara ilegal. Caranya dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses oleh masyarakat.

K. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan) dilatarbelakangi oleh adanya keberagaman kebudayaan daerah yang merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Upaya pemajuan kebudayaan tersebut dilakukan melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Seni musik sebagai bagian dari seni merupakan salah satu dari objek dari pemajuan kebudayaan yang diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 5 huruf g yang menyatakan bahwa:

*“seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, **seni musik**, dan seni media.”*

Sebagai salah satu objek dari pemajuan kebudayaan, berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Pemajuan Kebudayaan maka upaya dalam memajukan seni musik harus berpedoman pada:

- a. pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota;
- b. pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi;
- c. strategi kebudayaan; dan
- d. rencana induk pemajuan kebudayaan.

Ke empat dokumen pemajuan kebudayaan di atas merupakan dokumen yang disusun secara berjenjang yang berisi antara lain mengenai keadaan terkini objek pemajuan kebudayaan, keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)nya, keadaan sarana dan prasarana, dan visi serta rencana strategis dalam pemajuan kebudayaan.

Selain itu, dalam Pasal 15 UU Pemajuan Kebudayaan juga mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang harus dapat diakses oleh semua orang. Sistem pendataan tersebut berisi data mengenai:

- a. objek pemajuan kebudayaan;
- b. sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan;
- c. sarana dan prasarana kebudayaan; dan
- d. data lain terkait kebudayaan.

Dengan adanya sistem pendataan ini, khusus untuk seni musik yang menjadi karya rekaman perlu pengaturan yang mengintegrasikan data kebudayaan dengan dengan *database* karya rekaman yang ada di Perpustakaan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Hal ini diperlukan agar diperoleh kesamaan mengenai data seni musik antarlembaga Pemerintah.

Pasal 50 UU Pemajuan Kebudayaan juga mengatur mengenai pemberian penghargaan, pemberian fasilitas, dan intensif yang diberikan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan. Pemberian fasilitas yang dimaksud dalam

UU Pemajuan Kebudayaan hanya untuk digunakan dalam pengembangan karyanya.

Seni musik sebagai salah satu objek dari pemajuan kebudayaan berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan masih diatur secara umum dan belum ada substansi pengaturan yang konkret untuk mengoperasionalkan langkah-langkah memajukan seni musik. Oleh karena itu, masih diperlukan pengaturan khusus untuk memajukan dan melindungi seni musik, baik musik industri maupun musik tradisional di Indonesia.

L. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU Serah Simpan)

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Serah Simpan mendefinisikan Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.. Sedangkan Pasal 1 angka 2 UU Serah Simpan mendefinisikan Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Pasal 3 UU Serah Simpan menyatakan bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam bertujuan untuk: mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia. Kewajiban tersebut berlaku pula terhadap Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan perguruan tinggi yang menerbitkan Karya Cetak wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diatur

dalam ketentuan Pasal 9 UU Nomor 13 Tahun 2018.

Adapun mengenai jangka waktu penyerahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dengan jumlah 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan penerbit (Pasal 4), sedangkan untuk karya rekam paling lambat 1 (satu) tahun setelah proses rekaman selesai, dengan jumlah 1 (satu) buah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan produsen karya rekam. Adapun dalam ketentuan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2018 juga diatur mengenai kewajiban setiap Produsen Karya Rekam yang mempublikasikan Karya Rekam untuk menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya Rekam, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.

Selanjutnya dalam Pasal 27 UU Serah Simpan diatur mengenai pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam yang merupakan tanggung jawab dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; kebudayaan; riset dan teknologi; pemerintahan dalam negeri; hukum dan hak asasi manusia; komunikasi dan informasi; dan/atau perdagangan.

Walaupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, masih terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 yang merupakan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (PP Nomor 70 Tahun 1991) yang masih berlaku. Pasal 10 ayat (1) PP menyebutkan bahwa jenis karya rekam yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpusatakaan Daerah terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik

yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita atau piringan, seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penyerahan, penyimpanan, dan pengelolaan karya rekam berupa film ceritera atau dokumenter pengelolaannya diserahkan kepada badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah karena menggunakan bahan baku yang memerlukan penyimpanan secara khusus.

Ketentuan mengenai badan tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, namun dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera disebutkan Film ceritera adalah film yang dibuat tontonan dengan penekanan pada segi ceritera dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4, Film Dokumenter adalah semua jenis film yang tidak merusak film dokumenter yang wajib diserahkan pada Arsip Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan tidak diatur mengenai badan lain tersebut. Dengan demikian, pengelolaan terhadap karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-Undang ini merupakan kewenangan dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah saja.

Jenis karya rekam yang lain selain karya film ceritera atau film dokumenter adalah karya musik. Karya musik di Indonesia sangat beragam. Musik kercong dan tanjidor misalnya mencerminkan suatu budaya yang kompleks karena dalam komposisi suaranya terdengar pengaruh portugis, India, Arab, Melayu, Jawa, hingga betawi. Sejarah perkembangan musik kercong terentang dari portugis ke semenanjung Iberia lalu India, Malaka, hingga berbagai pelosok nusantara. Untuk itu karya musik sebagai bagian dari karya rekam perlu dikelola dengan baik agar jejak rekam karya anak bangsa tersebut dapat terus ditemukan oleh generasi selanjutnya. Pengarsipan yang

buruk akan menghilangkan informasi penting yang bisa mendidik anak bangsa. Kalau tidak, dikuatirkan rekaman peristiwa yang telah dihasilkan oleh berbagai lembaga tersebut akan sulit ditemukan kembali, sehingga terjadinya kehilangan informasi.

Selain itu, kurangnya perhatian terhadap pengarsipan karya musik di Indonesia dapat menyebabkan minimnya acuan historis dalam berkarya sehingga terjadi stagnasi dalam proses kreasi. Di luar koleksi pribadi dan komunitas, sampai saat ini belum ada infrastruktur pengarsipan musik yang layak pada tingkat nasional sehingga sangat sulit untuk mendapatkan referensi musik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 hanya mengatur kewajiban penyerahan karya rekam yang diedarkan di masyarakat, belum mengatur mengenai keberadaan data/rekam jejak dan sejarah perkembangan musik Indonesia secara komprehensif.

Mengingat urgensi pengarsipan untuk karya musik, perlu dilakukan sosialisasi kepada para wajib serah simpan karya rekam mengenai pentingnya pengarsipan musik, termasuk tata cara pengarsipan. Pengarsipan terhadap karya musik yang dihasilkan oleh pelaku musik sangatlah penting untuk terciptanya suatu sistem data musik yang terintegrasi. Sistem data musik yang terintegrasi antara lain memuat data dan informasi mengenai jenis instrumen musik yang digunakan, lagu ciptaan, langgam, dan lain-lain yang bertujuan untuk mempublikasikan, mempromosikan, sekaligus melestarikan hasil karya pelaku musik.

Berkaitan dengan pengarsipan, idealnya setiap wilayah perlu melakukan identifikasi dan penyusunan basis data yang ditujukan terhadap wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 yang telah dicabut juga belum optimal karena para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam masih kurang memiliki kesadaran untuk mengantarkan langsung atau mengirimkan hasil karya ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah. Dalam RUU Permusikan juga perlu diatur

mengenai pembagian kewenangan yang jelas, baik antarlembaga Pemerintah maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengarsipkan karya musik. Pembagian kewenangan ini dimaksudkan agar diperoleh data dan informasi musik yang valid dan terintegrasi dari satu sumber yang akurat, sehingga diperoleh kesamaan basis data yang dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak. Di samping itu, juga perlu diatur mengenai lembaga yang berhak mengelola dan mengarsipkan karya musik. Tujuannya agar kinerja lembaga tersebut dapat optimal dan maksimal sebagai acuan sumber sumber data dalam pengelolaan permusikan Indonesia.

M. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 masih tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam bagian Penutup Pasal 123, yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Karya musik merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 40 huruf d yang menyatakan bahwa *“lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks”* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Oleh karena itu, ciptaan dari lagu dan/atau musik tunduk pada pengaturan dalam UU Hak Cipta. Salah satu sarana yang dapat dipakai untuk merekam karya musik adalah melalui cakram optik.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 mendefinisikan cakram optik (*Optical Disc*) adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser. Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan sarana produksi cakram optik adalah segala bentuk media yang digunakan dalam proses produksi cakram optik kosong dan/atau cakram optik isi yang meliputi mesin, peralatan, dan bahan baku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 29 Tahun 2004, Jenis Cakram Optik antara lain meliputi :

- a. Cakram Padat (*Compact Disc/CD*);
- b. Audio Digital Cakram Padat (*Compact Disc Digital Audio/CD-DA*);
- c. Memori Hanya Baca Cakram Padat (*Compact Disc Read Only Memory/CDROM*);
- d. Cakram Padat Bisa Rekam (*Compact Disc Recordable/CD-R*);
- e. Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (*Compact Disc Re-Writeable/CD-RW*);
- f. Cakram Padat Sekali Tulis (*Compact Disc Write Once/CD- WO*);

Di samping itu, juga dimungkinkan jenis cakram optic lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Selain mengatur mengenai jenis cakram optik, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 juga mengatur mengenai sarana produksi cakram optik yang meliputi mesin dan peralatan produksi cakram optik dan bahan baku untuk memproduksi cakram optik. Lebih

lanjut dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa setiap sarana produksi cakram optik isi wajib memiliki kode produksi yang telah akreditasi dan diterima secara internasional. Untuk mendapatkan kualitas cakram optik yang optimal, pengadaan mesin dan peralatan produksi serta bahan baku pembuatan cakram optik mendapat persetujuan dari Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9. Keberadaan perusahaan cakram optik yang memiliki mesin dan peralatan wajib melakukan pendaftaran/registrasi serta bagi perusahaan yang akan mengalihkan mesin dan peralatan produksi wajib melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan.

Perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat cepat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua negara harus membuka pasarnya masing-masing. Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas antar negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi/liberalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan cakram optik yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun ilegal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa merupakan potensi pasar yang baik bagi produk-produk rekaman melalui cakram optik terutama produk bajakan yang dijual dengan murah. Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) melalui cakram optik berkembang dengan pesat.

Permasalahan utama yang mendorong pesatnya perkembangan cakram optik bajakan antara lain masih lemahnya upaya penerapan hukum terhadap pelanggaran HKI, sulitnya pengawasan karena hampir semua industri cakram optik sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas, serta mudahnya dilakukan penggandaan/replikasi dalam waktu yang sangat singkat dengan dukungan teknologi canggih. Masalah pembajakan cakram optik apabila terus dibiarkan akan menimbulkan

dampak negatif, seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal/memperluas usahanya, menurun/terganggunya kredibilitas dalam hubungan antar negara, menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta, terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan terancamnya perdagangan ekspor Indonesia ke negara-negara anggota WTO.

Untuk menaggulangi permasalahan tersebut implemenatai dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 harus dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 bertujuan untuk mencegah penggandaan, perbanyak atau replikasi cakram optik bajakan yang merugikan pemegang hak cipta, untuk melaksanakan pembinaan industri cakram optik, serta menghindari persaingan yang tidak sehat perdagangan cakram optik dalam negeri. Dengan demikian, perusahaan cakram optik wajib memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam PP tersebut, mulai dari izin pendirian perusahaan, penyediaan sarana produksi cakram optik yang sesuai dengan standar, sampai dengan membuat pelaporan kegiatan produksinya kepada Menteri Perindustrian. Kemudian Menteri Perindustrian bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan terhadap pelaporan yang sudah dilakukan oleh perusahaan, yang meliputi:

- a. kelengkapan dokumen laporan berkala;
- b. ketentuan penggunaan Kode Produksi; dan
- c. pemberian tanda lulus sensor dari Instansi yang berwenang khusus bagi cakram optik yang bersifat audio visual.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2004, bagi perusahaan cakram optik yang tidak memenuhi ketentuan seperti yang telah disebutkan di atas, akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optik yang dimiliki perusahaan; dan/atau

b. pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

N. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019 merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam peraturan ini memuat lampiran yang berisi rencana strategis Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Bekraf.

Rencana strategis Bekraf memuat rincian strategi pengembangan dari produk-produk ekonomi kreatif. Produk-produk tersebut diklasifikasikan kedalam 16 (enam belas) subsektor, yaitu: arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; **musik**; fesyen; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa.

Berdasarkan klasifikasi dari produk-produk ekonomi kreatif di atas, dalam rencana strategis Bekraf dikemukakan rincian kondisi umum dari subsektor musik. Kondisi umum sub sektor musik dinyatakan bahwa Musik merupakan industri yang cukup menjanjikan dalam dunia *showbiz*. Besarnya minat dan antusiasme para musisi muda untuk terjun ke dalam bidang ini menunjukkan bahwa musik punya potensi menjadi industri yang lebih besar. Bekraf optimistis menempatkan musik sebagai salah satu sub sektor yang akan dikelola secara lebih maksimal.

Meskipun memiliki potensi yang besar, namun beberapa pelaku melihat permasalahan yang harus segera diselesaikan. Salah satu

tantangan terbesar adalah pembajakan yang masih marak sehingga menyebabkan perkembangan industri musik di Indonesia terhambat. Pembajakan tentunya menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas produksi, menurunnya apresiasi masyarakat terhadap musik, dan turunnya minat investasi di bidang ini.

Bekraf menyediakan fasilitasi untuk para pelaku industri musik. Beberapa fasilitasi yang akan disediakan oleh Bekraf antara lain: pelindungan hak kekayaan intelektual sehingga bisa mengurangi pembajakan, menginisiasi terbentuknya inkubator-inkubator musik, membuka akses permodalan untuk industri musik, membangun ekosistem bisnis musik yang sehat dan program-program lainnya.

Selanjutnya dalam strategi Bekraf, pengembangan ekonomi kreatif akan difokuskan pada dua kelompok subsektor, yaitu subsektor unggulan dan subsektor prioritas. Subsektor unggulan berkaitan dengan perannya dalam pertumbuhan ekonomi kreatif, sedangkan subsektor prioritas karena berperan sebagai penghela sektor ekonomi lainnya. Musik masuk kedalam salah satu subsektor prioritas Bekraf. Dimasukkannya musik dalam subsektor prioritas bertujuan khusus untuk mengembangkan *platform* yang berpihak pada pencipta.

Dari kondisi umum dan strategi pengembangan subsektor musik dalam rencana strategis Bekraf di atas, subsektor musik masih dilihat dalam konteks industri musik. Kondisi umum dan strategi yang digambarkan dalam rencana strategis Bekraf belum terlalu menyoroti musik dari sisi musik tradisional. Padahal, pengaturan terkait musik harus mencakup strategi pengembangan industri musik dan strategi pelindungan serta pelestarian terhadap musik tradisional. Hal ini diperlukan karena kondisi saat ini masih menunjukkan musik tradisional tersebut memerlukan upaya atau tindakan afirmatif dari Pemerintah agar musik tradisional Indonesia tetap terjaga dan terlindungi kelestariannya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis memuat alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika kita melihat sila kedua Pancasila yang berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” dapat dimaknai bahwa Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang berkeadilan sekaligus beradab. Beradab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) selain diartikan mempunyai adab, budi bahasa yang baik, berlaku sopan, juga diartikan telah maju tingkat kehidupan lahir batinnya. Sedangkan peradaban diartikan kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang beradab, Indonesia selain diharuskan mempunyai budi bahasa yang baik dan sopan santun juga harus maju kehidupan lahir batinnya (kecerdasan dan kebudayaan).

Peradaban suatu bangsa dapat menunjukkan kemajuan bangsa tersebut. Bangsa dengan peradaban yang maju biasanya tidak saja memiliki seni dan budaya yang tinggi tetapi juga apresiasi yang baik terhadap seni dan budayanya tersebut. Musik sebagai elemen budaya tidak dapat dipisahkan dari peradaban suatu bangsa dan memiliki kontribusi terhadap kemajuan peradaban. Bangsa yang beradab sangat menghargai seni dan budaya bangsanya termasuk di dalamnya seni musik karena di dalamnya terekam nilai-nilai kehidupan bangsanya dan jejak sejarah peradaban bangsa.

Bangsa Indonesia dikenal memiliki banyak ragam budaya dan seni tradisional. Seni musik tradisional dan musik daerah Indonesia banyak dikenal oleh bangsa luar dan menjadi kebanggaan nasional. Selain itu, music modern di tanah air juga berkembang pesat seiring

perkembangan global. Tentunya ini menjadi asset bangsa yang perlu dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Sebagai elemen budaya, musik tentu menjadi salah satu objek atau bagian dari upaya pemajuan kebudayaan yang menjadi kewajiban Pemerintah. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa:

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Dari bunyi pasal 32 ayat (1) di atas dapat dipahami bahwa negara mempunyai kewajiban memajukan kebudayaan nasional dan dalam rangka hal tersebut negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Bagi masyarakat terutama pegiat seni dan budaya, kebebasan dalam berekspresi dan berkarya sangat penting dan Negara menjamin kebebasan tersebut.

Selain sila kedua, sila kelima Pancasila yang berbunyi *"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"* memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu yang dapat dimaknai dari frase keadilan sosial adalah upaya Negara mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Musik sebagai karya seni budaya dan bagian dari peradaban bangsa dapat menjadi instrumen dalam menciptakan kesejahteraan bangsa. Secara nasional, musik dapat memberi kontribusi bagi perekonomian bangsa. Semakin tinggi apresiasi terhadap karya musik yang dihasilkan maka diharapkan kontribusi bidang musik terhadap perekonomian juga semakin tinggi. Saat ini bidang music telah berkembang tidak hanya untuk seni dan budaya semata tetapi juga menjadi lapangan kerja dan pilihan profesi yang menjanjikan.

Musik sebagai instrumen kesejahteraan tentu tidak akan berhasil tanpa adanya iklim dan kondisi yang sehat dan adil yang

memungkinkan proses kreasi di bidang musik dilakukan secara aman dan nyaman tanpa rasa takut kehilangan manfaat dari karya yang dihasilkan. Kondisi yang demikian akan memberi ruang bagi perkembangan musik yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal tidak saja bagi kehidupan pelaku/praktisi musik tetapi juga bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Musik yang juga diyakini sebagai media yang membawa nilai-nilai universal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Kebutuhan untuk memperoleh manfaat dari seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia menjadi suatu keniscayaan. Oleh karenanya, peran Negara dalam memajukan musik sebagai elemen budaya dianggap penting, tidak saja dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan musik, tetapi juga dalam mengembangkan musik sebagai bagian dari kewajiban memajukan kebudayaan nasional dan menjadikannya sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Musik menurut latar belakang sejarahnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Pada awalnya music menjadi bagian dari ritual, tradisi, dan budaya masyarakat.

Seiring dengan perkembangannya, musik tidak lagi sekedar mengiringi ritual atau menjadi tradisi dan budaya masyarakat namun sudah menjadi suatu industri. Sebagai industri, musik dalam masyarakat telah berubah fungsi dan bertransformasi dalam berbagai jenis, sesuai dengan komunitas dan budaya yang memengaruhinya. Musik jenis ini dalam masyarakat disebut sebagai musik modern (kontemporer) atau pop culture. Musik modern atau pop culture umumnya merupakan perkembangan atau perpaduan antara musik tradisional dan budaya asing seperti melayu, hip-hop, jazz, rap, atau rock sehingga menghasilkan musik pop tradisional dan pop modern.

Dalam perkembangannya, keberadaan musik modern menimbulkan hak ekonomi yang sebelumnya tidak terlalu dikenal dalam musik tradisional, diantaranya hak cipta, hak atas royalti, atau hak izin (lisensi). Timbulnya hak ekonomis ini dipengaruhi salah satunya oleh perkembangan teknologi dan inovasi di bidang musik yang telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan atau menikmati karya musik. Perkembangan teknologi digital khususnya di bidang musik di satu sisi memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengakses (mengunduh) dan menikmati musik dalam banyak pilihan format, namun di sisi lain, kemudahan akses tersebut seringkali tidak diikuti tanggung jawab dan kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya cipta musik karena dilakukan tanpa izin atau tidak membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Digitalisasi dan kemajuan internet sekarang ini membuat proses penggandaan sebuah lagu menjadi jauh lebih mudah. Akibat tidak langsung dari kondisi ini adalah banyaknya gerai dan toko penjual album fisik yang tutup, karena masyarakat bisa dengan mudah mengunduh lagu melalui internet. Dengan kata lain, ada banyak pelanggaran atas hak ekonomi pelaku/praktisi musik yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta oleh masyarakat yang paling massif adalah pembajakan. Meskipun industry music memiliki potensi yang besar, pembajakan menyebabkan

perkembangan industri musik di Indonesia terhambat. Pembajakan juga dianggap menjadi salah satu faktor rendahnya kontribusi subsector music terhadap total PDB industry kreatif nasional. Selain menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas produksi, pembajakan juga mengakibatkan turunnya apresiasi masyarakat terhadap karya musik, dan turunnya minat investasi di bidang ini.

Industri musik sebagai salah satu dari 15 subsektor di dalam industri kreatif merupakan segala jenis usaha dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi/komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya musik. Namun sebagai sebuah ekosistem, industry music dalam perkembangannya saat ini masih belum terjadi sinergi yang baik antara rangkaian alur/proses kegiatan permusikan dan sumber daya manusianya yang membentuk satu kesatuan ekosistem musik.

Dari sisi penciptaan/kreasi misalnya, musik Indonesia saat ini masih tergantung sepenuhnya kepada pemodal (perusahaan rekaman) sehingga nyaris tidak ada peranan dari pengamat musik, kritikus musik, dan perguruan tinggi musik. Penciptaan suatu karya musik masih didasarkan pada selera dan animo masyarakat (pasar). Di sisi lain, munculnya kelompok pelaku/praktisi music yang memilih berkreasi atau menghasilkan karya music secara mandiri dan mendistribusikannya secara langsung tanpa melalui jalur distribusi umum (non-industri) juga dapat menggambarkan realitas masih adanya kelemahan dalam tata kelola industry music.

Dari kuantitas pelaku/praktisi musik juga masih dirasa kurang sebagai akibat masih minimnya pendidikan music di jalur pendidikan formal maupun pendidikan khusus music di jalur nonformal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kuantitas maupun kualitas karya music yang dihasilkan. Tidak hanya kuantitas, karya music yang dihasilkan idealnya berbasis kompetensi yang memadai sehingga muncul pengakuan dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat yang secara

langsung akan berdampak pada kesejahteraan para pelaku/praktisi music.

Di sisi lain, perkembangan musik modern yang pesat dalam masyarakat tidak dapat diikuti secara cepat oleh musik tradisional. Musik tradisional yang notabene berakar dari budaya nasional seolah berada dalam kondisi idle bahkan lambat laun mulai ditinggalkan. Musik tradisional Indonesia seringkali lebih dihargai di Negara orang dibanding di Negara sendiri. Hal ini dirasakan sebagai akibat kurangnya perhatian Pemerintah untuk merespon proses perubahan/transformasi musik yang terjadi di masyarakat. Pemerintah dengan kewenangannya sudah seharusnya menempatkan musik tradisional lebih dihargai sebagai local genus dengan memberikan perhatian yang serius sehingga music tradisional dapat berkembang dan lestari sebagai warisan sekaligus asset budaya bangsa.

Permasalahan lain yang juga dihadapi adalah masih belum jelasnya lembaga yang ditugaskan secara khusus untuk mengumpulkan dan menyediakan data dan informasi tentang musik sebagai arsip karya music nasional. Kondisi ini menyebabkan masyarakat secara swadaya menyediakan dan mengarsipkan sendiri data dan informasi tentang musik. Hal inipun juga terbilang sulit karena sejak dulu kearsipan musik belum tertata dengan baik ditambah lagi masih kurangnya kesadaran pelaku musik untuk menyerahkan karya ciptanya kepada instansi Pemerintah terkait. Padahal data dan informasi tentang music yang menyangkut karya dan penciptanya sangat penting terutama terkait kepastian penerima hak ekonomi atas karya yang dihasilkan.

Realitas permasalahan di atas menuntut adanya tata kelola ekosistem musik secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan melalui sinergitas yang terjadi dalam ekosistem musik yang sehat dan bertanggungjawab antara semua pelaku/praktisi musik, institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Peranan para pihak dalam ekosistem music tersebut sangat penting dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi industri musik di tanah air, serta dalam

mengembangkan dan melestarikan musik sebagai bagian dari usaha memajukan kebudayaan nasional.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya yang memang sama sekali belum ada.

Sebagai Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan permusikan di Indonesia diperlukan landasan hukum yang kuat.

Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai permusikan. Namun, beberapa ketentuan dalam undang-undang sudah menyebutkan bahwa musik sebagai salah satu objek yang termasuk diatur di dalamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan bahwa seni (di dalamnya termasuk seni musik) sebagai salah satu objek dari pemajuan kebudayaan. Upaya terhadap pelindungan hak cipta karya musik saat ini juga sudah diatur, namun masih sebatas pengaturan yang tertuang secara umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa lagu dan/atau musik (dengan atau tanpa teks) termasuk ciptaan

yang dilindungi hak ciptanya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam juga menyebutkan bahwa karya musik sebagai karya rekam termasuk dalam objek yang dikenai kewajiban untuk diserahkan salinannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.

Namun ketiga undang-undang tersebut belum mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan perkembangan tata kelola ekosistem musik saat ini dan di masa yang akan datang, terutama dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi pelaku/praktisi musik dan pelindungan hak cipta terhadap karya musik yang dihasilkan serta dalam upaya untuk mewujudkan sistem pendataan dan pengarsipan musik yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum menekankan pada pentingnya untuk memberikan keseimbangan antara pengembangan dan pelindungan terhadap musik tradisional dan musik modern/industri. Perkembangan musik tradisional cenderung menurun sebagai akibat masih kurangnya upaya afirmasi dan pembinaan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam usaha memajukan permusikan di Indonesia maka diperlukan payung hukum pada tingkat undang-undang yang memadai dan menyeluruh, sehingga mampu mewujudkan tata kelola ekosistem musik nasional secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Pengaturan permusikan secara khusus diperlukan sebagai pedoman bagi pelaku/praktisi musik untuk bebas berkreasi mengembangkan nilai-nilai budaya Indonesia dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari seni dan budaya tersebut. Selain itu, pengaturan permusikan juga dimaksudkan untuk memberikan pelindungan yang optimal kepada pelaku/praktisi musik dan untuk dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi dan inovasi digital di bidang musik saat ini. Melalui pengaturan dalam tingkat undang-undang, aspek-aspek penting pengembangan dan pembangunan tata kelola ekosistem

musik Indonesia memperoleh landasan yang kuat secara legal dan mengikat.

BADAN KEAHLIAN DPR RI

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan RUU ini yaitu untuk mewujudkan ekosistem musik yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan melalui tata kelola kegiatan musik yang harmonis dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung didalamnya sehingga mampu mensejahterahkan Pelaku/Praktisi Musik dan melindungi karya musik sebagai bagian nilai budaya bangsa.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam RUU ini mencakup beberapa aspek yang terkait dalam penyelenggaraan permusikan mulai dari tata kelola kegiatan permusikan, pendidikan Pelaku/Praktisi Musik, pengakuan kompetensi Pelaku/Praktisi Musik, pelindungan hak cipta Pelaku/Praktisi Musik, apresiasi dan insentif, sistem pendataan dan pengarsipan, serta pembentukan dewan musik, termasuk pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yang terdiri dari Pelaku/Praktisi Musik secara mandiri, pelaku industri musik, pelaku usaha, serta Pemerintah. Sedangkan arah pengaturan dari RUU ini yaitu adanya penataan kegiatan permusikan secara komprehensif, mulai dari kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab Pelaku/Praktisi Musik dalam setiap prosesnya, penyediaan pendidikan bagi Pelaku/Praktisi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang musik, fasilitasi pengembangan kompetensi dan sertifikasi pengakuan kompetensi bagi Pelaku/Praktisi Musik, fasilitasi pelindungan hak cipta atas karya musik yang dihasilkan Pelaku/Praktisi Musik, pemberian apresiasi dan insentif yang dapat mendorong kreativitas dan meningkatkan kesejahteraan Pelaku/Praktisi Musik, adanya pendataan

dan pengarsipan karya musik yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pendataan kebudayaan serta pembentukan dewan musik yang independen sebagai upaya mendukung perwujudan Ekosistem Musik yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun materi muatan yang diatur di dalam RUU tentang Permusikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu undang-undang dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan suatu makna bagi istilah yang digunakan dalam undang-undang.

Istilah dan batasan pengertian atau definisi yang perlu diatur dalam RUU tentang Permusikan sebagai berikut:

- a. Musik adalah rangkaian nada atau suara dalam bentuk lagu atau komposisi Musik melalui irama, melodi, harmoni, lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan.
- b. Ekosistem Musik adalah sebuah sistem yang menggambarkan hubungan saling ketergantungan antara setiap pelaku/praktisi Musik dalam kegiatan permusikan dan lingkungan sekitar yang mendukung sebagai satu kesatuan.
- c. Kegiatan Permusikan adalah seluruh aktivitas di bidang Musik yang berkaitan dengan kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi.

- d. Kreasi adalah proses penciptaan karya musik berupa penuangan buah pikiran serta realisasi ide dan gagasan sehingga menjadi sebuah karya musik yang utuh.
- e. Reproduksi adalah proses penempatan karya Musik pada media tertentu dalam bentuk fisik atau digital dan pemanfaatan kembali untuk penggunaan selanjutnya.
- f. Distribusi adalah proses penyampaian produk Musik dalam bentuk fisik atau digital ke masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- g. Konsumsi adalah proses pemanfaatan karya atau produk Musik oleh masyarakat dalam bentuk fisik, digital, atau pertunjukan.
- h. Pelaku/Praktisi Musik adalah orang atau badan usaha yang melakukan segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan kreativitas, seni, dan/atau usaha di bidang Musik.
- i. Musik Tradisional adalah Musik yang bersifat khas dan mencerminkan kebudayaan suatu etnis atau masyarakat yang sesuai dengan tradisi dan diwariskan secara turun-temurun.
- j. Apresiasi adalah upaya untuk memberikan penilaian lebih kepada karya Musik atau Pelaku/Praktisi Musik.
- k. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- l. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Tata Kelola Kegiatan Permusikan

Kegiatan Permusikan meliputi rangkaian kreasi untuk melahirkan karya musik, reproduksi, distribusi, dan karya musik dapat dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Dalam kegiatan

permusikan tersebut mencakup kegiatan yang dilakukan secara mandiri dan/atau industri.

Kreasi merupakan proses awal penyusunan karya musik yang meliputi penulisan lagu dan lirik, penataan musik, kegiatan rekaman dan kegiatan lain yang terkait dengan kreasi. Pada tahapan kreasi melibatkan pelaku/praktisi musik yang terdiri atas:

- a. Artis Musik, adalah musisi, baik itu penyanyi ataupun pemain alat musik termasuk juga kelompok musik, yang melakukan kegiatan berkaitan dengan menampilkan karya musik;
- b. Penulis Lagu, adalah pencipta atau penulis karya Musik lagu atau melodi lagu yang biasanya merupakan lagu popular;
- c. Penulis Lirik, pencipta atau penulis kata-kata dalam lagu yang melengkapi karya Musik;
- d. Penata Musik, adalah orang yang mengatur atau mengaransemen sebuah karya Musik termasuk menyesuaikan komposisi Musik dengan suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada (penggubah lagu);
- e. Komposer, adalah orang yang menulis komposisi Musik instrumental maupun vokal sampai dengan orkestra dan meneruskan kepada orang lain untuk memainkannya;
- f. Produser, adalah orang yang bertanggungjawab dalam mengawasi dan mengelola proses rekaman dari karya Musik seorang musisi atau komposer. Produser dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: produser musik, yang bertanggungjawab mengawasi dalam segi kreasi karya musik, dan produser eksekutif yang bertanggung jawab mengawasi dalam segi keuangan proyek rekaman;
- g. Penata Suara, adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengelola rekayasa suara pada sebuah proses rekaman atau aspek teknis dari rekaman, mulai dari mengedit, *mixing* dan *mastering* suara, meliputi juga pascaproduksi untuk video dan

- film, pengelolaan sistem suara pertunjukan langsung musik hingga penyiaran;
- h. Pengarah Musik, adalah orang yang bertanggung jawab dalam produksi atau pertunjukan musik secara keseluruhan; dan/atau
 - i. *Session Player*, adalah musisi lepas yang digunakan jasanya untuk melakukan proses rekaman pada bagian tertentu, yang tidak bisa dicakup atau dilakukan oleh musisi dan bukan merupakan bagian dari musisi atau kelompok musiknya.

Kreasi yang dilakukan oleh Pelaku/Praktisi Musik berdasarkan kebebasan berekspresi, berinovasi, dan berkarya dengan tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan undang-undang yang mengatur mengenai pornografi dan pornoaksi. Hasil karya musik dari kreasi dapat didaftarkan untuk memperoleh hak cipta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi di bidang Musik. Dalam memfasilitasi sarana dan prasarana tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dalam industri musik atau pelaku usaha secara umum. Selain itu, Sarana dan prasarana untuk musik dapat memanfaatkan fasilitas dan/atau ruang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tempat lainnya sesuai kebutuhan dan tanpa mengubah fungsi utamanya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan Musik Tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pemberian beasiswa;

- c. konsultasi, bimbingan, dan fasilitasi pelindungan hak kekayaan intelektual;
- d. penambahan nuansa baru melalui Kreasi; dan/atau
- e. pencatatan dan pendokumentasian Musik Tradisional.

Reproduksi merupakan pengemasan karya musik hasil kreasi dalam media fisik dan digital. Reproduksi karya musik dalam media fisik melalui proses replikasi dan duplikasi. Replikasi adalah proses pencetakan hasil karya musik yang kualitasnya setara dengan master karya musik dimana data tidak dapat ditambahkan atau diubah, sedangkan duplikasi adalah proses penggandaan master karya musik dilanjutkan pengemasan dan pengepakan untuk di distribusikan. Reproduksi karya Musik dalam media digital dilakukan melalui pengemasan karya Musik secara digital dengan metadata yang sesuai dengan standar. Metadata merupakan seperangkat data yang memuat informasi mengenai karya Musik, yaitu penulis lirik, penulis lagu, artis, penata Musik, komposer, label rekaman, dan tanggal rilis.

Reproduksi karya musik dilakukan oleh label rekaman dan penerbit musik yang merupakan bagian dari Pelaku/Praktisi Musik. Kegiatan reproduksi karya musik harus berdasarkan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Reproduksi karya Musik yang dilakukan tanpa izin tertulis pencipta atau pemegang hak cipta dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Dalam musik tradisional, Reproduksi karya musik yang dilakukan oleh warga negara asing harus mendapat izin dari menteri yang menyelelenggarakan urusan di bidang hukum dan memperhatikan nilai luhur yang terkandung di dalamnya dan memberikan manfaat bagi pemajuan kebudayaan Indonesia. Karya Musik Tradisional hasil Reproduksi harus memuat informasi mengenai penulis lirik, penulis lagu, artis musik, dan asal-usul masyarakat pengembannya.

Distribusi merupakan proses pengedaran karya Musik kepada masyarakat dalam bentuk produk fisik dan digital. Distribusi karya musik dalam bentuk fisik dilakukan secara konvensional oleh label rekaman atau penyedia jasa distribusi produk fisik. Distribusi secara konvensional misalnya: mendistribusikan produk fisik melalui toko-toko kaset, CD/DVD, dan piringan hitam. Adapun distribusi dalam bentuk fisik secara nonkonvensional dilakukan oleh label rekaman atau penyedia jasa distribusi produk fisik bekerja sama dengan pihak lain. Distribusi secara nonkonvensional misalnya: mendistribusikan produk fisik melalui penyedia jasa yang tidak secara khusus menjual produk musik (seperti: toko buku, restoran cepat saji, dan distro).

Distribusi karya Musik dalam bentuk produk digital dilakukan oleh penyedia konten. Kehadiran penyedia konten juga berperan sebagai pendistribusi konten ke perusahaan telekomunikasi. Kegiatan utama dari distribusi produk dalam media digital adalah penyebaran produk musik digital dalam berbagai format ke berbagai macam penyedia layanan digital dan penyedia jasa telekomunikasi selular .

Label rekaman, penyedia jasa distribusi, atau penyedia konten yang melakukan Distribusi wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan Distribusi wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Masyarakat dapat memanfaatkan hasil karya Musik dalam bentuk produk fisik, produk digital, dan pertunjukan. Pemanfaatan produk Musik atau karya Musik untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dan memberikan royalti kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Namun, dalam penelitian ilmu pengetahuan, keperluan pengajaran, dan/atau

untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dikecualikan mendapatkan izin dan royalti.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengkampanyekan melalui media cetak, elektronik, dan dalam jaringan secara berkesinambungan kepada masyarakat untuk menghargai karya Musik dengan membeli produk asli dan membayar royalti atas pemanfaatan karya Musik untuk tujuan komersial.

Pertunjukan musik di dalam negeri dan/atau di luar negeri dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hal demikian bertujuan Untuk memperluas akses pasar bagi karya Musik atau produk Musik untuk memperluas akses pasar bagi karya Musik atau produk Musik. Dalam rangka pelaksanaan pertunjukan Musik di dalam negeri dan/atau di luar negeri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pertunjukan tersebut.

Pertunjukan Musik melibatkan promotor musik dan/atau penyelenggara acara Musik yang memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Promotor musik atau penyelenggara acara Musik tersebut harus memenuhi ketentuan:

- a. izin acara pertunjukan;
- b. waktu dan lokasi pertunjukan;
- c. kontrak dengan pengisi acara/pihak yang terlibat; dan
- d. pajak pertunjukan.

Untuk produk pertunjukan, salah satu dinamika yang ada adalah meningkatnya jumlah konser musik yang menampilkan artis musik dari luar negeri. Walaupun demikian, para penyelenggaranya selalu memasukkan artis musik Indonesia untuk bisa berada satu panggung dengan artis musik internasional. Rata-rata konser musik di Indonesia selalu dipenuhi para konsumen yang biasanya berusia muda. Hal ini bagus untuk mengembangkan pengetahuan musik dari generasi muda Indonesia, selain berguna untuk meningkatkan

budaya menonton konser berbayar sehingga bisa membantu pemasukan para artis musik.

3. Pendidikan Musik

Pendidikan musik diselenggarakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang musik. Pendidikan Musik tersebut diperoleh melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Jalur Pendidikan Formal

Pendidikan melalui jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dalam pendidikan tersebut pemerintah wajib memasukkan materi seni musik ke dalam muatan seni dan budaya dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, wajib membuat standar kurikulum pendidikan Musik sebagai muatan peminatan kejuruan yang berlaku secara nasional pada jenjang pendidikan menengah kejuruan musik. Selaras dengan hal tersebut pemerintah daerah wajib memasukkan materi mengenai musik tradisional sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum pada setiap satuan pendidikan di daerah.

2. Jalur Pendidikan Nonformal

Pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal dilakukan melalui lembaga kursus, lembaga pelatihan musik, kelompok belajar musik, pusat kegiatan belajar masyarakat; dan/atau satuan pendidikan yang sejenis. Penyelenggara pendidikan nonformal harus memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Jalur Pendidikan Informal

Pendidikan melalui jalur pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri atau autodidak.

Selain melalui jalur formal, nonformal dan informal, pelaku/praktisi Musik berhak untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi pelaku/praktisi musik. Fasilitasi yang dilakukan tersebut dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana permusikan;
- b. pengembangan inovasi dalam layanan musik digital; dan
- c. bentuk kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan kompetensi pelaku/praktisi musik.

4. Pengakuan Kompetensi Pelaku/Praktisi Musik

Pelaku/praktisi musik berhak memperoleh pengakuan kompetensi yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi tersebut dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pelaku/Praktisi Musik yang belajar secara mandiri atau autodidak juga berhak mendapatkan pengakuan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi.

5. Pelindungan Hak Cipta Pelaku/Praktisi Musik

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pelindungan terhadap karya Musik yang dihasilkan Pelaku/Praktisi Musik. Adapun pelaksanaan pelindungan hak cipta terhadap karya musik tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Pelindungan hak cipta ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas karya musik sebagai karya intelektual.

Pelindungan hak cipta oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah terhadap karya Musik yang dihasilkan Pelaku/Praktisi Musik dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi pendaftaran ciptaan terhadap Pelaku/Praktisi Musik yang menghasilkan karya Musik untuk memperoleh hak cipta;
- b. pendampingan pembuatan perjanjian lisensi dan pembayaran royalti yang wajar dan memenuhi unsur keadilan serta tidak merugikan pemegang hak cipta karya Musik;
- c. mensinergikan pengelolaan royalti hak cipta karya Musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membuat program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan anti pembajakan karya Musik.

Adapun pelindungan hak cipta yang diberikan kepada Pelaku/Praktisi Musik atas karya musik yang dihasilkannya meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini sendiri merupakan hak ekslusif yang melekat secara abadi pada diri Pencipta karya musik dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta atas karya musik untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya musik. Hak ekonomi ini dibagi lagi menjadi hak pertunjukan, hak mekanis, hak sinkronisasi, hak konten digital; dan hak drama.

Satu pengaturan penting lainnya dalam pelindungan hak cipta karya musik yakni pengunggahan karya musik dalam layanan digital. Pengunggahan karya musik dalam layanan digital untuk tujuan komersial yang dilakukan bukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta karya Musik wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif. Dalam hal ini penyedia konten wajib memastikan terlebih dahulu pencipta atau pemegang hak cipta karya Musik sebelum melakukan pengunggahan karya musik dalam layanan digital. Dalam hal pengunggahan melanggar hak cipta karya musik, penyedia konten dan/atau penyedia layanan digital harus menurunkan atau menghapus

pengunggahan konten atas permintaan tertulis dari pencipta dan atau pemegang hak cipta karya Musik.

Selanjutnya secara umum, ketentuan mengenai pengalihan, pembatasan perlindungan, masa berlaku, pencatatan, dan perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta berlaku pula terhadap pelindungan hak cipta atas karya musik dalam Undang-Undang ini.

6. Apresiasi dan Insentif

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada Pelaku/Praktisi Musik. Adapun apresiasi yang diberikan dalam bentuk:

- a. piagam penghargaan musik;
- b. pemberian beasiswa;
- c. fasilitasi keikutsertaan dalam festival musik nasional dan internasional; dan
- d. fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan musik.

Selain Pelaku/Praktisi Musik, Pemerintah Daerah juga mendorong pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran untuk memainkan Musik Tradisional setempat di tempat usahanya. Atas upaya pelaku usaha ini Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan, kemudahan pengurusan perizinan, dan kesempatan promosi. Untuk kesempatan promosi diberikan kepada pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran melalui kegiatan-kegiatan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dapat memberikan insentif kepada Pelaku/Praktisi Musik. Insentif diberikan kepada Pelaku/Praktisi Musik yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal;
- c. melestarikan dan mengembangkan musik tradisional;
- d. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja;

- e. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan citra dan daya saing di tingkat global; dan/atau
- g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang musik.

Insentif yang diberikan kepada Pelaku/Praktisi Musik berupa insentif fiskal dan nonfiskal. Insentif fiskal diberikan dalam bentuk pengurangan dan keringanan pajak penghasilan dan/atau pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak hiburan. Adapun mekanisme pemberian insentif fiskal ini sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk insentif nonfiskal diberikan kepada Pelaku/Praktisi Musik dalam bentuk:

- a. kemudahan perizinan;
- b. kemudahan pendaftaran hak cipta karya Musik;
- c. fasilitasi sertifikasi kompetensi;
- d. publikasi atau promosi karya Musik; dan/atau
- e. kemudahan dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang musik.

7. Pendataan dan Pengarsipan

Pendataan dan pengarsipan karya Musik bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan karya Musik yang utuh, autentik, dan berkelanjutan;
- b. menjadi sumber acuan data dan informasi karya Musik untuk kebutuhan pendaftaran hak cipta atau pembayaran royalti; dan
- c. mewujudkan koleksi karya Musik nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa.

Dalam pendataan dan pengarsipan karya Musik, label rekaman yang memublikasikan karya Musik wajib menyerahkan salinan rekaman karya Musik kepada lembaga yang berwenang mengelola serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pendataan dan pengarsipan karya Musik tersebut terhubung dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hasil pendataan dan pengarsipan karya Musik tersebut harus bersifat terbuka sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

8. Dewan Musik

Dalam upaya upaya mendukung perwujudan ekosistem musik yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan, dibentuk Dewan Musik yang independen. Tugas dari Dewan Musik yang akan dibentuk ini meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. menyusun arah kebijakan dan rencana strategis pengembangan permusikan nasional;
- b. mengusulkan standar kompetensi Pelaku/Praktisi musik;
- c. menyinergikan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan Pelaku/Praktisi Musik;
- d. mengembangkan komunikasi antara Pelaku/Praktisi Musik, masyarakat, dan pemerintah;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelindungan hak cipta karya musik;
- f. mendorong Pelaku/Praktisi Musik untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi karya musik;
- g. merekomendasikan pemberian apresiasi dan penghargaan Pelaku/Praktisi Musik; dan
- h. menyelenggarakan forum pertemuan nasional bagi Pelaku/Praktisi Musik secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Musik dapat bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait di bidang Musik.

Keanggotaan Dewan Musik terdiri dari unsur Pelaku/Praktisi Musik yang dipilih oleh organisasi di bidang Musik dan akademisi di bidang Musik. Keanggotaan Dewan Musik berlaku untuk masa 5 (lima)

tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Sumber pembiayaan Dewan Musik berasal dari organisasi di bidang Musik; pelaku usaha di bidang Musik; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Keanggotaan, struktur, dan tata cara pelaksanaan tugas Dewan Musik ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

9. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan permusikan. Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian apresiasi Musik;
- b. penyediaan data dan informasi untuk mendukung sistem pendataan karya Musik;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan musik.
- d. pelestarian Musik Tradisional melalui proses pembelajaran dan pertunjukan;
- e. pemberian resensi Musik dan kritik untuk pengembangan Musik; dan/atau
- f. pemberian informasi dugaan adanya pelanggaran hak cipta terhadap karya musik.

10. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan memuat mengenai sertifikat kompetensi yang telah diperoleh Pelaku/Praktisi Musik sebelum undang-undang ini berlaku, tetap diakui dan berlaku sebagai sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sampai habis masa berlakunya.

11. Ketentuan Penutup

Di dalam ketentuan penutup ini, memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permusikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Permusikan ini. Selain itu, juga memuat batasan

waktu agar peraturan pelaksanaan yang diperintahkan dalam RUU tentang Permusikan harus sudah dibuat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sehingga dapat berjalan dengan baik karena instrumen hukum yang dibutuhkan telah dipenuhi. Ketentuan penutup menyatakan saat mulai berlakunya dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang tentang Permusikan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BADAN KEAHLIAN DPR RI

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan permusikan:

A) Teori

- 1) Musik sebagai karya seni merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Sebagai salah satu unsur budaya, musik memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap kemajuan peradaban suatu bangsa;
- 2) Musik berdasarkan dari beberapa literatur dapat dikatakan sebagai rangkaian suara atau bunyi yang memiliki nada, ritme, melodi, harmoni, dan warna nada yang mengungkapkan pikiran atau perasaan penciptanya..
- 3) Musik berdasarkan genrenya dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni : musik klasik (*art music*), musik popular, dan musik tradisional.

B) Praktik Empiris

- 1) Masih ada kesenjangan yang cukup besar dalam hal kesempatan dan akses dalam industri musik antara musik popular dan musik tradisional;
- 2) Kurangnya penghargaan/apresiasi kepada Pelaku/Praktisi Musik dan karya musik yang dihasilkan, misalnya dalam hal pemberian piagam, beasiswa, standarisasi upah, atau fasilitasi lainnya. Selain itu kurangnya penegakan hukum (*law enforcement*) atas pelanggaran atas hak cipta, lisensi, royalti, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya;
- 3) Lemahnya pelindungan, pembinaan, dan pengembangan musik tradisional. Hal ini dilihat dari kurang terakomodasinya kebutuhan pelaku/praktisi musik tradisional baik dari minimnya

- anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana (alat musik tradisional) maupun kesempatan tampil dalam pertunjukan;
- 4) Belum meratanya pendidikan musik di beberapa wilayah, baik pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini didasarkan pada kurangnya kuantitas sekolah khusus musik atau perguruan tinggi yang memiliki jurusan musik, kuantitas dan kualitas SDM (guru dan dosen), serta kurikulum yang belum memadai untuk pengembangan kreativitas seni musik;
- 5) Belum optimal dan terintegrasinya pendataan dan pengarsipan karya musik. Saat ini terdapat beberapa lembaga yang melakukan pengarsipan musik (nasional) di Indonesia antara lain Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Lokananta, dan Galeri Malang Bernyanyi.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan:
- Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan ditemukan beberapa norma substansi yang dapat dijadikan sebagai acuan dan sinkronisasi seperti penyediaan jalur pendidikan, pelatihan dan kompetensi kerja, industri dan perdagangan, pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik, pelindungan hak cipta, serah simpan karya rekam, termasuk norma substansi pidana terhadap penodaan agama, kesusilaan, pornografi, atau ketertiban umum.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari RUU tentang Permusikan:
- a. Landasan Filosofis
- Sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung makna bahwa Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang beradab yang dapat ditunjukkan melalui peradaban bangsanya yang maju. Musik sebagai elemen budaya tidak dapat dipisahkan dari peradaban suatu bangsa dan memiliki

kontribusi terhadap kemajuan peradaban. Sebagai elemen budaya, musik menjadi salah satu objek dari upaya pemajuan kebudayaan yang menjadi kewajiban Pemerintah. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

b. Landasan Sosiologis

Dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggarakan permusikan yang melindungi dan menghargai karya musik dan pelaku/praktisi musik, perlu ditumbuhkan tata kelola kegiatan musik yang harmoni melalui sinergitas dalam ekosistem musik yang sehat dan bertanggungjawab antara seluruh pemangku kepentingan, mulai pelaku/praktisi musik, institusi pendidikan, Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Belum adanya peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialist*) mengatur tentang permusikan yang dapat menjadi payung hukum yang efektif, komprehensif, dan terpadu dalam penyelenggaraan permusikan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum optimal dan belum mampu menjawab permasalahan kebutuhan hukum dalam perkembangan tata kelola ekosistem musik, terutama dalam melindungi karya musik dan pelaku/praktisi musik.

4. Materi muatan dari RUU tentang Permusikan:

RUU tentang Permusikan mengatur secara komprehensif mengenai ekosistem permusikan mulai dari tata kelola kegiatan musik (yang terdiri dari rangkaian proses kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi), pendidikan musik, pengakuan kompetensi pelaku/praktisi musik, pelindungan hak cipta terhadap karya musik yang dihasilkan pelaku/praktisi musik, pemberian apresiasi dan insentif, pendaftaran

dan pengarsipan, pembentukan dewan musik, serta partisipasi masyarakat dalam ekosistem permusikan.

B. Saran

Atas beberapa simpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai permusikan dalam suatu undang-undang yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dalam menumbuhkan dan mengembangkan permusikan sebagai salah satu elemen budaya dan cerminan kemajuan peradaban bangsa Indonesia.
2. Undang-Undang yang mengatur mengenai permusikan diharapkan mampu menciptakan iklim tata kelola kegiatan musik yang harmoni dalam setiap tahap/proses mulai dari kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi.
3. Keberadaan undang-undang yang mengatur mengenai permusikan diharapkan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi karya musik dan pelaku/praktisi musik dalam lingkup perlindungan hak atas kekayaan intelektual sekaligus menumbuhkan nilai kreativitas dan inovasi pelaku/praktisi musik dalam menghasilkan karya musik.
4. Undang-undang mengenai permusikan diharapkan dapat mempertegas, memperkuat, dan mengisi kekosongan hukum dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada sehingga mampu mengatasi dan menjawab segala permasalahan kebutuhan hukum dalam ekosistem permusikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Tumbijo, H.B.Dt. 1977. *Minangkabau dalam Seputar Seni Tradisional*, (Diktat) SMSR N. Padang.
- Hardjana. 1983. *Mari Bermain Drama*. Jakarta: Pustaka Dian.
- Gidden, Anthony. 1984. *Contitution of Soceity: The Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Jamalus. 1988. *Panduan Pengajaran Buku Pengajaran Musik melalui Pengalaman Musik*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Berger, Peter., Luckmann, Thomas. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta : LP3ES.
- Moeliono, Anton M. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sedyawati, Edy. 1992. *Pertumbuhan Seni Pertunjukan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soeharto. M. 1992. *Kamus Musik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Munandar, SC Utami. 1999. *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Whitherington, H.C. 1999. Psikologi Pendidikan (terjemahan M. Buchori). Bandung: Rineka Cipta.
- Campbell DT, Stanley JC. 2002. *Experiment and Quasi-Eksperimental Design for Research*. Chicago: Rand McNally Publishing Company.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Badan Ekonomi Kreatif. 2015. *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, Jakarta: PT Republik Solusi.

Badan Ekonomi Kreatif. 2017. *Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif*, Jakarta: Bekraf.

Jurnal

Budi Raharja. 2009. "Efek Musik terhadap Prestasi Anak Usia Prasekolah: Studi Komparatif Efek Lagu Anak, Dolanan Jawa dan Musik Klasik". *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 2.

Dokumen Lain

Satrianingsih. 2006. *Pengaruh Musik terhadap Perkembangan Kecerdasan Emosi Anak Usia TK (Ditinjau dari Aspek Psikologi)*. FIP. Universitas Negeri Semarang. Tidak Diterbitkan.

Mauly Purba, 2007. *Musik Tradisional Masyarakat Sumatera Utara: Harapan, Peluang, dan Tantangan*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Etnomusikologi disampaikan pada Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan.

The South Korean Musik Industri: A Literature Review, by Keith Negus Goldsmiths, the University of London K.Negus@gold.ac.uk; *Working Paper*; 2015, Published by CREATe.

Sekretariat Koalisi Seni Indonesia. 2018. *Notulensi Konferensi Musik Indonesia*, Ambon.

Internet

Aliran Musik 1, Musik Seni, <http://studylibid.com/doc/202124/aliran-musik-1--musik-seni--art-musik--musik-seni->, diakses 10 April 2018.

Arti Kebudayaan, <http://www.e-jurnal.com/2013/10/pengertian-kebudayaan.html>, diakses 28 Mei 2018.

Badan Ekonomi Kreatif, *Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019*, <http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/publication/rencana-pengembangan-musik-nasional-2015-2019/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

Musik industri in the United Kingdom - Statistics & Facts, <https://www.statista.com/topics/3152/musik-industri-in-the-united-kingdom-uk/>, diakses 6 April 2018.

Pengertian Peradaban dan Ciri-Ciri Peradaban Menurut Para Ahli, <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-peradaban-dan-ciri-ciri-peradaban-menurut-para-ahli/>, diakses 28 Mei 2018.

Purba, Mauly. Musik Tradisional Masyarakat Sumatera Utara: Harapan, Peluang, dan Tantangan, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/696/08E00145.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

Rismawan, Septian Arga, "Ekspresi Musikal dan Fungsi Musik Saestu Band Reggae bagi Masyarakat Kota Semarang", Jurnal Seni Musik 3 (1) (2014), <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm>, diakses 10 April 2018.

Ritonga, Danny Ivanna, <https://media.neliti.com/media/publications/78780-ID-otodidak-belajar-sendiri-sebagai-metode.pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

UK to The World, Musik Case: Musical Heritage Museum, dalam <http://www.thecreativeindustries.co.uk/industries/musik/musik-case-studies/musik-case-musik-heritage-tourism>, diakses 6 April 2018.

U.S. Musik Industri - Statistics & Facts, <https://www.statista.com/topics/1639/musik/>, diakses 6 April 2018.

US Musik Album Sales by Genre, <https://www.statista.com/statistics/188910/us-musik-album-sales-by-genre-2010/>, diakses 10 April 2018.

The Recorded Industri Association of Korea (RIAK). <http://riak.or.kr/en/>, diakses tanggal 10 April 2018.

Broadcasting, media and entertainment law in India: overview, by Akshay Chudasama, Sunil Jain, Pinaz Mistry and Desh Gaurav Sekhri, J Sagar Associates, dimuat dalam <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-506-9415?transitionType=Default&contextData=>, diakses tanggal 10 April 2018.

Size of Major Industry Segments (2016), <https://www.ibef.org/industri/media-entertainment-india.aspx>, diakses tanggal 10 April 2018.

Unsur-unsur Kebudayaan, <http://www.e-jurnal.com/2013/10/unsur-unsur-kebudayaan.html>, diakses 28 Mei 2018.

Parta Setiawan, "Pengertian Peradaban dan Ciri-Ciri Peradaban Menurut Para Ahli", <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-peradaban-dan-ciri-ciri-peradaban-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 28 Mei 2018.

Azis Kurmala, "Kerugian Akibat Pembajakan Musik Rp4,5 triliun Setahun, <https://www.antaranews.com/berita/375286/kerugian-akibat-pembajakan-musik-rp45-triliun-setahun>, diakses pada 19 September 2018.

Summary of H.R.1551, the Music Modernization Act (MMA), https://copyrightalliance.org/wp-content/uploads/2018/10/CA-MMA-2018-senate-summary_CLEAN.pdf. Lihat juga A Tune of Midernity: The Music Modernization Act, <https://www.natlawreview.com/article/tune-modernity-music-modernization-act> diakses pada 13 Februari 2019 dan Trump Signs the Music Modernization Act, The Biggest Change to Copyright Law in Decades, <https://www.vox.com/culture/2018/10/11/17965690/music-modernization-act-copyright-law-licensing-streaming>, diakses pada 13 Februari 2019.

Heru Setiawan, "Teori Seni", Pusat Pendidikan Musik di Yogyakarta, <http://e-jurnal.uajy.ac.id/2174/3/2TA11210.pdf>, diakses tanggal 25 Februari 2019.